

TESIS

KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MENURUT MUBYARTO DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH



Oleh:

RUDIANSYAH  
NIM: 19.0224.024

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PAREPARE  
TAHUN 2021

**KONSEP EKONOMI KERAKYATAN MENURUT MUBYARTO DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**



Tesis Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi (ME.) Pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

**PAREPARE**

Oleh:

**RUDIANSYAH**  
**NIM: 19.0224.024**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PAREPARE  
TAHUN 2021**


**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Tesis yang berjudul “**Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**”, disusun oleh Saudara **Rudiansyah** dengan **NIM: 19.0224.024**, telah diujikan dan dipertahankan dalam Sidang Ujian Tutup/ Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari **Kamis 4 November 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Rabiul Awal 1443 Hijriah**, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam program studi **Ekonomi Syariah** pada Pascasarjana IAIN Parepare.

**KETUA/PEMBIMBING UTAMA/PENGUJI:**


Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. (.....)

**SEKRETARIS/PEMBIMBING PENDAMPING/PENGUJI:**

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (.....)

**PENGUJI UTAMA:**

Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)

Dr. Andi Bahri S, M.E, M.Fil.I. (.....)

Parepare, November 2021  
Diketahui Oleh  
Direktur Pascasarjana IAIN Parepare

  
  
Dr. H. Mahsyar, M.Agt  
NIP. 19621231 199103 1 032

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas limpahan hidayah, rahmah dan rahimNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai rangkaian penelitian dengan judul: Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Tesis ini merupakan pemenuhan kewajiban peneliti dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada program studi ekonomi syariah, selanjutnya peneliti akan memperoleh hak atas gelar Magister Ekonomi (ME). Shalawat dan taslim kepada Rasulullah Muhammad SAW yang seyogyanya menjadi teladan terbaik kita pada setiap aktivitas kehidupan. Perjuangan beliau meletakkan dasar pengembangan ilmu pengetahuan berbasis akhlak, kini dapat menjadi pijakan bagi penelitian kontemporer yang menjunjung tinggi moralitas universal.

Peneliti dalam hal ini menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua, ayahanda Syahransyah dan ibunda Hj. Minnong serta segenap saudara, Istri terkasih Harmiati, S.Ag beserta kedua putri tersayang, Aurelia Athaya Amiensyah dan Amiera Ainaya Amiensyah. Berkat kekuatan doa dan keikhlasan dukungan mereka yang tak terbilang, peneliti senantiasa mendapatkan energi terbarukan dalam menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Terima kasih dan salam takzim peneliti sampaikan kepada segenap Dosen yang telah berbagi ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan. Teristimewa kepada Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag dan Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. yang masing-masing merupakan Dosen Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu untuk berbagi ilmu, arahan dan motivasi kepada peneliti selama proses perencanaan, penelitian dan penulisan hingga pengujian tesis ini.

Selanjutnya peneliti juga menyampaikan terima kasih dan salam takzim kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustam, M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, yang telah mengabdikan dalam memimpin manajemen perguruan tinggi pada almamater akulturasi budaya dan Islam tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, sebagai bagian manajemen yang juga telah banyak bekerja keras untuk kemajuan institusi dan ilmu pengetahuan.
3. Bapak Doktor Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag. dan dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E, M. Fil. I, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada periode masing-masing selama peneliti tercatat sebagai mahasiswa pascasarjana.
4. Ibu Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. dan Bapak Dr. Andi Bahri S, M.E, M. Fil. I selaku dewan penguji yang melalui arahan, nasehat dan koreksi telah sangat membantu mensistematisasikan tesis ini sebagai karya ilmiah.
5. Kepala UPT SMA Negeri 1 Parepare, Bapak Drs. Ermin, M.Pd. yang memberi dukungan fasilitas dan perizinan kepada peneliti untuk melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Ekonomi Syariah.
6. Saudara rekan mahasiswa pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, khususnya saudara Sudarman yang menjadi teman diskusi dan lawan debat luar biasa baik selama perkuliahan maupun saat penelitian dan penulisan tesis ini.


Kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi pada penelitian ini, namun tidak dapat peneliti uraikan, peneliti juga sampaikan terima kasih atas dukungan

materiil maupun spiritual. Semoga Allah swt., senantiasa memberikan limpahan keberkahan dan ganjaran amal atas kebaikan semuanya.

Demikianlah, peneliti sangat menyadari akan ketidaksempurnaan tesis ini sebagai implikasi keterbatasan peneliti, meskipun demikian, peneliti berharap tesis ini dapat menjadi pijakan ilmiah untuk penelitian terkait selanjutnya. Semoga pembaca yang budiman dapat memberikan kritik konstruktif guna koreksi atas penelitian dan penulisan tesis ini.

Parepare, 10 Oktober 2021

RUDIANSYAH  
NIM: 19.0224.024



## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rudiansyah  
NIM : 19.0224.024  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : **Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto  
Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, November 2021  
Mahasiswa,

Rudiansyah  
NIM. 19.0224.024

## ABSTRAK

**Nama : Rudihsyah**  
**NIM : 19.0224.024**  
**Judul : Konsep Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

Konsep ekonomi kerakyatan, lahir dan tumbuh seiring kemerdekaan Indonesia, terus berkembang bersama gagasan Mubyarto dengan merefleksikan nilai-nilai Pancasila. Selayaknya ilmu pengetahuan sosial, konsep ekonomi kerakyatan dinamis dan terbuka dengan nilai-nilai yang relevan dengan landasan filosofis Pancasila, termasuk nilai-nilai teologis Islam yang universal dan menjadi anutan mayoritas masyarakat Indonesia. Pada poin inilah sinergitas konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi syariah menemukan benang merah dalam mewujudkan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan uraian mengenai konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, selanjutnya konsep kepemilikan dan keadilan dianalisis keberadaannya dalam konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto. Temuan penelitian terkait hal tersebut, selanjutnya diperspektifkan berdasarkan konsep ekonomi syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan historis, filosofis dan ekonomi syariah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, merujuk pada pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan melalui buku-bukunya sebagai sumber primer, tentu buku dari tokoh lainnya terkait ekonomi kerakyatan menjadi pelengkap data sebagai sumber sekunder. Teknik analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan teknik analisis isi teks.

Penelitian menunjukkan: 1). Latar belakang genealogis konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto berawal dari gagasan Bung Hatta berupa pelebagaan usaha bersama dalam bentuk koperasi sebagai soko guru perekonomian, penguatan konsep ekonomi nasional berdasarkan Pancasila oleh Soekarno, dan selanjutnya pemikiran Emil Salim dengan penjelasan ekonomi Pancasila. Sejak itu, diskursus ekonomi Pancasila menguat, termasuk yang intens terlibat adalah Mubyarto. Ekonomi Pancasila yang kemudian dikenal sebagai ekonomi kerakyatan menjadi komitmen Mubyarto untuk mengembangkan dan menerapkannya. 2). Eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila yang menjadi basis moral ekonomi sekaligus sebagai orientasi politik ekonomi Indonesia. 3). Kontribusi Mubyarto bagi ekonomi Indonesia dapat terlihat pada pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan, terutama dalam meletakkan nilai kepemilikan dan keadilan sebagai hak dasar ekonomi baik dalam kesempatan memperoleh akses atas sumber daya, maupun dalam menikmati hasil usaha yang berkeadilan sosial. Perspektif ekonomi syariah terhadap konsep kepemilikan dan keadilan dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto, memiliki benang merah dengan persamaan dan perbedaan sebagai kekhasan konsep ekonomi masing-masing. Hal ini tentunya, memungkinkan sinergitas keduanya dalam mewujudkan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia.

**Keyword:** *Mubyarto, Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kerakyatan, Ekonomi Syariah, Sistem Ekonomi Nasional Indonesia.*

## ABSTRACT

**Name** : Ruidiansyah  
**St's ID Number** : 19.0224.024  
**Title** : **The Concept of Populist Economy According to Mubyarto in the Perspective of Sharia Economics**

---

The concept of a populist economy was born and grew with Indonesia's independence, it continued to develop along with Mubyarto's ideas by reflecting the values of Pancasila. Like social science, the concept of people's economy is dynamic and open with values that are relevant to the philosophical foundation of Pancasila, including Islamic theological values that are universal and become role models for the majority of Indonesian people. It is at this point that the synergy of the concept of populist economy and the concept of sharia economy finds a common thread in realizing the Indonesian National Economic System. This study aimed to provide a description of the concept of populist economy according to Mubyarto. Furthermore, the concept of ownership and justice was analyzed for its existence in the concept of populist economy according to Mubyarto. The research findings related to this were then viewed based on the concept of Islamic economics.

This type of research was library research using historical, philosophical and Islamic economics approaches. The data collected in this study referred to Mubyarto's thoughts on populist economy through his books as primary sources. Of course, books from other figures related to populist economy also complemented the data as secondary sources. The data analysis technique in this study was pursued by using text content analysis techniques.

The results showed: 1). The genealogical background of the concept of populist economy according to Mubyarto originated from Bung Hatta's ideas in the form of institutionalizing joint ventures in the form of cooperatives as the pillars of the economy, strengthening the concept of the national economy based on Pancasila by Soekarno, and then Emil Salim's thoughts with an economic explanation of Pancasila. Since then, the Pancasila economic discourse had strengthened, including the one that was intensely involved in the Mubyarto concept. The Pancasila economy which became known as the populist economy became Mubyarto's commitment to develop and implement it. 2). The existence of Mubyarto's thought in the concept of a populist economy in Indonesia was by placing the values of Pancasila as the basis of economic morals as well as the orientation of Indonesia's political economy. 3). Mubyarto's contribution to the Indonesian economy could be seen in Mubyarto's thoughts on a populist economy, especially in placing the value of ownership and justice as basic economic rights, both in terms of gaining access to resources and in enjoying socially just business

results. The sharia economic perspective on the concept of ownership and justice in Mubyarto's populist economic thought had a common thread with similarities and differences as the peculiarities of each economic concept. This of course allowed the synergy of the two in realizing the Indonesian National Economic System.

**Keyword: Mubyarto, Pancasila Economy, People's Economy, Sharia Economy, Indonesian National Economic System.**

Has been lagalized by  
The Head of Language Center

  
Amzah Selle



## تجريد البحث

الإسم	: روديانشا
رقم التسجيل	: ٤٢٠.٤٢٢٠.٩١
موضوع الرسالة	: مفهوم الاقتصاد الشعبي من منظور مبيارتو من منظور اقتصاديات الشريعة

نشأ مفهوم الاقتصاد الشعبي ونما مع استقلال الإندونيسيا، الاستمرار في تطوير أفكار مبيارتو من خلال عكس قيم القواعد الخمس مثل العلوم الاجتماعية، مفهوم الاقتصاد الشعبي الديناميكي والمفتوح بقيم ذات صلة بالأساس الفلسفي القواعد الخمس بما في ذلك القيم اللاهوتية الإسلامية العالمية والتي أصبحت قدوة لغالبية الشعب الإندونسي. في هذه المرحلة، يجد التآزر بين مفهوم الاقتصاد الشعبي ومفهوم الاقتصاد الشرعي قاسماً مشتركاً في تحقيق النظام الاقتصادي الوطني الإندونسي. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم وصف لمفهوم الاقتصاد الشعبي بحسب مبيارتو، علاوة على ذلك، تم تحليل مفهوم الملكية والعدالة لوجودها في مفهوم الاقتصاد الشعبي وفقاً لمبيارتو. ثم يتم عرض نتائج البحث المتعلقة بهذا الأمر بناءً على مفهوم الاقتصاد الإسلامي.

هذا النوع من البحث هو بحث في المكتبات باستخدام مناهج الاقتصاد التاريخي والفلسفي والإسلامي. البيانات التي تم جمعها في هذه الدراسة تشير إلى أفكار مبيارتو عن اقتصاد الناس من خلال كتبه كمصادر أولية، بالطبع، الكتب من الشخصيات الأخرى المتعلقة باقتصاد الناس مكمل للبيانات كمصادر ثانوية، تم اتباع تقنيات تحليل البيانات في هذه الدراسة باستخدام تقنيات تحليل محتوى النص.

أظهرت الأبحاث (١) نشأت الخلفية الأنساب لمفهوم الاقتصاد الشعبي، وفقاً لمبيارتو، من فكرة بونج حتا في شكل مؤسسة المشاريع المشتركة في شكل تعاونيات كأعمدة للاقتصاد، تعزيز مفهوم الاقتصاد الوطني القائم على القواعد الخمس بواسطة سوكونو ثم أفكار أمل سالم مع شرح اقتصادي ل القواعد الخمس منذ ذلك الحين، تعزز خطاب القواعد الخمس الاقتصادي، بما في ذلك الشخص الذي كان شديد المشاركة، مبيارتو. أصبح اقتصاد القواعد الخمس الذي أصبح يعرف باسم الاقتصاد الشعبي التزام مبيارتو بتطويره وتنفيذه. (٢) إن وجود فكر مبيارتو في مفهوم الاقتصاد الشعبي في إندونيسيا هو وضع قيم القواعد الخمس كأساس للأخلاق الاقتصادية بالإضافة إلى توجه الاقتصاد

السياسي الإندونيسي. (٣) يمكن رؤية مساهمة مبيارتو في الاقتصاد الإندونيسي في أفكار مبيارتو حول اقتصاد الشعب، لا سيما في وضع قيمة الملكية والعدالة كحقوق اقتصادية أساسية، سواء من حيث الحصول على الموارد، وكذلك في التمتع بنتائج الأعمال التجارية العادلة اجتماعيا. إن منظور الاقتصاد الشرعي حول مفاهيم الملكية والعدالة في الفكر الاقتصادي الشعبي في مبيارتو له قاسم مشترك مع أوجه التشابه والاختلاف كخصائص كل مفهوم اقتصادي. هذا، بالطبع، يسمح بتأزر الاثنين في تحقيق النظام الاقتصادي الوطني الإندونيسي.

الكلمات الرئيسية : مبيارتو، اقتصاد القواعد الخمس ، اقتصاد الشعب، اقتصاد الشريعة، النظام الاقتصادي الوطني الإندونيسي.

إتفق عليها :

رئيس مركز اللغة



Amzah Selle

PAREPARE

## TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab Latin

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### 4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## 7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                              Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## B. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- Swt.    : *subhānahū wa ta`ālā*
- saw.    : *ṣallallāhu `alaihi wa sallam*
- QS .../...: 4    : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli `Imrān/3: 4
- HR    : Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	i
KATA PENGANTAR .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	xii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR GAMBAR .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
1. Tujuan Penelitian .....	11
2. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Penelitian yang Relevan.....	12
F. Kerangka Teoritis Penelitian .....	24
1. Konsep Ekonomi Kerakyatan .....	24
2. Konsep Ekonomi Syariah.....	28
G. Metode Penelitian .....	38
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	39
2. Paradigma Penelitian.....	41
3. Sumber Data.....	42
4. Tahapan Pengumpulan Data .....	44
5. Teknik Pengumpulan Data.....	46
6. Teknik Analisis Data.....	47
H. Garis Besar Isi Tesis .....	48
<b>BAB II LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO.....</b>	<b>51</b>

A. Sosok dan Pemikiran Mubyarto.....	51
B. Mubyarto dalam Pemikiran Ekonomi Kerakyatan .....	59
C. Sistem Ekonomi dalam Penerapannya di Indonesia dan Ketidakstabilan perekonomian .....	67
1. Sistem Ekonomi Masa Orde Lama: Sosialisme Indonesia .....	67
2. Sistem Ekonomi Masa Orde Baru: GBHN .....	73
3. Sistem Ekonomi Masa Reformasi: Ekonomi Kerakyatan.....	78
<b>BAB III EKSISTENSI PEMIKIRAN MUBYARTO DALAM KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA.....</b>	<b>84</b>
A. Tokoh-Tokoh Pemikir Ekonomi Kerakyatan .....	84
B. Urgensi Pemikiran Mubyarto Bagi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan .....	97
1. Nilai Dasar Ekonomi Kerakyatan .....	99
2. Karakteristik Ekonomi Kerakyatan.....	106
<b>BAB IV KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUBYARTO TERHADAP EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH.....</b>	<b>115</b>
A. Kontribusi Pemikiran Mubyarto Terhadap Ekonomi Indonesia.....	115
B. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto.....	122
C. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto.....	144
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>163</b>
A. Simpulan .....	163
B. Implikasi .....	165
1. Implikasi Teoritis .....	166
2. Implikasi Praktis.....	168
C. Rekomendasi.....	168
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>170</b>

## DAFTAR GAMBAR

NOMOR	JUDUL	HALAMAN
1.1	Kerangka Pikir Penelitian	38



# BAB I

## PENDAHULUAN

### *A. Latar Belakang*

Indonesia sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk negara dengan sistem demokrasi dan ideologi Pancasila, maka sudah sepatutnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam bingkai demokrasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi.. Keduanya telah dirumuskan dengan bijaksana sebagai konsep demokrasi dalam alam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Dalam sejumlah konsep tentang demokrasi ditemukan adanya titik kesamaan dengan konsep pembangunan, dimana keduanya dapat dianggap sebagai suatu proses memanusiakan manusia. Manusia sebagai objek sekaligus Subjek bagi keduanya menjadikan rakyat berada pada posisi krusial dalam kesuksesan demokrasi dan pembangunan. Hal tersebut menjadi dasar moral lahirnya konsep ekonomi kerakyatan. Pada suatu negara demokrasi, pembangunan berlangsung sendiri berdasarkan kemauan, kebutuhan, dan kemampuan rakyat, kemudian dilakukan mandiri oleh rakyat, serta selanjutnya dimanfaatkan sendiri hasil dan dampaknya untuk rakyat.<sup>1</sup>

Membangun manusia Indonesia seutuhnya merupakan hakikat pembangunan nasional Indonesia. Manusia seutuhnya adalah manusia yang sejahtera materiil maupun spiritual, manusia yang sejahtera sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Kesejahteraan manusia Indonesia hendaknya memenuhi komponen kemakmuran sebagai aspek materiill sebagaimana secara eksplisit diatur dalam pasal 33 UUD 1945. Selain itu, komponen yang tidak kalah

---

<sup>1</sup>*Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*”, diakses dari tanggal 17 Maret 2021 pukul 14.30.

pentingnya adalah komponen keadilan, baik dalam mengakses peluang mencapai kemakmuran sebagaimana diatur dalam pasal 27 UUD 1945, maupun keadilan dalam hal kemakmuran tersebut belum tercapai sebagaimana diatur dalam pasal 34 UUD 1945. Keseimbangan tersebut menjadi fokus bagi konsep ekonomi kerakyatan, dimana pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang menjadi konsentrasi sistem ekonomi liberalis dapat terwujud dengan pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Ekonomi kerakyatan adalah ekonomi dengan ciri utama anti liberalisme yang berdasarkan asas kekeluargaan, artinya kegiatan ekonomi tidak bermotif pada keuntungan perseorangan, tetapi pada motif melayani kepentingan masyarakat. namun hal ini tidak berarti bahwa hak milik perseorangan harus dihapuskan sebagaimana pada sistem ekonomi sosialis. Dalam ekonomi kerakyatan hak milik perseorangan diakui dan juga berfungsi sosial, dalam arti penggunaannya tidak merugikan orang lain dan memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat.

Konsep ekonomi kerakyatan hadir, sebagaimana sistem ekonomi yang menjadi solusi atas masalah ekonomi suatu negara. Upaya pembangunan dan pemulihan ekonomi Indonesia pasca krisis di era orde baru terus mengalami progres berkelanjutan, hal itu tentu saja diarahkan agar pemulihan ekonomi nasional dapat dioptimalkan. Akan tetapi, dalam lapangan perekonomian, terutama yang berhubungan dengan percepatan dan peningkatan pembangunan harus memperhatikan beberapa hal seperti apa, bagaimana, berapa dan untuk siapa pembangunan perekonomian tersebut.<sup>2</sup> Hal demikian merupakan masalah pokok yang dihadapi setiap perekonomian dan pemecahannya sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi dengan sangkil dan mangkus. Reformasi ekonomi yang berkelanjutan ini pun masih menyisakan berbagai problem seperti

---

<sup>2</sup>Amir Mahmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 21.

tingginya angka kemiskinan, pengangguran, ketidakadilan distribusi, utang luar negeri yang berbunga tinggi<sup>3</sup>, hingga ketidakadilan penguasaan negara terhadap sumber daya alam.<sup>4</sup> Kondisi riil tersebut tentu saja berdampak pada tidak terpenuhinya kemakmuran dan keadilan ekonomi rakyat, selanjutnya bermuara pada semakin jauhnya kondisi ideal keadilan sosial ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam praktik perekonomian nasional, nampak konsep ekonomi kerakyatan belum dijalankan secara optimal, hal tersebut terlihat dari warna kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang cenderung berpihak pada kepentingan elit kapitalis. Selain itu, salah satu akar permasalahan yang juga menghadang gerak maju perekonomian adalah adanya krisis kredibilitas rakyat terhadap pemerintahnya, hal itu disebabkan karena persoalan politik yang terlalu menguat dan ketidakjelasan visi pemerintah dalam membangkitkan perekonomian nasional.<sup>5</sup>

Selama ini, sistem ekonomi kapitalis dan sosialis telah terbukti tidak mampu meningkatkan kesejahteraan umat. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi solutif, dimana sistem ekonomi Islam dapat menjawab kegagalan yang terdapat pada sistem ekonomi konvensional, baik sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis, dengan menawarkan solusi yang dapat memberikan kesejahteraan yang maksimal kepada umat. Ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai atau ajaran agama Islam.<sup>6</sup> Meskipun Indonesia

---

<sup>3</sup>Soeharsono Sagir dkk., *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Edisi Pertama* (Cet. I Jakarta: Kencana, 2009), h. 128.

<sup>4</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 84.

<sup>5</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 9.

<sup>6</sup>Chatarina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Garudhawaca, 2020), h. 2

memiliki warga negara dengan mayoritas pemeluk Islam dan meyakini hal tersebut, namun dalam konsep ekonominya tidak seutuhnya berlandaskan ajaran ekonomi Islam. Hal ini mengingat sebagai bangsa, Indonesia punya kultur dan ketatanegaraan tersendiri yang terangkum dalam Pancasila. Secara konsep, terdapat perbedaan mendasar dalam hal landasan utama antara sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi Indonesia.

Sistem ekonomi Indonesia sendiri sebagaimana diketahui, dikenal dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini mulai dikembangkan dan diperkenalkan secara luas di Indonesia pasca peristiwa reformasi untuk menggantikan sistem ekonomi yang diterapkan pada masa orde baru. Sistem ekonomi ini adalah bagian dari penafsiran atas dasar bernegara yakni Pancasila dan UUD 1945 yang keberpihakannya ditujukan kepada rakyat, memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan kemanusiaan sebagai pijakan untuk menyelenggarakan kehidupan ekonomi yang memiliki rangkaian yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

Perhatian terhadap pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam pembangunan perekonomian pun tidak hanya berupaya diretas oleh konsep ekonomi kerakyatan, lebih dari itu perhatian terhadap hal-hal demikian juga dapat dijumpai dalam konsep ekonomi syariah yang merupakan konsep ekonomi yang bersandar pada pedoman utama umat Islam yakni Al Qur'an dan Al-Hadis.

Sistem ekonomi syariah sendiri beranggapan bahwa salah satu faktor terjadinya ketimpangan ekonomi, baik dalam aktivitas ekonomi maupun upaya pembangunan ekonomi disebabkan karena adanya ketidakadilan distribusi dalam lapangan perekonomian. Olehnya itu, dalam kerangka kerja ekonomi syariah senantiasa berlandaskan pada tercapainya pemerataan distribusi pendapatan

---

<sup>7</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 5.

maupun kesempatan kerja.<sup>8</sup> Bersandar pada konsep tersebut, diharapkan agar pengentasan masalah perekonomian tidak hanya dapat diatasi dengan sangkil dan mangkus, namun dapat aplikatif dalam membangun pondasi yang kokoh buat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan..

Pandangan sistem ekonomi syariah tersebut disebabkan karena sistem ekonomi syariah merupakan suatu bangunan ekonomi yang mendasari setiap aktivitas atau upaya kegiatan manusia dalam lapangan perekonomian selalu mengarah pada pencapaian kebahagiaan (*falah*) sebagai tujuan utama kehidupan manusia. Konteks *fa10lah* ini dideskripsikan sebagai tujuan akhir pencapaian manusia, maka ia senantiasa diupayakan dalam kerangka yang harmonis yakni upaya pemenuhan kebutuhan manusia harus terarah kepada pencapaian kesejahteraan dan kebahagiaan yang abadi yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang.<sup>9</sup>

Upaya untuk mewujudkan perekonomian yang berkeadilan dan sejahtera dalam konsep ekonomi kerakyatan pun dibutuhkan beberapa penguatan seperti penguatan sumber daya manusia terutama masyarakat sipil. Olehnya itu dibutuhkan akses yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mencapai kesempatan yang tersedia agar kiprahnya dapat optimal.<sup>10</sup> Dengan demikian persaingan dalam kesetaraan berlangsung stabil dan kemiskinan dapat teratasi secara maksimal pula, serta lapangan demokrasi ekonomi Pancasila yang menjadi dasar pijakannya dapat terwujud. Ekonomi Pancasila merupakan ekonomi perjuangan, yaitu perjuangan untuk merealisasikan cita-cita kemerdekaan sehingga tercapai Indonesia yang benar-benar merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Ekonomi Pancasila,

---

<sup>8</sup>Amir Mahmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, h. 26.

<sup>9</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam Edisi Pertama* (Cet. VI Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 2-4.

<sup>10</sup>Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, h. 125.

sejalan dengan perjuangan kedaulatan politik, menetapkan dasar pembangunan ekonomi nasional melalui perjuangan kedaulatan ekonomi.<sup>11</sup>

Sri Edi Swasono juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu merupakan ekonomi sosialis yang berakar pada adat-istiadat Indonesia (kolektivisme) dan tuntutan perjuangan bangsa, yang berorientasi pada kelima sila Pancasila itu sendiri. Dan di dalam buku Gunawan Sumodiningrat yang berjudul sistem ekonomi Pancasila dalam perspektif, beliau juga mengatakan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah pandangan filsafat di bidang kehidupan ekonomi sebagai implikasi langsung dari diterimanya Pancasila di negeri ini.<sup>12</sup>

Pentingnya Indonesia memiliki sistem ekonomi yang sesuai dengan akar budaya dan filsafat pancasila, menjadi perhatian lebih oleh beberapa tokoh ekonomi nasional, salah satu tokoh yang aktif menggagasnya adalah Mubyarto dengan menawarkan konsep tentang ekonomi Pancasila yang selanjutnya dikenal dengan ekonomi rakyat atau ekonomi kerakyatan. Mubyarto lahir di Sleman, Yogyakarta tepatnya pada tanggal 3 september 1938. Masa kecilnya hingga sarjana muda dihabiskan di Yogyakarta, selanjutnya Setelah tamat, tepatnya pada tahun 1962 beliau berangkat ke Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan S2 di Vanderbilt University yang kemudian memperoleh gelar Master of Art. Pada tahun 1965 beliau melanjutkan pendidikan S3 ke Iowa State University dan meraih gelar Doctor of Philosophy. Sekembalinya ke tanah air, beliau berkarir sebagai akademisi di Universitas Gadjah Madah dan dalam perjalanan karirnya tercatat sebagai birokrasi di Kementerian Perdagangan, BAPPENAS dan Kementerian Koordinator Bidang perekonomian, Keuangan, dan Industri. Dalam pandangannya,

---

<sup>11</sup>Abdul Madjid dan Sri-Edi Swasono, *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Cet. I Jakarta: UI Press, 1988), h. 18.

<sup>12</sup>Gunawan Sumodiningrat, *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, (Cet. I Jakarta: Impac Wahana Cipta, 1999), h. 1.

ia berpendapat bahwa salah satu langkah untuk memperlancar pembangunan ekonomi nasional adalah melalui dukungan dan partisipasi seluruh rakyat serta rakyat dapat memperoleh manfaat atas keikutsertaanya dalam pembangunan ekonomi nasional tersebut<sup>13</sup>. Pandangan tersebut juga senada dengan amanat konstitusi negara yang menyebutkan bahwa kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Olehnya itu, penyelenggaraan lapangan perekonomian harus mengedepankan kedaulatan rakyat dan partisipasi rakyat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan perekonomian negara.

Sistem ekonomi nasional dalam pandangan Mubyarto pun yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Hal tersebut pula akan lebih mudah terwujud apabila didukung dengan perumusan kebijakan yang sesuai dengan butir-butir demokrasi dan memperhatikan nilai-nilai budaya serta ideologi bangsa agar percepatan pembangunan sistem perekonomian nasional dapat dimaksimalkan. Tentu saja, sistem perekonomian tersebut harus mengacu pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar berbangsa dan bernegara<sup>14</sup>. Selain demokrasi ekonomi, Mubyarto menekankan pemikirannya pada keadilan ekonomi. Keadilan menurutnya harus menjadi perhatian serius oleh pemerintah, karena ketidakadilan dalam ekonomi tidak hanya pada persoalan sistem produksi dan distribusi tetapi juga masuk ke dalam sistem politik. Maka melalui campur tangan pemerintah sebagai lembaga politik terpenting mampu membalikkan keadaan yang dikhawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat, yakni ketidakadilan dalam lapangan perekonomian nasional<sup>15</sup>.

---

<sup>13</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Cet. I Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 198.

<sup>14</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Cet. I Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 241.

<sup>15</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Cet. I Jakarta: LP3ES, 1988), h. 21.

Memahami secara lebih mendalam pengertian demokrasi ekonomi dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 ini, tidak diragukan lagi bahwa yang dimaksud dengan demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan. Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral Pancasila harus menghasilkan kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya merata (adil dan makmur).<sup>16</sup>

Uraian di atas mengindikasikan bahwa secara konseptual, baik dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah terdapat kesamaan bahwasanya salah satu masalah fundamental ekonomi dan tantangan upaya pembangunan perekonomian, masih didominasi oleh ketimpangan pada akses kepemilikan sumber daya sebagai wujud ketidakadilan dan keseimbangan kepemilikan individu, publik dan negara sebagai tujuan keadilan dan kesejahteraan sosial yang tidak kunjung tercapai. Akibatnya, terjadi ketidakstabilan dalam perekonomian yang berlangsung secara berkepanjangan. Berangkat dari permasalahan yang masih menjadi kendala utama dalam perekonomian nasional mencakup ketidakadilan, pemerataan, kesejahteraan serta berbagai permasalahan lainnya yang kian menghambat percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional, suatu analisis mendalam tentang sistem ekonomi nasional yakni sistem ekonomi kerakyatan ditinjau melalui perspektif ekonomi syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat ditemukan solusi efektif yang dapat diterapkan dalam perwujudan demokrasi ekonomi dalam menata ulang konsep perekonomian nasional.

---

<sup>16</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Cet. I Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 2.

Analisis mendalam mengenai konsep ekonomi tersebut pula memiliki dasar pijakan yang rasional, hal itu dikarenakan penerapan konsep ekonomi kerakyatan yang berpijak pada dasar utama berbangsa dan bernegara yakni Pancasila dan undang-undang dasar merupakan sistem ekonomi khas rakyat yang selaras dengan nilai-nilai sosial kultural masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap dasar konstitusi negara. Sementara implementasi konsep ekonomi syariah, didasarkan pada mayoritas masyarakat Indonesia yang menganut agama Islam dan keyakinan universalitas dan kompleksitas ajaran Islam sebagai ajaran yang membawa kebaikan tanpa sekat bagi umat manusia (*rahmatan lil aalamiin*), demikian juga konsep ekonomi tersebut senada dengan pola laku dan tradisi masyarakat Indonesia dengan asas gotong royong. Di sisi lain, nasionalisasi ekonomi dapat terwujud dalam lapangan perekonomian negara, sehingga kebijakan perekonomian dapat diperuntukkan sepenuhnya terhadap kemakmuran rakyat.

### ***B. Deskripsi Fokus dan Fokus Penelitian***

Subjek dalam sebuah riset atau penelitian dimaknai sebagai informan atau sumber data penelitian sementara objek penelitian dimaknai sebagai pokok permasalahan yang akan dianalisis dalam proses keberlangsungan penelitian nantinya. Dalam penelitian ini, Subjek penelitian yang berguna sebagai informan penelitian adalah buku-buku, jurnal, tesis atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah.

Adapun objek atau pokok permasalahan yang akan diuraikan dalam penelitian ini berhubungan dengan pemikiran tokoh yakni Mubyarto tentang konsep ekonomi kerakyatan yang digagasnya, dan selanjutnya pemikiran tokoh tersebut akan dianalisis melalui perspektif ekonomi syariah. Sementara itu, untuk fokus penelitian dan deskripsi fokus dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
Ekonomi Kerakyatan	Konsep ekonomi kerakyatan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan terfokus pada pemikiran tokoh penggagas ekonomi Pancasila atau ekonomi rakyat atau yang selanjutnya disebut sebagai ekonomi kerakyatan yakni Mubyarto. Penguraiannya mencakup tentang pengertian ekonomi kerakyatan, nilai dasar serta tujuan atau sasaran ekonomi kerakyatan.
Ekonomi Syariah	Ekonomi syariah akan digunakan untuk menganalisis secara mendalam tentang pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan dan nasionalisasi ekonomi, sehingga nantinya dapat diuraikan apakah pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto memiliki relevansi signifikan dengan ekonomi syariah ataukah bertentangan dengan ekonomi syariah.
Sistem Ekonomi Indonesia	Sistem Ekonomi Indonesia adalah sistem ekonomi demokrasi Pancasila, yakni sistem ekonomi dengan keberpihakan utama pada ekonomi kerakyatan dan tidak lepas dari kultur dan moralitas agama masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu agama Islam.

### *C. Rumusan Masalah*

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat ditentukan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimana latar belakang genealogis pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan?

2. Bagaimana eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia?
3. Bagaimana kontribusi Mubyarto terhadap ekonomi Indonesia dan perspektif ekonomi syariah?

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Berikut ini akan diuraikan beberapa hal yang menjadi tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang genealogis pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kontribusi Mubyarto terhadap ekonomi Indonesia dan perspektif ekonomi syariah.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat berguna sebagai bagian kajian ilmiah, baik bagi kalangan mahasiswa dan akademisi secara umum, maupun bagi mahasiswa dan akademisi Institut Agama Islam Negeri Parepare. Hal ini karena, hasil penelitian dapat memberi perspektif baru dalam memandang konsep ekonomi kerakyatan sebagai buah dari pemikiran Mubyarto dengan perspektif konsep ekonomi syariah. Sebagai dasar penelitian berikutnya, penelitian ini membuka ruang analisis yang dapat dikembangkan di kelas-kelas perkuliahan mahasiswa, khususnya bagi mahasiswa pada konsentrasi ekonomi syariah.

#### b. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini sangat berguna dalam pengembangan khazanah keilmuan terutama yang berhubungan dengan konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi syariah serta sinergi antara kedua konsep ekonomi tersebut dalam pembangunan perekonomian. Juga tidak kalah lebih penting adalah, karya tulis ini berguna sebagai pemenuhan tugas akhir peneliti berupa tesis yang menjadi syarat utama untuk penyelesaian program magister pada program studi ekonomi syariah di program pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Parepare.

#### c. Kegunaan Metodologis

Secara metodologis, penelitian ini akan berguna sebagai dasar rujukan bagi peneliti selanjutnya, terutama bagi peneliti kepustakaan dalam mengembangkan metode penelitian nantinya, apalagi bagi berbagai kalangan dengan latar belakang keilmuan ekonomi syariah maupun ekonomi umum. Hal itu karena, dalam penelitian ini akan diuraikan tentang beberapa hal yang berhubungan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah.

#### ***E. Penelitian yang Relevan***

Telaah pustaka dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan sebuah deskripsi tentang penelitian yang relevan sebagai hasil penelitian sebelumnya dengan untuk mencari persamaan dan perbedaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang dirancang oleh peneliti, adapun beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

- 1) Achmad Sadikin dengan judul Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal pada tahun 2011.

Penelitian tersebut memandang bahwa kebijaksanaan pembangunan dimasa mendatang harus bersifat lebih manusiawi (*human development approach*). Hal tersebut hanya dapat terealisasi jika pemerintah Indonesia dapat menerapkan sistem

ekonomi kerakyatan dengan bijaksana. Dengan prinsip dasar yang mendahulukan keadilan baru kemakmuran (*equity with growth approach*), dan bukan memprioritaskan kemakmuran baru keadilan (*trickling-down effect approach*). Salah satu langkahnya adalah menghidupkan usaha-usaha kecil untuk memfasilitasi sumber daya pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Adapun kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini dapat dilihat pada urgensi konsep ekonomi kerakyatan untuk menciptakan keadilan dalam lapangan perekonomian, juga pada pentingnya pembangunan ekonomi masyarakat secara umum. Sementara perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah, penelitian ini tidak hanya mengkaji keadilan dalam perspektif ekonomi kerakyatan tetapi juga dalam perspektif ekonomi syariah, di sisi lain, kontribusi dari sinergitas ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah dapat menunjang tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

- 2) Sofyan Rizal dengan judul *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan* pada tahun 2011.

Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa ekonomi Islam dan ekonomi kerakyatan terdapat kesamaan tujuan yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan dalam lapangan perekonomian. Dalam Islam, keadilan tersebut harus berlandaskan pada norma dan etika Islam. Sementara itu ekonomi kerakyatan juga berlandaskan pada keadilan sosial dan pemerataan ekonomi hal itu dapat dilihat dari pemberdayaan instrumen perekonomian yakni koperasi yang diharapkan sebagai alat untuk pemerataan dan keadilan ekonomi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Achmad Sadikin, *Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal* (Majalah Ilmiah Ekonomika Volume 11 Nomor 4, Nopember 2011 : 146-175), h. 153.

<sup>18</sup>Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan* (Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011), h. 17.

Terdapat kesamaan signifikan antara kedua penelitian ini, yakni keduanya berupaya untuk mendeskripsikan titik temu antara ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah dalam perekonomian bangsa Indonesia. Akan tetapi perbedaan yang dapat dilihat dari kedua penelitian ini adalah, penelitian pertama terfokus pada instrumen perekonomian yakni koperasi sebagai wadah perjumpaan ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah, sementara penelitian ini nantinya lebih menekankan pada persamaan nilai dan tujuan antara kedua konsep ekonomi tersebut dan sinergitasnya untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta kedaulatan perekonomian yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

- 3) Alvien Septian Haerisma dengan judul *Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat pada tahun 2019.*

Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa terdapat persamaan antara ketiga sistem ekonomi tersebut terutama pada prinsipnya yang mencerminkan nilai etika, norma dan moral, pemerataan, nilai nasionalis, peran lembaga mikro, desentralisasi dan otonomi daerah yang berguna untuk mewujudkan negara yang makmur dan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan.<sup>19</sup>

Persamaan antara kedua penelitian ini adalah upayanya untuk memberikan penjelasan mengenai beberapa konsep ekonomi terutama ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah yang secara mendasar mengedepankan nilai-nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan dalam kerangka ekonominya. Sementara perbedaan antara kedua penelitian adalah penelitian peneliti hanya terfokus pada konsep ekonomi yang digagas oleh Mubyarto yakni ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, penelitian ini juga

---

<sup>19</sup>Alvien Septian Haerisma, *Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat* (Al-Mustashfa, Vol. 4, No. 2, Desember 2019), h. 198.

akan mengurai pemikiran tokoh mengenai ekonomi kerakyatan dalam tinjauan ekonomi syariah.

4. Ali Murtadho dengan judul *Demokrasi Ekonomi Dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Tahun 2016*.

Penelitian ini mengungkap persamaan dengan kedua penelitian dimana keduanya mengurai integrasi ajaran Islam dengan memberi kontribusi signifikan terhadap kehidupan ekonomi Indonesia. Perbedaan terletak pada penelitian Ali Murtadho membahas substansi nilai ekonomi dalam UUD 1945 yang dielaborasi oleh para pendiri bangsa Indonesia dengan istilah demokrasi ekonomi, sementara penelitian ini lebih menekankan pada pemikiran Mubyarto terkait konsep ekonomi kerakyatan sebagai wujud demokrasi ekonomi Pancasila dan bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadapnya.

Hasil kajian ini menemukan bahwa sistem demokrasi ekonomi Indonesia merupakan model ekonomi yang khas Indonesia, dan berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis dan liberalis. Sistem demokrasi ekonomi Indonesia yang mengacu pada UUD 1945 kemudian diimplementasikan dalam bentuk sistem ekonomi koperasi. Sistem ekonomi ini secara prinsip menolak kapitalisme dan liberalisme Barat, dan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam. Pada saat yang sama, dipadukan dengan nilai-nilai ekonomi masyarakat Indonesia, yakni ekonomi kerakyatan.<sup>20</sup>

5. M. Dawam Rahardjo dengan judul *Menuju Sistem perekonomian Indonesia pada tahun 2009*.

Dalam penelitian tersebut dikemukakan bahwa dalam penyusunan sistem ekonomi Indonesia hal yang semestinya dilakukan adalah kajian mendalam dengan pendekatan historis empiris mengenai lahirnya konsep perekonomian kerakyatan

---

<sup>20</sup>Ali Murtadho, *Demokrasi Ekonomi Dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945* (Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei 2016), h. 137.

dalam suatu evolusi pemikiran yang kemudian dapat digunakan sebagai legitimasi bagi tepat dan efektifnya sistem tersebut. Selain persamaan antara kedua penelitian ini dalam hal kajian konsep ekonomi kerakyatan, terdapat perbedaan besar yakni pada penelitian sebelumnya lebih menekankan pada realitas sejarah lahir dan berkembangnya konsep ekonomi kerakyatan sedangkan penelitian ini menekankan kontribusi pemikiran Mubyarto bagi pengembangan konsep ekonomi kerakyatan.

Pemikiran dan pembahasan tentang sistem ekonomi Indonesia secara komprehensif dimulai oleh Mohammad Hatta dengan buku kecilnya yang berjudul “Ekonomi Terpimpin” terbit pada tahun 1967. Dalam pemikirannya itu Hatta mengacu kepada pasal-pasal tertentu dalam UUD 1945, yaitu pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34 beserta penjelasannya. Namun konsep itu tidak dikembangkan lebih lanjut menjadi dokumen resmi mengenai suatu sistem ekonomi yang dianut oleh negara walaupun berbagai aspek dalam konsep itu sudah mencerminkan realitas yang berlaku dalam perekonomian Indonesia. Namun konsep itu tidak sempat menjadi wacana publik sehingga tidak diketahui derajat penerimaan masyarakat dan negara terhadap konsep itu.<sup>21</sup>

6. Anita Rinawati dengan judul Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global pada tahun 2020.

Berdasarkan hasil penelitian, dikemukakan bahwa ekonomi kerakyatan berlandaskan pada dua hal yakni Pancasila dan UUD 45 Pasal 33 adalah merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Perwujudan kelembagaan bangun usaha dari ekonomi rakyat adalah koperasi dan berbagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat yang dalam praktiknya tergolong Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

---

<sup>21</sup>M. Dawam Rahardjo, *Menuju Sistem Perekonomian Indonesia* (UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember 2009) h. 113.

Eksistensi dari ekonomi kerakyatan dapat terwujud dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan keadilan berdasarkan Pancasila serta peran dari pelaku ekonomi sebagai mitra, untuk menangkal arus kapitalisme global. Ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 45 serta Pasal 33 merupakan sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Dimana wujud dari ekonomi rakyat sendiri berbentuk koperasi dan berbagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang dengan secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM).<sup>22</sup>

Persamaan kedua penelitian adalah bahwa keduanya menyoal eksistensi konsep ekonomi kerakyatan, namun perbedaannya terletak pada fokus penelitian sebelumnya lebih menyorot pada kelembagaan bangun usaha ekonomi kerakyatan dalam bentuk koperasi, sementara penelitian ini menyorot pada konsep ekonomi kerakyatan dan perspektif ekonomi syariah terhadapnya.

7. Syaugi Mubarak Seff dengan judul Demokrasi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Economic Democracy In Economic Sharia Law) pada tahun 2010.

Berdasarkan hasil penelitiannya dikemukakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perekonomian di Indonesia semestinya memperhatikan keselarasan dan keseimbangan aspek-aspek pemerataan sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Asas kekeluargaan merupakan unsur utama dalam pondasi perekonomian yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Namun dalam hal ini,

---

<sup>22</sup>Anita Rinawati, *Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global* (Jurnal Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial , Vol. 2, No. 2, September 2020) h. 11.

demokrasi Pancasila tidak lepas dari nilai-nilai moralitas syariah yang merupakan pedoman utama masyarakat Indonesia yang pada umumnya beragama Islam.

Sistem ekonomi syari'ah memberikan kepentingan utama pada nilai-nilai moral, persaudaraan manusia, dan keadilan sosial ekonomi. Sistem ekonomi syari'ah lebih mengarah pada peran mengintegrasikan nilai-nilai dan institusi-institusi, pasar, keluarga, masyarakat dan negara untuk menjamin terealisasinya falah atau kesejahteraan untuk semua.<sup>23</sup>

Persamaan kedua penelitian terletak pada uraian tentang nilai-nilai moral agama Islam yang terangkum dalam konsep ekonomi syariah menjadi bagian yang terintegrasi dalam membangun sistem ekonomi Indonesia. Adapun perbedaannya adalah bahwa dalam penelitian ini lebih menekankan pada konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, sementara penelitian sebelumnya mengurai konsep ekonomi kerakyatan secara generik dari berbagai ekonom nusantara.

8. Sulistiawati dengan judul Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani pada tahun 2017.

Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa konsep ekonomi Islam memiliki kekhasan terkait persoalan hak milik pribadi, kekhasan tersebut terletak pada kenyataan bahwa dalam Islam legitimasi hak milik tergantung pada moral yang dikaitkan padanya, dalam hal inilah konsep ekonomi Islam berbeda jauh dengan Kapitalisme maupun Sosialisme.

Islam memiliki konsep yang khas dan unik, yang berbeda dengan semua sistem ekonomi lainnya. Dalam pandangan Islam, pemilik asal semua harta dengan segala macamnya adalah Allah SWT, sebab Dialah pencipta, pengatur, dan pemilik segala yang ada di alam semesta ini, sedangkan manusia adalah pihak yang

---

<sup>23</sup>Syaugi Mubarak Seff, *Demokrasi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Economic Democracy In Economic Sharia Law)*(Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul, Vol. 6 No 2, Desember 2010) h. 93.

mendapatkan kuasa dari Allah SWT untuk memiliki harta tersebut, berkaitan dengan kepemilikan ini ada tiga macam, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara dan kejelasan konsep kepemilikan dalam pandangan Taqiyuddin an-Nabhani sangat berpengaruh terhadap konsep mekanisme pengelolaan harta dan aplikasinya, sebab kepemilikan atas suatu harta memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, mengelola, membelanjakan, dan mengembangkannya.<sup>24</sup>

Kedua penelitian memiliki persamaan dalam hal mengurai persoalan kepemilikan sebagai bagian utama dari konsep ekonomi, namun penelitian sebelumnya mengurai konsep kepemilikan dalam Islam berdasarkan pada pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, penelitian kali ini mengkaji konsep kepemilikan dalam Islam berdasarkan berbagai pemikiran tokoh Islam.

9. Agus Gunawan dengan judul *Kepemilikan Dalam Islam* pada tahun 2017.

Pada penelitian ini dinyatakan bahwa kepemilikan pribadi dalam pandangan islam tidak bersifat mutlak yang bebas tanpa kendali dan batas. Hal ini disebabkan keyakinan bahwa dalam islam ketentuan hukum memiliki batasan dan kendali yang tidak boleh dikesampingkan oleh seorang muslim dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda miliknya. Kepemilikan Islam, Islam menekankan keseimbangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat umum. Pemerintah sebagai perwakilan hak masyarakat umum mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang terhadap kepemilikan. hal demikian dimaksudkan untuk membuat perimbangan antara perlindungan hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih demi kesejahteraan umum.

Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan

---

<sup>24</sup>Sulistiawati, *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* (Jurnal Syariah Vol. V, No. 2, Oktober 2017), h. 50.

tetapi bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep islam dalam kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan, dalam esensinya merupakan kepemilikan Tuhan, sementara hanya sebagiannya saja, dengan syarat-syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga ia bisa memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu, tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan.<sup>25</sup>

Persamaan antara kedua penelitian terletak pada perhatian soal kepemilikan dalam konsep ekonomi Islam. Adapun perbedaannya terletak pada perbandingan soal kepemilikan dalam konsep ekonomi Islam dengan sistem kapitalisme dan sosialisme di penelitian sebelumnya, sementara pada penelitian ini mengurai perbandingan soal kepemilikan pada konsep ekonomi kerakyatan.

10. Ali Rama, Maklani, dengan judul Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam pada tahun 2014.

Pada penelitian ini dikemukakan bahwa corak sistem perekonomian suatu negara bisa saja sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi global seperti kapitalisme dan sosialisme yang hampir menjadi rujukan di setiap negara dalam mendesain kebijakan ekonomi. Begitu pula dengan Islam sebagai sistem kehidupan (*way of life*) suatu masyarakat memberikan pengaruh dalam desain sistem perekonomian suatu negara. Pedoman dan arah perekonomian suatu negara umumnya tertuang dalam undang-undang dasar atau konstitusi yang menjadi konsensus bersama negara tersebut.<sup>26</sup> Indonesia sebagai negara dengan basis kultur kekeluargaan dan gotong royong, dengan kemajemukan suku, agama dan ras, menyepakati Pancasila sebagai sistem kehidupan bernegara. Olehnya itu, sudah semestinya Indonesia

---

<sup>25</sup>Agus Gunawan, *Kepemilikan Dalam Islam* (TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 2, Juli-Desember 2017), h. 151.

<sup>26</sup>Ali Rama, Makhlani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam* ( Al IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1, November 2013), h. 20.

memiliki sistem ekonomi dengan corak ekonomi campuran (*mix economy system*) sebagai jalan tengah kapitalisme dan sosialisme.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi sebagai acuan substantif dalam setiap kebijakan yang diambil dalam bernegara, termasuk di dalamnya sistem ekonomi nasional. Peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan seharusnya mengikut pasal ekonomi dalam konstitusi, dan begitu saja mengikuti paradigma perkembangan ekonomi yang terjadi, baik pada tataran nasional maupun global. Logika pembangunan ekonomi tidak semestinya dibangun semata atas pertimbangan pengalaman empiris di lapangan maupun teori-teori dan kisah-kisah sukses di negara-negara lain yang dipandang layak dijadikan sebagai rujukan.

Meskipun kenyataan saat ini, negara-negara dituntut untuk bergaul dengan sistem ekonomi global yang lebih cenderung kepada sistem ekonomi pasar kapitalisme yang mengedepankan liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi. Hegemoni sistem ekonomi global yang lebih cenderung dipengaruhi oleh sistem kapitalisme memberikan pengaruh yang besar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan ekonomi di negara-negara berkembang dan atau di negara-negara Muslim dimana Indonesia salah satu di dalamnya.<sup>27</sup>

Konstitusi dengan pasal-pasal ekonominya mengatur mengenai pilihan-pilihan kebijakan ekonomi yang dapat diterapkan dan anutan prinsip-prinsip tertentu di bidang hak-hak ekonomi (*economic rights*) setiap warga negara. Konstitusi Indonesia memiliki corak sesuai dengan nilai-nilai dan karakter budaya Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh agama. Meskipun secara redaksional simbol-simbol agama tidak terlalu nampak dalam konstitusi ekonomi Indonesia tetapi nilai-nilai agama memiliki pengaruh yang kuat terhadap substansi yang

---

<sup>27</sup>Ali Rama, Makhiani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam*, h. 20.

dikandungnya.<sup>28</sup> Demikianlah Indonesia dengan mayoritas warganegaranya beragam Islam, menjadikan konstitusinya sarat dengan nilai-nilai agama Islam termasuk nilai-nilai ekonomi Islam atau ekonomi syariah.

Kandungan konstitusi ekonomi yang ada dalam UUD 1945 bisa saja dipengaruhi oleh sistem ekonomi global di awal perumusannya. Seperti misalnya pengaruh prinsip sosialisme dalam penyusunan beberapa Pasal tentang ekonomi dalam UUD 1945. Akan tetapi banyak pula kalangan yang menilai bahwa Pasal-pasal ekonomi dalam UUD 1945 sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam artian, pemahaman dan kepercayaan agama khususnya Islam memiliki pengaruh kuat dalam filosofi dan prinsip dasar serta tujuan yang ingin dicapai yang terkandung dalam konstitusi ekonomi Indonesia.<sup>29</sup>

Konstitusi ekonomi Indonesia memuat beberapa ketentuan-ketentuan ekonomi nasional seperti sistem kepemilikan sumber daya ekonomi, tujuan pembangunan ekonomi, pengelolaan sumber daya ekonomi, bentuk usaha ekonomi, sistem jaminan sosial, peran negara dalam pembangunan ekonomi, dan lainnya. Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan pengaturan ekonomi yang terkandung dalam konstitusi ekonomi dan legislasi ekonomi Indonesia, peneliti kemudian melakukan analisis antara konsep ekonomi yang terkandung dalam konstitusi ekonomi dan legislasi ekonomi Indonesia dengan konsep ekonomi syariah dalam Islam. Analisis dilakukan dengan kajian aspek kepemilikan dan aspek keadilan pada konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dan perspektif ekonomi syariah.

---

<sup>28</sup>Ali Rama, Makhiani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam*, h. 21.

<sup>29</sup>Ali Rama, Makhiani, *Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam*, h. 21.

11. Lestari Agusalim, Muhammad Karim, Asep Saefuddin dengan judul *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan keberlanjutan Pembangunan Nasional pada tahun 2014.*

Penelitian menyimpulkan bahwa Ekonomi Pancasila membutuhkan sinergitas para ahli yang konsisten menggali pemikiran ekonomi dengan nilai-nilai keindonesiaan dalam penelitian-penelitiannya. Teori ekonomi kapitalis maupun teori ekonomi sosialis dapat membantu usaha penggalian tersebut, namun yang akan sangat menentukan bukanlah peralatan-peralatan teori ekonomi tersebut, melainkan pengetahuan mendalam mengenai karakteristik kultur bangsa Indonesia yang direfleksikan dalam Pancasila.

Usaha penggalian teori Ekonomi Pancasila tidak akan berhasil bila tidak didasari keyakinan antara eratnya kaitan antara ilmu ekonomi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, yaitu ilmu antropologi, sosiologi dan politik, psikologi dan sejarah. Pendekatan transdisiplin harus diterapkan oleh semua ahli ilmu sosial agar penggalian dan penemuan teori tersebut mencapai hasil.<sup>30</sup>

Persamaan antara kedua penelitian adalah pada kajian filsafat Pancasila sebagai dasar pijakan ekonomi kerakyatan. Pada penelitian sebelumnya, kajian tidak mendapat perspektif ekonomi syariah dalam upaya mengungkap upaya membangun sistem ekonomi Indonesia, hal inilah yang menjadi perbedaan signifikan dengan penelitian ini yang mengurai perspektif ekonomi syariah terhadap konsep ekonomi kerakyatan, khususnya dalam aspek kepemilikan dan keadilan. Kedua aspek tersebut, dalam penelitian ini menjadi fokus kajian berdasarkan pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan, selanjutnya kedua aspek tersebut mendapatkan perspektif ekonomi syariah.

---

<sup>30</sup>Lestari Agusalim, Muhammad Karim, Asep Saefuddin, *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan keberlanjutan Pembangunan Nasional* (KESEJAHTERAAN SOSIAL Journal of Social Welfare Vol. 1 No. 1, Januari 2014), h. 51.

## ***F. Kerangka Teoritis Penelitian***

### **1. Konsep Ekonomi Kerakyatan**

#### **a. Pengertian Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan atau disebut juga sebagai demokrasi ekonomi menurut Baswir adalah sebuah sistem ekonomi nasional yang berasaskan kekeluargaan dan pedoman usahanya berdasar pada usaha bersama. Dengan asas dan dasar demikian, maka aktivitas produksi dapat dikerjakan oleh rakyat dan diperuntukkan untuk rakyat, dibawah pengawasan pemimpin rakyat dan penilikan anggotanya, yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan rakyat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian negara.<sup>31</sup>

Mubyarto secara tegas mendefinisikan Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan semata-mata untuk ekonomi rakyat.<sup>32</sup>

Dasar kebersamaan dalam terjemahan ekonomi kerakyatan ini disamakan dengan konsep gotong royong atau perasaan senasib dan sepenanggungan dalam semua aspek kehidupan bernegara. Sehingga kebersamaan tersebut didasari atas kesadaran dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama dari sebuah perbuatan.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Mukhtar Abdul Kader, *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia* (Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume VIII No. 1 Tahun 2018), h. 20.

<sup>32</sup>Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h. 8.

<sup>33</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 42.

Senada dengan hal tersebut, Hatta dalam Abbas<sup>34</sup> menegaskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia dasarnya adalah kebersamaan (kolektival) yang berbeda dengan demokrasi ekonomi Barat yang berdasar pada liberalisme dan individualisme. Maka paham kebersamaan tersebut berdasar pada sikap tolong-menolong dan mengutamakan kerjasama (*cooperation*) bukan atas dasar persaingan bebas (*free competition*).

Sementara itu, asas kekeluargaan dalam bangunan ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai hubungan setiap anggota dalam sebuah keluarga bukan didasarkan pada hubungan kontrak tetapi didasarkan pada hubungan kasih sayang yang muncul dari sebuah ikatan kekerabatan, olehnya itu kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan bukan kepentingan atau kesejahteraan orang-perorang (individu).<sup>35</sup>

Lebih lanjut tentang pengertian ekonomi kerakyatan, diartikan juga sebagai tata pelaksanaan ekonomi yang bersifat kerakyatan dan mementingkan rakyat banyak atau penyelenggaraan sistem ekonomi yang memberi dampak signifikan kepada kesejahteraan atau kemajuan ekonomi rakyat secara umum, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat untuk produktif, mandiri dan berdaulat.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian dari berbagai sumber di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud sebagai ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi yang dikelola secara bersama-sama oleh rakyat, dengan pelibatan partisipasi seluruh elemen sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan

---

<sup>34</sup>Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010), h. ix.

<sup>35</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 43.

<sup>36</sup>Mukhtar Abdul Kader, *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*, h. 20.

rakyat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan menopang tujuan pembangunan perekonomian.

#### **b. Nilai Dasar Ekonomi Kerakyatan**

Menurut Mubyarto, konsep ekonomi kerakyatan bukan merupakan konsep baru. Sebab ia merupakan konsep lama yaitu Ekonomi Pancasila, tetapi lebih ditekankan pada sila ke-4 yaitu “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Hal itu selaras dengan asas demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum pada penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang oleh Sidang Tahunan.<sup>37</sup>

Olehnya itu, Sistem Ekonomi Kerakyatan pada hakikatnya dalam nilai dasarnya mengacu pada nilai Pancasila terutama pada setiap silanya, yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini akan diuraikan tentang nilai dasar ekonomi kerakyatan antara lain:<sup>38</sup>

- a) Ketuhanan: Sendi ketuhanan dalam perekonomian dimaknai sebagai preferensi spesifik seseorang dalam tujuan ekonominya yaitu pencapaian kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa roda ekonomi digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Maka pemanfaatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri tetapi juga kemanfaatannya diperuntukkan kepada masyarakat secara umum.
- b) Kemanusiaan: Sendi kemanusiaan ini dimaknai sebagai penempatan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaanya. Olehnya itu kesejahteraan terhadap manusia bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan pokoknya tetapi

---

<sup>37</sup>Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, h. 4.

<sup>38</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 43.

juga terpenuhinya kebutuhan lain seperti rasa aman terhadap jiwa, akal dan kemerdekaanya.

- c) Kepentingan Nasional/ Kebangsaan (Nasionalisme Ekonomi): Sendi nasionalisme dalam ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dibangun di atas pondasi pondasi kesatuan sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kuat dan tercermin dari semangat kerjasama dan keadilan yang kuat.
- d) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi ekonomi): Sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi bangsa ditujukan agar tegaknya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Inti dari ekonomi yang berdaulat ini adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dengan demikian usaha-usaha *cooperative* menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.
- e) Keadilan Sosial: Sendi keadilan sosial ini harus terimplementasikan dalam lapangan ekonomi bukan sekedar pada posisi peruntukan ekonomi tetapi dimulai dari sikap adil pada tatanan kepemilikan sumber daya dan penyelenggaraannya. Olehnya itu dibutuhkan harmonisasi efisien antara perencanaan nasional dengan desentralisasi dan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, sehingga perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai secara optimal.

### **c. Tujuan Ekonomi Kerakyatan**

Sistem ekonomi kerakyatan (democratic economic system) pada dasarnya bertujuan untuk memindahkan kedaulatan ekonomi (*power to control*) dari oligarki para pemilik modal ke tangan seluruh anggota masyarakat.<sup>39</sup> Sehingga

---

<sup>39</sup>Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan*, h. 33.

penyelenggaraan sistem ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian dapat diwujudkan. Apabila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:<sup>40</sup>

- a) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Hal itu karena perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama.
- b) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana terjabarkan dalam dasar konstitusi negara.
- c) Pendistribusian kepemilikan modal material dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga penumpukan modal oleh individu dapat dihindarkan.
- d) Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat guna mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dan dapat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional.
- e) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Hal itu sebagai sebagai wujud pengakuan terhadap individu masyarakat tetapi pemanfaatan ekonominya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

## **2. Konsep Ekonomi Syariah**

### **a. Pengertian Ekonomi Syariah**

Ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai ilmu yang mengkaji kegiatan manusia dalam menggunakan sumber (produksi) agar menghasilkan barang dan

---

<sup>40</sup>Amir Mahmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi*, h. 30-31.

jasa untuk dirinya dan untuk didistribusikan kepada orang lain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam dengan harapan untuk mendapatkan keridhaan Allah.<sup>41</sup> Ekonomi Islam sebagai sebuah sistem ilmu mendasarkan implementasinya pada nilai-nilai yang Islami, sehingga manusia sebagai pelaku ekonomi sampai pada kesejahteraan yang dicita-citakan, kesejahteraan yang berkeadilan guna kehidupan di dunia maupun di akhirat. Sebagai pelaku ekonomi, manusia dipandang utuh sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial, sehingga dalam berekonomi tidak tercabut dari akar moralitas agama dengan keimanannya.

Secara etimologis istilah ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut *iqtishad* yang diambil dari akar kata *qaf*, *shad* dan *dal* lalu kemudian menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju ke. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud/tujuan, *al-qashd* yang berarti lapar, *iqtishad* yang berarti ekonomi dan seterusnya.<sup>42</sup>

Sementara itu, beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam seperti Hasanuzzaman dan Metwally yang mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu yang diturunkan dari ajaran Al Qur'an dan sunnah. Segala bentuk pemikiran maupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Al Qur'an dan sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam.<sup>43</sup> Adapun Mannan, Ahmad dan Khan menyatakan bahwa ekonomi Islam merupakan sistem etika Islam dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk pengembangan moral masyarakat. Ekonomi Islam bukanlah sekedar memberikan justifikasi hukum terhadap

---

<sup>41</sup>Muhammad Arif, *Diktat Filsafat Ekonomi Islam*, h. 10 <http://repository.uinsu.ac.id/4592/1/Diktat%20Filsafat%20Ekonomi%20Islam.pdf> diakses 15 Februari 2021.

<sup>42</sup>M. Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare, STAIN Parepare, 2013), h. 19.

<sup>43</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam Edisi Pertama*, h. 18.

fenomena ekonomi yang ada, namun lebih menekankan pada pentingnya spirit Islam dalam setiap aktivitas ekonomi.

Sedangkan Shiddiqie dan Naqvi mendefinisikan ekonomi Islam sebagai representasi perilaku ekonomi umat Islam untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek yaitu: norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, serta aplikasi dan analisis sejarah.<sup>44</sup>

Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam ke dalam tiga kemungkinan pemaknaan, pertama yang dimaksud ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan nilai atau ajaran Islam. Kedua, yang dimaksud ekonomi Islam adalah sebagai suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan suatu cara atau metode tertentu. Sedangkan pemaknaan ketiga adalah ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam. Ketiga wilayah tersebut, yakni teori, sistem, dan kegiatan ekonomi umat Islam merupakan tiga pilar yang harus membentuk sebuah sinergi.<sup>45</sup> Pada poin ini, Ekonomi Islam dapat dimaknai sama dengan ekonomi syariah, maupun sebaliknya. Ekonomi Syariah atau ekonomi Islam merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam, ekonomi syariah hadir menganalisis ekonomi dengan berdasarkan Al Qur'an dan Hadis.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam Edisi Pertama*, h. 18.

<sup>45</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*, h. 4 <http://repository.ut.ac.id/4013/1/ESPA4528-M1.pdf>, diakses 2 Agustus 2021 pukul 14.15.

<sup>46</sup>Mat Jalil, *Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Pancasila* (Tapis : Jurnal Peneliti Ilmiah Vol 2 No 1 2018), h. 29.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ekonom di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu tatanan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia berperilaku sebagai makhluk ekonomi (*Homo Economicus*) namun juga sebagai makhluk sosial (*Homo Socius*) dalam perekonomian, berdasarkan nilai-nilai dan norma-norma syariah dalam Islam untuk mewujudkan kesejahteraan hidup umat manusia didunia dan akhirat serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan umat manusia lainnya. Selanjutnya ekonomi Islam seringkali digantikan dengan istilah ekonomi syariah pada masyarakat Indonesia.

#### **b. Nilai Dasar Ekonomi Syariah**

Pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya, dapat direpresentasikan dengan beberapa aksioma etik yang sama-sama membentuk perangkat yang tak dapat dikurangi. Meskipun, masing-masing aksioma ini dijabarkan secara beragam dalam sejarah manusia, tapi suatu konsensus yang luas telah berkembang pada masa kita sendiri tentang makna kumulatifnya bagi perspektif sosial ekonomi muslim. Adapun beberapa aksioma etik atau nilai dasar ekonomi syariah tersebut sebagaimana berikut:

##### **a) Kesatuan (*Tauhid*)**

Sumber utama etika Islam adalah kepercayaan penuh dan murni terhadap kesatuan tuhan. Ini secara khusus menunjukkan dimensi vertical Islam yang menghubungkan institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan dzat yang sempurna dan tak terbatas.<sup>47</sup> Dengan demikian dalam kegiatan ekonomi harus didasarkan pada penyerahan dan ketaatan kepada aturan Allah. Secara khusus harus dicatat bahwa pandangan Islam tentang kesatuan dunia tidak terbatas pada masyarakat muslim saja, melainkan mencakup seluruh manusia yang dipandang

---

<sup>47</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk* (Cet I Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 37.

sebagai masyarakat yang satu. Hal ini sebagaimana ditegaskan pada firmanNya yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. Al-Hujurat/49: 13)<sup>48</sup>

b) Keseimbangan (*al-Adl wa al-Ihsan*)

Konsep Islam al-Adl dan al-Ihsan menunjukkan suatu keadaan keseimbangan sosial. Al Qur'an menyatakan dalam surah An-Nahl/16: 90 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (Q.S. An-Nahl/16 : 90)<sup>49</sup>

Sebagai cita-cita sosial, prinsip keseimbangan menyediakan penjabaran yang komplit seluruh kebajikan dasar institusi sosial seperti hukum, politik dan ekonomi. Pada dataran ekonomi, prinsip tersebut menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 518.

<sup>49</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278.

<sup>50</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 39.

c) Kehendak Bebas (*Ikhtiyar*)

Pandangan Islam, manusia terlahir memiliki kehendak bebas yakni dengan potensi menentukan pilihan diantara pilihan-pilihan yang beragam. Karena kebebasan manusia tak dibatasi dan bersifat voluntaris, maka dia juga memiliki kebebasan untuk mengambil pilihan yang salah. Untuk kebaikan manusia sendirilah pilihan yang benar.<sup>51</sup> Seperti yang tertera dalam surah Yunus/10: 108 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

Terjemahnya:

Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al Quran) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu".(Q.S. Yunus/10 : 108)<sup>52</sup>

Dengan demikian, dasar etika kebebasan manusia bersumber dari anatomi pengambilan pilihan yang benar. Kunci dalam memaknai dasar etika kebebasan individu terletak dalam memahami fakta bahwa kemahakuasaan Tuhan tidak secara langsung berarti bertanggung jawab membuat manusia berada dalam pilihan yang benar, bahkan meskipun jika dimohonkan, rahmat Tuhan bisa menjadikan seperti itu.

Karena manusia itu bebas, dia hanya memilih dua pilihan: apakah dia dengan mentaati ketentuan Tuhan, membuat pilihan yang benar dan dibimbing oleh jalan kebenaran, ataukah dia membuat pilihan yang salah dan jauh dari jalan kebenaran dan bahkan bisa melawan Tuhan.

<sup>51</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 42.

<sup>52</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 222.

d) Tanggung Jawab (*Fardh*)

Erat kaitannya dengan kehendak bebas adalah aksioma Tanggung Jawab. Meskipun kedua aksioma tersebut merupakan pasangan secara alamiah, tapi itu tidak berarti bahwa keduanya secara, atau praktis, sedemikian saling terkait, sehingga tidak bisa dibedakan satu sama lain. Islam menaruh penekanan yang besar pada konsep tanggung jawab tetapi ini bukan berarti kurang memperhatikan kebebasan individu. Justru Islam berusaha menetapkan keseimbangan yang tepat di atas keduanya.<sup>53</sup> tanggung jawab ini juga sebagaimana diterangkan dalam firmanNya yang berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

Setiap-setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, (Q.S. Al-Mudatstsir/74: 38)<sup>54</sup>

Konsepsi tanggung jawab dalam Islam secara komprehensif ditentukan. Ada dua aspek fundamental dari konsep ini yang menjadi perhatian besar yakni: pertama, tanggung jawab menyatu dengan status kekhalifahan manusia. Eksistensinya sebagai wakil Tuhan di bumi, menjadikannya memiliki kewenangan serta tanggung jawab yang melekat. Kedua, konsep tanggung jawab dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak harus dicampuradukkan dengan pemaksaan yang ditolak sepenuhnya oleh Islam. Dalam hal ini manusia memiliki kemerdekaan dalam kedaulatan tanggung jawabnya.

e) Kepemilikan (*al-Milk*)

Islam tidak mengenal kepemilikan sumber-sumber ekonomi secara absolute, tidak menghendaki terjadinya persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi

<sup>53</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 46.

<sup>54</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 576.

dan transaksi bisnis, seperti dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme. Islam juga tidak mengenal sistem ekonomi yang terpusat pada satu pihak saja, seperti dalam sistem perekonomian sosialis dan marxis yang terpusat pada kaum proletar di bawah pemimpin negara diktator, distribusi produksi barang dan jasa diatur oleh negara secara ketat, pendapatan bersifat kolektif dan distribusi kolektif menjadi acuan utama, hubungan-hubungan ekonomi secara perorangan dibatasi.<sup>55</sup>

Kepemilikan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi baik barang dan jasa bersifat sementara. Kepemilikan manusia terhadap sumber-sumber ekonomi yang bersifat absolute bertentangan dengan tauhid, karena pemilik segala-galanya hanya Allah. Karena kepemilikan sumber-sumber ekonomi terpulang kepada Allah, maka setiap individu memiliki akses yang sama terhadap milik Allah, sebab peruntukkan diciptakan alam semesta adalah untuk seluruh umat manusia.<sup>56</sup>

Konsep kepemilikan ini dapat dijumpai pada ayat berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِؕ وَاِنْ تُبَدُوْا مَا فِىْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحٰسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ فَيَعْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Al-Baqarah/2: 284)<sup>57</sup>

### c. Tujuan Ekonomi Syariah

Kesenjangan dalam ekonomi adalah hal yang perlu diantisipasi, terciptanya harmonisasi tentulah akan berdampak pada jalannya mekanisme yang baik dan

<sup>55</sup>Ma'mun Mu'min, *Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam*, (Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September 2015) h. 246.

<sup>56</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Cet II Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 21.

<sup>57</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

pendistribusian yang merata. Dalam rangka itulah tentu tepatnya suatu sasaran ekonomi menjadi sangat penting. Maka menentukan sasaran kebijakan adalah langkah awal yang harus ditempuh, berikut ini beberapa sasaran dasarnya:<sup>58</sup>

a) Kebebasan Individu

Konsep kebebasan dalam Islam adalah fundamental. Fakta bahwa manusia dibekali kehendak bebas yang darinya berasal kesadaran kekhalfahan dan kebebasan naluriannya untuk memilih diantara berbagai pilihan yang ada. Akan tetapi dalam Islam ditegaskan bahwa tindakan paling rasional yang harus ditempuh oleh manusia yang bebas adalah menjauhi ketegangan sosial seperti perbudakan dan kemiskinan.<sup>59</sup> Apabila hal demikian dipahami maka pelaku ekonomi akan cenderung menjaga kesejahteraan sosial juga disamping mengejar kesejahteraan pribadi.

b) Keadilan Distributif

Keadaan sosial yang benar adalah keadaan yang memprioritaskan kesejajaran. Keadaan demikian ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi daripada keadaan sistem sosial yang lain. Tujuan keadilan distributif adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang baik. Untuk mencapai hal demikian maka pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang dilakukan manusia.

c) Pendidikan Universal

Kualitas pengetahuan merupakan sarana yang terbaik untuk mewujudkan amanat kekhalfaan. Hal ini karena pengetahuan merupakan instrumen untuk barang-barang berharga dan mencapai keselamatan material spiritual secara

---

<sup>58</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 126-136.

<sup>59</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 26.

bersama-sama.<sup>60</sup> Maka disinilah pentingnya distribusi terhadap pendidikan karena bisa diterangkan bahwa kualitas pendidikan yang tinggi akan menambah kualitas pengetahuan dan secara otomatis manusia bisa menjadi lebih produktif dan karenanya mereka bisa memperoleh penghasilan lebih.

d) Pertumbuhan Ekonomi

Pada hakikatnya seluruh sasaran yang lain akan lebih mudah untuk direalisasikan apabila pertumbuhan ekonomi yang cepat. Maka dalam skala prioritas pertumbuhan ekonomi adalah hal yang membutuhkan perhatian lebih. Keadilan distribusi akan lebih mudah diperoleh, kebebasan individu akan lebih cepat terealisasi dan distribusi terhadap pendidikan akan terpenuhi ditambah lagi lapangan kerja bisa jadi lebih memadai. Akan tetapi perlu diingat bahwa proses pertumbuhan harus sustainable, ia tidak menyebabkan pengerukan berlebihan terhadap sumber daya alam yang diperbaharui dalam arti eksploitasi.

e) Menciptakan Lapangan Kerja Secara Maksimal

Tingkat pengangguran adalah hal yang tidak boleh dilupakan dalam ekonomi Islam, sebagaimana ekonomi lainnya. Karena itu, keseimbangan antara efisiensi dan lapangan kerja mendapat perhatian lebih pula karena pada hakikatnya ia selaras dengan nilai etik ekonomi Islam.<sup>61</sup> Terciptanya lapangan kerja baru akan menambah model secara teknis efisien, sehingga angka pengangguran dapat ditekan dengan kehadiran lapangan kerja tersebut, disatu sisi berkurang pulalah tingkat kemiskinan masyarakat.


Setelah menguraikan beberapa hal yang berhubungan dengan penelitian, penting pula kiranya untuk memberikan gambaran terhadap penentuan arah dan

---

<sup>60</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 132.

<sup>61</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 136.

tujuan dalam penelitian ini, dengan memperhatikan beberapa konsep yang telah dijelaskan sebelumnya. Olehnya itu kerangka pikir penelitian ini dapat dijelaskan bahwasanya ekonomi syariah akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan. Apakah dalam pandangan tersebut selaras dengan nilai-nilai syariah atau bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ada dalam ekonomi syariah. Untuk lebih jelas tentang kerangka pikir ini dapat dilihat pada bagan berikut:



1.1 : Kerangka Pikir Penelitian

Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan dapat diidentifikasi dengan penjelasannya mengenai pengertian ekonomi kerakyatan atau konsep dasar ekonomi kerakyatan, nilai dasar ekonomi kerakyatan serta tujuan atau sasaran ekonomi kerakyatan.

### ***G. Metode Penelitian***

Upaya manusia dalam rangka pemenuhan hasratnya terhadap kebenaran ditempuh dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui langkah penelitian

ilmiah dengan senantiasa mendayagunakan pengetahuannya dan berupaya mengabstraksi pengetahuan baru yang diperolehnya, hasil dari upaya tersebut melahirkan pengetahuan yang baru terhadap sesuatu yang diamatinya.

Proses pencaharian keilmuan dan melalui penelitian ilmiah tersebut berlangsung secara simultan. Akibatnya terjadi akumulasi pengetahuan sebagaimana dirasakan seperti saat sekarang ini. Akan tetapi, dalam proses penelitian yang dilakukan acapkali berbeda-beda, meskipun dengan tujuan yang sama yaitu pengungkapan kebenaran terhadap apa yang diamati. Olehnya itu, dalam penelitian ini pun demikian. Maka dalam penelitian ini akan diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan antara lain sebagai berikut:<sup>62</sup>

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan kategori penelitian kepustakaan (library research) atau kegiatan penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan pustaka, melalui proses membaca dan mencatat bahan serta mengolah bahan penelitian yang sesuai dengan masalah yang diajukan.<sup>63</sup>

Penelitian ini digunakan untuk membaca dan mencatat semua temuan tentang konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah dan sinerginya dalam pembangunan perekonomian, yang dapat ditemukan dalam berbagai literatur dan sumber-sumber ilmiah tertentu seperti dokumen, buku, jurnal dan lain sebagainya serta menganalisis dan mengolah bahan tersebut nantinya.

Penggunaan jenis penelitian ini didasarkan dengan memperhatikan masalah yang diajukan dengan ciri penelitian kepustakaan ini. Ciri penelitian ini antara lain:

---

<sup>62</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Program Pascasarjana STAIN Parepare, 2015), h. 48-77.

<sup>63</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), h. 3.

Pertama, penelitian kepustakaan berhadapan langsung dengan teks bukan dengan lapangan atau saksi mata yang berupa kejadian, orang atau benda-benda lain. Kedua, data penelitiannya bersifat siap pakai atau peneliti tidak perlu lagi kemana-mana dan langsung berhadapan dengan sumber yang sudah ada di perpustakaan. Ketiga, data perpustakaan pada dasarnya adalah sumber data sekunder atau peneliti dalam meneliti akan memperoleh data dari tangan kedua bukan asli dari tangan pertama dilapangan. Keempat, kondisi data yang ada di perpustakaan tidak dibagi oleh ruang maupun waktu atau peneliti berhadapan langsung dengan informan statistic tetap.<sup>64</sup>

Sementara pendekatan penelitian kepustakaan kadang bersifat deskriptif maupun historis. Apabila pendekatannya adalah deskriptif maka penelitian harus memberikan gambaran dalam bentuk kata-kata yang tersistematis. Sementara apabila penelitian memiliki dimensi sejarah atau kritik terhadap karya tokoh pemikir tertentu maka pendekatannya adalah historis.<sup>65</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis, filosofis dan pendekatan ekonomi syariah dimana data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran Mubyarto terkait konsep ekonomi kerakyatan dan selanjutnya ditinjau dalam perspektif ekonomi syariah.

Pendekatan sejarah (historis) digunakan dalam penelitian ini untuk melihat dialektika sejarah pada kondisi kehidupan Mubyarto. pendekatan sejarah yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah challenge and response Arnold J. Toynbee. Dengan pendekatan ini kita akan mengulas dan mendeskripsikan munculnya pemikiran sistem ekonomi kerakyatan dalam panggung sejarah pemikiran ekonomi di Indonesia. Tujuan penelitian historis

---

<sup>64</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, h. 4-5.

<sup>65</sup>Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner* (Yogyakarta: Paradigma, 2010), 134.

adalah untuk membuat rekonstruksi masa silam secara sistematis dan objektif. Maka tahapan yang diperlukan untuk menunjang tujuan itu yaitu cara mengumpulkan data, mengevaluasi, memverifikasikan dan mensintesis data-data yang ada untuk menemukan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat.<sup>66</sup>

Studi tokoh jika diletakan dalam pendekatan filosofi, dapat dijelaskan melalui tiga domain filsafat yaitu domain ontologis (hakikat), epistemologis (cara) dan aksiologis (nilai guna atau manfaat). Dengan kata lain pendekatan filosofis berusaha untuk mengungkap, menjawab, atau menemukan secara keseluruhan dengan menggunakan cara analisis.<sup>67</sup>

Penelitian dalam studi tokoh ini mengkaji secara sistematis objek yang diteliti seperti pemikiran, gagasan seorang pemikir baik secara menyeluruh atau sebagian. Pengkajian tersebut meliputi latar belakang internal, eksternal, perkembangan pemikiran, kelemahan dan kekuatan pemikiran tokoh, serta kontribusi tokoh tersebut baik bagi zamannya maupun masa setelahnya.<sup>68</sup>

Pendekatan selanjutnya yang digunakan dalam mengurai pemikiran tokoh dalam penelitian ini adalah pendekatan ekonomi syariah, dalam hal ini pendekatan yang memuat tentang pembahasan mengenai konsep kepemilikan dan keadilan dalam perekonomian.

## **2. Paradigma Penelitian**

Paradigma atau pandangan dunia atau cara pandang terhadap sesuatu diartikan sebagai proposisi yang menjelaskan bagaimana memandang dan

---

<sup>66</sup>Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta : Rajawali Press, 2006), h. 73.

<sup>67</sup>Muhaimin dkk, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 13.

<sup>68</sup>Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi Edisi Pertama* (Cet. II Jakarta: Prenada Media Group, 2014), h. 6.

menghayati mengenai dunia, atau suatu cara untuk memecah kompleksitas dunia nyata, dan menjelaskan tentang apa yang penting dan apa yang masuk akal.<sup>69</sup>

Adapun paradigma penelitian ini adalah menggunakan paradigma interpretatif. Penggunaan paradigma interpretatif ini karena peneliti berupaya untuk menganalisis sistematis mengenai apa yang diamati secara terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, terutama mengenai konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan interpretasi terhadapnya.<sup>70</sup>

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kepustakaan berasal dari berbagai literatur yang tersedia seperti buku, jurnal, surat kabar, dokumen ilmiah dan lain sebagainya. Selanjutnya, peneliti mengurai sumber data dalam penelitian ini untuk memberikan kejelasan sumber data dengan membagi sumber data tersebut menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Berikut uraian tentang kedua macam sumber data penelitian peneliti:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data utama yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.<sup>71</sup> Data primer tersebut mencakup objek formal yang dalam penelitian ini adalah perspektif ekonomi syariah terhadap ekonomi kerakyatan dan objek materialnya adalah konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dalam buku karya Mubyarto berjudul Ekonomi kerakyatan, Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, serta Gagasan Besar Ekonomi dan Kemanusiaan: Antara Ilmuwan dan

---

<sup>69</sup>Azfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi* (Cet. I Malang: UB Press, 2017), h. 1.

<sup>70</sup>W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh terj. Edina T. Sofia* (Jakarta: PT. Indeks, 2017), h. 116.

<sup>71</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 152.

Seniman Ekonomi. Sebagaimana fokus penelitian ini adalah konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto, maka peneliti kemudian memilih buku-buku tersebut sebagai objek penelitian. Selanjutnya, melalui analisis mendalam atas pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan maka akan lebih mudah bagi peneliti menyajikan dan mendeskripsikannya, serta menguraikan pemikiran Mubyarto secara terstruktur dan relevansinya dengan konsep ekonomi syariah bagi sistem ekonomi nasional.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data tambahan yang menurut peneliti menunjang data pokok.<sup>72</sup> Dalam penelitian ini, adapun sumber sekunder adalah buku-buku selain buku karya Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan dan buku ekonomi syariah, jurnal, artikel, tesis serta dokumen-dokumen lainnya yang memiliki relevansi dengan obyek penelitian tentang konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah. Sumber sekunder tersebut diyakini dapat menunjang penelitian ini. Berikut adalah beberapa sumber sekunder yang dimaksud :

- 1) Buku Umer Chapra dengan judul Reformasi Ekonomi: Sebuah Solusi Perspektif Islam.
- 2) Buku M. Abdul Mannan dengan judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam
- 3) Buku Taqiyuddin an-Nabhani dengan judul Sistem Ekonomi Islam
- 4) Buku Ekonomi Islam yang ditulis oleh pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI).
- 5) Buku Anwar Abbas dengan judul Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid Syari'ah.

---

<sup>72</sup>Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 152.

- 6) Jurnal Alvien Septian Haerisma dengan judul Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat.
- 7) Buku Munawar Ismail dkk dengan judul Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945.
- 8) Jurnal Mukhtar Abdul Kader dengan judul Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia
- 9) Buku Sri-Edi Swasono dan Abdul Madjid dengan judul Wawasan Ekonomi Pancasila.
- 10) Buku Amir Mahmud dengan judul perekonomian Indonesia Pasca Reformasi.
- 11) Buku M. Nasri Hamang Najed dengan judul Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat.
- 12) Buku Syed Nawab Haider Naqvi dengan judul Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk.
- 13) Jurnal Sofyan Rizal dengan judul Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan.
- 14) Buku Gunawan Sumodiningrat dengan judul Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif.
- 15) Buku Mohamed Aslam Haneef dengan judul Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif terjemahan Suherman Rosyidi.

#### **4. Tahapan Pengumpulan Data**

Beberapa tahapan yang harus dilalui dalam penelitian tokoh dapat dibagi ke dalam tiga tahap, antara lain sebagai berikut:<sup>73</sup>

---

<sup>73</sup>Arief Furchan dan Agus Maimun, *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 47-49.

a. Tahap Orientasi

Tahapan orientasi ini, perolehan data dikumpulkan secara umum tentang tokoh yang diteliti untuk mencari hal-hal menarik dan penting dari pemikiran tokoh tersebut.

b. Tahap Eksplorasi

Tahapan eksplorasi, pengumpulan data dilakukan dengan lebih terarah sesuai dengan fokus studi yang telah ditentukan. Setelah itu mulai dilakukan studi lapangan dengan mengumpulkan data sesuai dengan fokus studi tersebut. Pada tahap ini, ketika arus informasi dianggap terlalu banyak maka dilakukan langkah filterisasi informasi dan hanya mengambil informasi yang dianggap relevan dengan fokus studi penelitian.

c. Tahap Studi Terfokus

Pada tahapan ini, pengumpulan data mulai dilakukan secara terfokus dan mendalam seperti masalah keberhasilan, keunikan dan karya tokoh yang dianggap penting dan memiliki pengaruh signifikan terhadap penelitian. Peneliti dapat memfokuskan perhatiannya pada gagasan-gagasan maupun pemikiran tokoh tersebut untuk selanjutnya memberikan interpretasi terhadap pemikiran tersebut.

Tahapan pengumpulan data yang dimulai dengan tahap orientasi, akan dapat ditentukan fokus studi penelitian. Pada tahap orientasi, peneliti berupaya menggali, menemukan dan menjelaskan hal-hal yang urgen diteliti, dalam hal ini konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dan konsep ekonomi syariah oleh beberapa pemikir ekonomi Islam, semisal Umer Chapra, Abdul Mannan, dan Taqiyuddin an-Nabhani, dan lainnya. Tahap selanjutnya adalah tahap eksplorasi dimana pengumpulan data dilakukan lebih terarah pada penelusuran buku-buku yang relevan dengan fokus penelitian. Pada tahap terakhir yakni tahap studi terfokus,

peneliti melakukan penggalian mendalam dan analisis terhadap fokus penelitian kemudian menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan penelitian ini.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data serta menggali data tersebut baik yang bersumber dari sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini digunakan karena ia berhubungan erat dengan sumber data dalam sebuah penelitian.<sup>74</sup>

Oleh karena sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data-data yang tertulis, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi. Dokumentasi ini berasal dari kata dasar dokumen yang juga diartikan sebagai catatan atas peristiwa yang sudah berlalu, baik yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>75</sup>

Teknik dokumentasi ini juga diartikan sebagai sebuah cara yang digunakan untuk mencari data yang berhubungan dengan hal-hal atau variabel baik berupa sebuah catatan-catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen hasil rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>76</sup> Dengan teknik ini maka peneliti akan berupaya menggali dan menuangkan suatu pemikiran, maupun gagasan dalam bentuk tulisan, gambar maupun karya-karya yang lain.

Adapun penggunaan teknik dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggali dan mengumpulkan data dari sumber-sumber bacaan yang memiliki kaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini yakni konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto.

---

<sup>74</sup>Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pad Umumnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 233.

<sup>75</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 329.

<sup>76</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 202.

Terdapat beberapa langkah yang akan ditempuh oleh peneliti sebagai upaya pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik dokumentasi. Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

- a. Membaca secara seksama serta menganalisis beberapa hal yang ada dalam sumber data penelitian yakni sumber data primer maupun sekunder.
- b. Membuat catatan-catatan penting dari hasil bacaan yang berkaitan dengan penelitian dan berasal sumber data primer dan sekunder.
- c. Mengelola data secara sistematis dari catatan-catatan yang telah dikumpulkan dari hasil bacaan tersebut.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan salah satu langkah yang terpenting dalam suatu penelitian. Pada tahap ini, data yang telah diperoleh akan dianalisis sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini ditempuh dengan menggunakan teknik *content analysis* atau analisis isi teks. Penggunaan analisis isi teks ini bertujuan untuk membuat kesimpulan melalui identifikasi berbagai karakteristik pada isi pesan dalam suatu teks secara objektif dan sistematis, sehingga dapat diperoleh kesimpulan tentang pesan dalam teks tersebut<sup>77</sup>

Pilihan menggunakan teknik analisis tes berdasarkan harapan hasil penelitian dapat menggali lebih dalam terhadap karya tulis baik yang merupakan sumber data primer maupun data sekunder. Teknik analisis isi teks ini merupakan teknik penelitian yang bersifat mendalam terhadap isi suatu informasi yang diperoleh dari media baik tertulis maupun tercetak. Pelopor teknik ini adalah Harold D. Lasswell, yang memperkenalkan teknik symbol coding, yaitu mencatat suatu

---

<sup>77</sup>Stefan Titscher dkk., *Metode Analisis Teks dan Wacana terj. Gazali dkk.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 98.

lambang atau pesan secara sistematis dan mendalam kemudian memberikan interpretasi terhadapnya.<sup>78</sup>

#### ***H. Garis Besar Isi Tesis***

Tulisan ini memuat beberapa hal sebagai bagian dari penelitian yang dibagi ke dalam beberapa bab. Dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki keterkaitan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian isi tesis ini antara lain sebagai berikut.<sup>79</sup>

BAB I tesis ini berupa uraian penjelasan mengenai latar belakang penelitian yang juga memuat tentang deskripsi objek penelitian secara spesifik serta fokus penelitian yang berisi topik pokok yang akan digali dalam penelitian, permasalahan yang menjadi pertanyaan berbentuk deskriptif yang membutuhkan jawaban melalui penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teoritis sebagai landasan ilmiah penelitian dan kerangka pikir penelitian, dan yang tidak kalah pentingnya uraian mengenai metode penelitian yang menentukan proses dan capaian penelitian.

BAB II tesis sebagai hasil penelitian mengungkap tentang latar belakang genealogis pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto sebagai objek penelitian. Dengan demikian, diharapkan dapat mengungkap faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mempengaruhi lahirnya pemikiran Mubyarto tentang konsep ekonomi kerakyatan. Hal tersebut, merupakan jawaban dari rumusan masalah pertama pada bab sebelumnya. Dalam bab ini, diuraikan tokoh dan pemikirannya yang mendasari pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto, selanjutnya diuraikan sosok dan

---

<sup>78</sup>Eriyanto, *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya* (Cet. III Jakarta: Kencana, 2015), h. 15.

<sup>79</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, h. 48-77.

pemikiran Mubyarto dimulai dari latar belakang kehidupan masa kecil dan kehidupan keluarga serta masyarakat tempat tinggal, pendidikan yang ditempuh, dan jenjang karir Mubyarto hingga wafatnya. Pemikiran Mubyarto terkait ekonomi kerakyatan diurai secara umum, kemudian diungkap pula catatan sejarah penerapan sistem ekonomi di Indonesia sebagai faktor ekstrinsik yang tidak kalah pentingnya dalam merekonstruksi konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto.

BAB III tesis ini, sama dengan bab sebelumnya yang merupakan uraian jawaban atas rumusan masalah. Namun pada bab ini diuraikan jawaban atas rumusan masalah kedua, yakni eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dalam bab ini, diuraikan pandangan beberapa tokoh pemikir ekonomi kerakyatan di Indonesia, kesamaan konsep dan karakteristik pemikiran masing-masing tokoh. Selanjutnya, pada bab ini juga memuat penjelasan mengenai nilai dasar ekonomi kerakyatan, dan karakteristik ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto.

BAB IV tesis ini masih merupakan uraian jawaban atas rumusan masalah, dalam hal ini rumusan masalah yang ketiga terkait dengan kontribusi Mubyarto terhadap ekonomi Indonesia dan perspektif ekonomi syariah pada dua konsep ekonomi, yakni kepemilikan dan keadilan. Bagian awal bab ini menguraikan hal terkait kontribusi pemikiran Mubyarto terhadap upaya konkrit menyusun tatanan sistem ekonomi Indonesia. Selanjutnya diungkapkan sinergitas konsep ekonomi kerakyatan dengan konsep ekonomi syariah dalam membangun sistem ekonomi nasional.

BAB V tesis ini merupakan bab penutup yang menguraikan simpulan sebagai pendapat atau gagasan akhir dari hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Dimana uraian berfokus pada hasil penelitian sebagai jawaban atas rumusan masalah. Selain simpulan, pada bab ini juga dikemukakan implikasi

sebagai konsekuensi langsung yang diperoleh dari penelitian. Implikasi penelitian diharapkan dapat memberi nilai komparatif penelitian dengan penelitian relevan sebelumnya, yang kemudian memberi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait. Selanjutnya, bab ini ditutup dengan uraian rekomendasi sebagai saran yang menganjurkan, membenarkan, dan menguatkan simpulan penelitian guna memberi keyakinan ke beberapa pihak terkait.



## BAB II

### LATAR BELAKANG GENEALOGIS PEMIKIRAN EKONOMI KERAKYATAN MUBYARTO

#### *A. Sosok dan Pemikiran Mubyarto*

Mubyarto dilahirkan di desa Demakijo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Ia lahir sebagai anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Martodinoto dan Sumirah. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya, Muby, yang lahir pada hari Sabtu, 3 September 1938, mendapat perhatian lebih dari orang tuanya.<sup>80</sup> Harapan yang besar kedua orangtuanya tersemat dalam makna nama yang diberikan kepadanya. Nama Mubyarto oleh orang tuanya diartikan sebagai cahaya terang (Jawa: byar). Melalui nama itu orang tuanya berharap agar kelak Mubyarto bisa menjadi cahaya terang buat keluarganya.<sup>81</sup>

Mubyarto menjalani masa kecilnya sebagai anak keluarga sederhana dengan segala keterbatasan ekonomi, bapaknya hanya seorang mantri pengairan dengan pendapatan yang rendah. Bahkan untuk membayar uang sekolah Mubyarto, ibunya sampai menggadaikan kain batiknya.<sup>82</sup> Meskipun demikian orang tua Mubyarto menyadari betul pentingnya pendidikan, dan menanamkan karakter giat belajar dan disiplin.

Pendidikan formal sekolah dasar hingga perguruan Tinggi dijalani Mubyarto di dalam negeri, Indonesia. Sewaktu kecil, prestasi sekolah Mubyarto sebenarnya biasa saja. Ia masuk sekolah rakyat pada usia yang sangat muda, 5

---

<sup>80</sup>Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, diakses dari [https://www.academia.edu/2544200/Mubyarto\\_dan\\_Ilmu\\_Ekonomi\\_yang\\_Membumi](https://www.academia.edu/2544200/Mubyarto_dan_Ilmu_Ekonomi_yang_Membumi) pada tanggal 17 Mei 2021 pukul 16.30, h. 22.

<sup>81</sup>Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 22.

<sup>82</sup>Rizky Febriana, *Mengenal Lebih Dekat Profesor Mubyarto*, (<https://www.kompasiana.com/rizkyfebriana/54f96e94a333111a648b45bc/mengenal-lebih-dekat-profesor-mubyarto>), diakses 01 Agustus 2021.

tahun. Minat bacanya mulai kelihatan saat ia duduk di kelas 6, dimana ia rajin melahap berbagai buku dan surat kabar setiap hari. Setelah lulus dari SD Demak Ijo pada 1950, ia melanjutkan sekolahnya di SMP 3 Yogyakarta. Sewaktu duduk di sekolah menengah pertama itulah Mubyarto muda kecanduan bermain bulu tangkis. Meski ia kerap menjuarai berbagai kompetisi, prestasi olahraga itu ternyata tak diimbangi prestasi akademik yang bagus. Prestasi akademiknya bahkan cenderung terbengkalai. Oleh karenanya, setelah lulus SMP Mubyarto akhirnya gagal masuk sekolah negeri. Ia hanya bisa sekolah di SMA Bopkri I, sebuah sekolah swasta yang kini berada di sebelah timur Stadion Kridosono.<sup>83</sup> Kenyataan itu memberi pukulan psikologis telak kepada remaja Mubyarto. Bagi seseorang yang berasal dari keluarga sederhana seperti dirinya, tidak bisa masuk sekolah negeri memang menjadi beban, karena dengan demikian berarti biaya sekolahnya jadi lebih mahal. Mubyarto terpukul terutama karena melihat ayahnya waktu itu hampir pensiun dari mantri pengairan.<sup>84</sup> Selanjutnya hal tersebut justru menguatkan tekad mubyarto untuk memperbaiki prestasinya agar bisa masuk perguruan tinggi negeri selepas SMA. Usaha Mubyarto sepenuhnya berhasil, pada 1956 ia bisa diterima tanpa tes di Jurusan Agraria Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Bahkan akhirnya dengan prestasi itu ia menerima beasiswa, sesuatu yang tentu membanggakan kedua orang tuanya.

Pada 1959 ia berhasil menyelesaikan pendidikan Sarjana Muda (BSc..) dengan predikat sangat memuaskan. Pada tahun itu pula ia resmi diangkat menjadi tenaga pengajar di almaternya dan dikirim ke Vanderbilt University, Amerika Serikat, untuk melanjutkan pendidikan di bidang Ekonomi Pembangunan.<sup>85</sup> pada

---

<sup>83</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 22-23.

<sup>84</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 23.

<sup>85</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 23.

tahun 1965 di usia 27 tahun Mubyarto berhasil mendapat gelar doktor dalam bidang ekonomi pertanian dari Iowa State University, Amerika Serikat. Mubyarto kemudian dianugerahi gelar profesor dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta saat berumur 40 Tahun. Pencapaian tersebut meletakkan Mubyarto sebagai akademisi terkemuka yang memiliki posisi istimewa hingga kini. Di Gadjah Mada, Mubyarto sejak lama memang telah menjadi tokoh istimewa. Hingga saat ini, misalnya, dia masih memegang rekor sebagai warga Bulaksumur penerima gelar doktor dan profesor paling muda.<sup>86</sup> Mubyarto adalah salah satu legenda di Kampus yang konon Kerakyatan, Universitas Gadjah Mada. Ia dikukuhkan menjadi guru besar di Fakultas Ekonomi UGM pada usia yang sangat muda. Hingga akhir hayatnya, 24 Mei 2005, ia telah melahirkan ratusan buku dan ribuan karya tulis. Tak ayal dengan berbagai karyanya tersebut, Mubyarto dapat disebut sebagai guru besar ekonomi paling produktif di Indonesia. Puluhan sarjana dan sejumlah Indonesianis terlibat dalam diskursus (Ilmu) Ekonomi Kerakyatan yang didengungkannya-sebuah polemik paling serius dan paling panjang yang pernah terjadi di lingkungan ilmu sosial di Indonesia.<sup>87</sup> Sebagai sebuah konsep, ekonomi kerakyatan memang telah melewati beberapa fase sebagai bentuk responnya atas diskursus. Perubahan-perubahan itu menimbulkan ketegangan yang tidak bisa dihindari, yaitu ketegangan antara kecenderungan menjadikan ilmu ekonomi untuk tetap sebagai ilmu murni yang abstrak dan bebas nilai, dengan kepentingan menjadikan ilmu ekonomi tetap menjaga moralitas yang selalu memegang teguh keberpihakan terhadap kemanusiaan. Di hadapan ketegangan tersebut, refleksi yang dilakukan Mubyarto menitikberatkan pada kontribusi

---

<sup>86</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 23.

<sup>87</sup> Tri kurniawan Pamungkas, *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia*, diakses dari [http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_\\_sosialisme-indonesia/](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto__sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.40.

pemikiran ekonomi bagi kemajuan kemanusiaan, sebuah posisi yang sekali lagi sangat jelas menunjukkan keberpihakannya pada moralitas dalam ekonomi. Mubyarto melakukan analisis atas pemikiran lima ekonom yang dianggapnya menjadi tonggak dalam perjalanan ilmu ekonomi, yaitu John Stuart Mill (1806-1873), Alfred Marshall (1842-1924), John Maynard Keynes (1883-1946), Gunnar Myrdal (1898-1987), dan John Kenneth Galbraith (1908-2006). Mubyarto memilih kelima ekonom tersebut karena menurutnya mereka telah secara baik mewakili gagasan terkait korelasi antara ilmu ekonomi dan kemajuan kemanusiaan. Pada titik inilah filsafat ekonomi Mubyarto terbentuk.

Mubyarto menikah pada tahun 1965 dengan seorang perempuan yang bernama lengkap Sri Hartati Widayati, dan memiliki 4 orang anak dari buah pernikahan tersebut yakni Andianto Hidayat, Tanyarini Hidayati, Satriyantono Hidayat, Dadit Gunarwanto Hidayat. Mubyarto kemudian meninggal di usia 67 tahun setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Sardjito, Yogyakarta akibat penyakit paru-paru basah dan serangan jantung ringan yang telah dideritanya sejak lama.<sup>88</sup>

Profesi utama Mubyarto adalah dosen di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang berawal dari tahun 1959 hingga tahun pensiun pada tahun 2003. Salah satu jabatan penting di dalam karirnya bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM tahun 1983-1994. Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian di bidang pedesaan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Selain itu, sejak tahun 2002 Mubyarto menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Ekonomi

---

<sup>88</sup>Rizky Febriana, *Mengenal Lebih Dekat Profesor Mubyarto*, (<https://www.kompasiana.com/rizkyfebriana/54f96e94a333111a648b45bc/mengenal-lebih-dekat-profesor-mubyarto>), diakses 01 Agustus 2021.

Pancasila (PUSTEP). PUSTEP didirikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di bawah pimpinan Rektor Sofyan Effendi, untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila yang telah ramai menjadi bahan diskusi utama ekonomi Indonesia sejak tahun 1980.

Mubyarto dikenal sebagai sosok yang begitu sederhana, tekun dan gigih dalam memperjuangkan pemikirannya dan keadilan sosial. Sebagai akademisi Mubyarto menekankan pentingnya riset untuk menjadi dosen yang baik. “Untuk mampu memberikan kualitas yang baik kepada para mahasiswa, menurut pandangan almarhum, harus disertai dengan melakukan banyak penelitian yang sesuai dengan bidang keahliannya,” tutur Prof. Boma.<sup>89</sup>

Kesederhanaan pribadi Mubyarto terlihat dari pernyataan tentang lahirnya pemikiran ekonomi Pancasila. Mubyarto dikenal sebagai pencetus Ekonomi Pancasila yang terus dikembangkan setelah ia meninggal. Namun, satu hal yang selalu disampaikan Mubyarto untuk menjawab kesalahpahaman yang telah terlanjur menjadi pemahaman umum adalah dirinya bukan penemu Ekonomi Pancasila. Dia hanya mengembangkan lebih lanjut konsep Ekonomi Pancasila setelah idenya didengungkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, dan untuk pertama kalinya dirumuskan oleh Emil Salim.<sup>90</sup>

Selain sebagai akademisi, Mubyarto juga seorang birokrat yang tetap konsisten dengan pemikiran ekonomi kerakyatan. Keberpihakan Mubyarto pada keadilan sosial dalam ekonomi kerakyatan terlihat dari kebijakan ekonomi pemerintah. Sebagai seorang birokrat, Mubyarto pernah menjabat sebagai Penasihat Menteri Perdagangan pada tahun 1968-1971, Asisten Kepala Badan

---

<sup>89</sup>Humas UGM, *Prof. Mubyarto dalam Kenangan*, (<https://www.ugm.ac.id/id/berita/1097-prof-mubyarto-dalam-kenangan>), diakses pada 1 Agustus 2021.

<sup>90</sup>Desti Ayu Ruhiyati, *Profil Mubyarto*, <https://www.merdeka.com/mubyarto/profil/>), diakses pada 1 Agustus 2021.

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas 1993-1998, dan Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang perekonomian, Keuangan, dan Industri pada tahun yang sama.<sup>91</sup> Di wilayah kebijakan, kapasitas Mubyarto bisa ditunjukkan dari beberapa posisi yang pernah dipegangnya dalam pemerintahan. Ia, misalnya, pernah menjadi Penasihat Menteri Perdagangan dalam Analisis Harga dan Hubungan-hubungan Harga Hasil-hasil Pertanian dan Kebijaksanaan Pangan(1968-1971), Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas untuk bidang Peningkatan Pemerataan dan Penanggulangan Kemiskinan (1993-1999), serta anggota MPR RI (1987- 1998). Posisi-posisi itu, selain menunjukkan kapasitasnya, juga menunjukkan dengan jelas posisi keberpihakan Mubyarto.<sup>92</sup>

Mubyarto dengan karakter pemikiran ekonomi kerakyatan menghasilkan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan orientasi keadilan sosial. Begitu pula sewaktu menjadi Asisten Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, pada waktu itulah ia berkesempatan untuk mengimplementasikan konsep yang sejak lama digodok di pusat studi yang dipimpinnya, Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM. Konsep itu, saat diimplementasikan di pemerintahan, tak lain adalah Program IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang lagi-lagi mencerminkan komitmen Mubyarto terhadap pembangunan perdesaan dan gerakan pemberantasan kemiskinan.<sup>93</sup> Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) adalah salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 pada saat menjabat sebagai Asisten Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas, yaitu menghibahkan dana pemerintah kepada kelompok masyarakat secara musyawarah dengan

---

<sup>91</sup><https://id.wikipedia.org/wiki/Mubyarto>, diakses 01 Agustus 2021.

<sup>92</sup>Tali Nugroho, Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi, h.13.

<sup>93</sup>Tali Nugroho, Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi, h.13.

menggunakan konsep dana bergulir. Program IDT ini adalah hasil pemikiran Mubyarto bersama dengan koleganya, misalnya yang tergabung di dalam Yayasan Agro Ekonomika (YAE) seperti sosiolog pedesaan IPB Sayogyo dan Direktur LSM Bina Swadaya Bambang Ismawan.<sup>94</sup> Tidak hanya itu, Mubyarto sempat berkecimpung di dunia politik sebagai anggota MPR pada periode tahun 1987-1999. Karir politik Mubyarto memang tak secemerlang dengan karirnya baik sebagai akademisi maupun sebagai birokrasi, namun dapat dipahami bahwa politik telah menjadi upaya Mubyarto untuk menjalankan pemikiran ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Beberapa karya Mubyarto tentu saja identik dengan profesinya sebagai seorang tenaga pengajar, maka karya-karya tersebut merupakan hasil buah pikiran yang dituangkannya dalam beberapa naskah tulisan, antara lain sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat & Peranan Ilmu-ilmu Sosial (2002).
- b. Amandemen Konstitusi dan Pergulatan Pakar Ekonomi , Aditya Media (2001).
- c. Prospek Otonomi Daerah dan perekonomian Indonesia Pasca Krisis Ekonomi, (BPFE, 2001).
- d. Membangun Sistem Ekonomi, (BPFE, 2000).
- e. Reformasi Politik Ekonomi, (Aditya Media, 1999).
- f. Reformasi Sistem Ekonomi, (Aditya Media, 1999).
- g. Kembali ke Ekonomi Pancasila, (Aditya Media, 1998).
- h. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat, (Aditya Media, 1998).
- i. Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto, (Aditya Media, 1997).
- j. Kisah-Kisah IDT (Penyunting), (Aditya Media, 1997).

---

<sup>94</sup>Sri-Edi Swasono, *Membangun Sistem Ekonomi Nasional*, (Jakarta: UI Press, 1987), Cet. ke-2, h. 284.

<sup>95</sup><https://www.merdeka.com/mubyarto/profil/>, diakses 01 Agustus 2021.

- k. Ekonomi dan Keadilan Sosial, (Aditya Media, 1995).
- l. Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (LP3ES, 1987).
- m. Ekonomi Pancasila : Gagasan dan Kemungkinan, (LP3ES, 1981).
- n. Politik Pertanian dan Pembangunan Perdesaan, (Sinar Harapan, 1980).
- o. Pengantar Ekonomi Pertanian, (LP3ES, 1972).

Mengenai keterlibatannya dalam gerakan masyarakat, Mubyarto sejak 1960-an telah terlibat baik dalam kegiatan advokasi kebijakan maupun pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput. Dan keterlibatannya dalam gerakan masyarakat, menariknya, sepenuhnya terintegrasi dengan aktivitasnya di bidang keilmuan dan pemerintahan. Sehingga, dalam kehidupan Mubyarto, ketiga hal tadi menjadi semacam lingkaran dialektis yang padu.<sup>96</sup> Kepaduan sosok Mubyarto menjadi karakter dalam kiprah sosialnya. Sebagai bagian birokrat, dia berusaha menjahit kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan perguruan tinggi untuk menggulirkan dan mengawal program pemberdayaan masyarakat.

Rangkaian riset dan hasil penelitian sebagai bagian kiprah sosialnya menggambarkan sosok Mubyarto yang tidak hanya bergelut pada tataran filosofis akademis, namun juga terjun langsung dalam menyusun pengalaman empiriknya di berbagai wilayah Indonesia untuk kemudian melakukan ekstraksi pemikiran terkait konsep ekonomi kerakyatan yang digagasnya. Salah satu jabatan penting di dalam karier Mubyarto bersama UGM adalah pada saat menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian Pembangunan Pedesaan dan Kawasan (P3PK) UGM tahun 1983-1994. Selama dipimpin oleh Mubyarto, P3PK secara intensif melakukan berbagai penelitian di bidang perdesaan dengan bekerja sama dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tahun 2002, Mubyarto memimpin Kepala Pusat Studi Ekonomi

---

<sup>96</sup>Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 17.

Pancasila (Pustep) UGM untuk mendalami dan mengembangkan konsep Ekonomi Pancasila sebagai bahan diskusi utama ekonomi Indonesia, jabatan ini diemban beliau hingga akhir hayatnya di tahun 2005.

### ***B. Mubyarto dalam Pemikiran Ekonomi Kerakyatan***

Mubyarto sebagai seorang ekonom dan tenaga pengajar sangat gigih memperjuangkan terwujudnya suatu sistem ekonomi di Indonesia, sistem ekonomi yang diperjuangkannya disebut dengan Sistem Ekonomi Pancasila atau yang belakangan disebut juga sebagai Sistem Ekonomi Kerakyatan atau perekonomian rakyat. Meskipun sistem ekonomi yang digagasnya tersebut mendapatkan kritikan yang tajam dari berbagai pihak, tetapi ia tetap semangat untuk terus mengembangkan gagasan-gagasannya tersebut hingga akhir hayatnya dan gagasannya tersebut tertuang dalam karya-karyanya yang juga mengilhami lahirnya pemikiran ekonomi di Indonesia seperti saat sekarang ini. Dalam mengembangkan dan merumuskan konsep Ekonomi Pancasila, Mubyarto menggunakan metode transdisiplin. Ramuan ilmu-ilmu sosial non-ekonomi (sosiologi, antropologi, dan politik) dalam Ekonomi Pancasila ala Mubyarto lebih kental. Perjuangan Mubyarto tidak hanya di ranah akademis, tetapi juga berupa perang metodologi menghadapi kritik Arief Budiman, Sjahrir, dan Kwik Kian Gie. Mubyarto juga terpaksa menghadapi sebagian besar rakyat yang justru sedang ia perjuangkan. Rakyat mulai “muak” akan Pancasila akibat terlalu sering dicekoki dengan unsur-unsur yang bermuatan politis. Menyadari suasana sedemikian, Mubyarto kemudian menempuh langkah taktis dengan menggunakan terma “Ekonomi Rakyat”. Namun istilah ini ternyata belum membuat suasana menjadi lebih kondusif. Ia harus berhadapan dengan Siti Hardiyanti Rukmana, yang lebih dikenal dengan sapaan Mbak Tutut, putri mantan Presiden Soeharto. Konglomerat pada zaman Orde Baru itu merasa

risih dengan istilah “Ekonomi Rakyat”, dan lebih suka dengan istilah “Ekonomi Kerakyatan”.<sup>97</sup>

Gagasan dan tafsiran sistem ekonomi Indonesia yang diusung oleh Mubyarto terutama tafsiran mengenai Sistem Ekonomi Kerakyatan atau Sistem Ekonomi Pancasila dapat diketahui dari ciri spesifik sebagaimana digambarkannya seperti penjelasan berikut:<sup>98</sup>

Pertama, roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Argumen ini didasarkan pada Pancasila, terutama sila pertama, bahwa dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa, Mubyarto memiliki keyakinan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang percaya kepada Tuhan sehingga dengan demikian pengikutsertaan moralitas terutama moral agama akan senantiasa menjiwai setiap gerak langkah aktivitas ekonominya. Lebih dari itu, moral agama ini menjadi pembeda penting dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang didasarkan pada materialisme.

Pentingnya mengikutsertakan sosial dan moral dalam aktivitas ekonomi dalam pandangan ekonomi kerakyatan Mubyarto merupakan suatu identitas tersendiri dari warna ekonomi yang diterapkan di Indonesia. Pancasila sebagai dasar atau sumber aktivitas ekonomi kian menjiwai konsep tersebut. Apalagi aspek sosial dan moral yang terintegrasi dari sila pertama Pancasila merupakan suatu basis ideal untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mubyarto seperti berikut:

Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bangsa Indonesia selalu berusaha mendekatkan diri pada Tuhannya. Dengan semangat yang demikian seluruh bangsa merasa dirinya menjadi satu keluarga besar yang cenderung suka bekerja sama. Kesejahteraan materi individual bukanlah tujuan utama

---

<sup>97</sup>Tri kurniawan Pamungkas, *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia*, diakses dari [http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_\\_sosialisme-indonesia/](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto__sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.40.

<sup>98</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 9-10.

kegiatan ekonomi, tetapi, sesuai perintah Tuhan, kesejahteraan harus dibagi-bagikan secara merata di antara warganya dengan cara yang seadil-adilnya.<sup>99</sup>

Pandangan Mubyarto di atas memberikan keterangan jelas bahwa sistem ekonomi kerakyatan yang diharapkan sangat menitikberatkan pada pengikutsertaan sosial dan moral dalam segenap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan mengikutsertakan moral sosial tersebut maka harapan akan pemenuhan kesejahteraan dan keadilan dapat terwujud dalam lapangan ekonomi rakyat.

Kedua, kehendak kuat dari seluruh rakyat Indonesia menuju ke arah keadaan pemerataan sosial (egalitarianisme) yang sesuai dengan asas-asas kemanusiaan. Semangat kekeluargaan dan saling cinta-mencintai merupakan semangat yang telah ada sejak lama, sehingga kalau semangat tersebut sudah merata ke seluruh masyarakat maka akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial untuk menuju pada pemerataan sosial sebagaimana yang dicita-citakan. Menurut pandangan Mubyarto, sifat seperti ini merupakan manifestasi dari sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pandangan Mubyarto tentang pemerataan sosial dalam konsep ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila merupakan suatu konsensus dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Sebagai manifestasi dari sila kedua Pancasila maka tentu saja upaya pembangunan manusia dianggap sebagai satu-kesatuan dalam proses pembangunan itu sendiri. Apalagi konsep atau sistem ekonomi kerakyatan menitikberatkan pada pembangunan manusia sebagai titik sentralnya. Hal itu dapat dilihat dari penjelasan Mubyarto sebagai berikut:

Dalam model pembangunan ekonomi yang menempatkan manusia sebagai titik sentralnya (*people centered economic development*), sasaran penciptaan peluang kerja dan partisipasi rakyat dalam arti yang seluas-luasnya perlu mendapat perhatian serius. Maka dalam penyusunan rencana-

---

<sup>99</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Cet. I Jakarta: LP3ES, 1988), h. 46.

rencana pembangunan, kebijaksanaan, program dan proyek-proyeknya harus berisi komponen-komponen kuantitatif dalam sasaran-sasaran peluang kerja, peluang berusaha dan partisipasi rakyat tersebut, lengkap dengan tolak ukur dan cara-cara menilainya.<sup>100</sup>

Perhatian serius yang ditunjukkan oleh Mubyarto dalam rangka perwujudan demokrasi ekonomi yang melibatkan rakyat sebagai subjek yang partisipatif dan kebijakan yang sebesar-besarnya diperuntukkan untuk rakyat tentu akan menciptakan pemerataan sosial yang adil dan hal tersebut tercermin dalam gagasannya tentang sistem ekonomi kerakyatan. Dengan demikian maka gagasan tersebut searah dengan konsep pembangunan nasional yang menyatakan bahwa sasaran utama pembangunan jangka panjang adalah terciptanya landasan yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Ketiga, prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh, atau dalam artian nasionalisme diharapkan dapat menjiwai setiap kebijakan ekonomi yang ditempuh. Dalam sejarahnya semangat nasionalisme bangsa Indonesia dalam bidang ekonomi dan politik sangat tinggi. Itu dibuktikan oleh kuatnya perlawanan terhadap penjajah dan perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Dalam bidang ekonomi, semangat nasionalisme ditunjukkan oleh kuatnya penolakan terhadap dominasi asing. Mubyarto juga memberikan ilustrasi bahwa pada dasarnya ekonomi barat juga menanamkan semangat nasionalisme dalam perekonomian yang mereka terapkan meskipun harus merugikan negara lain.

Keempat, koperasi merupakan soko-guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama yang ditempuh oleh masyarakat Indonesia. Meskipun banyak yang menyangsikan peranan koperasi dalam perekonomian, Mubyarto sangat mendukung rumusan Bung Hatta dalam

---

<sup>100</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 44.

penjelasan Pasal 33 UUD 1945 mengenai kedudukan koperasi dalam perekonomian Indonesia. Hanya saja, seperti yang disampaikan oleh Mubyarto, bahwa upaya mewujudkan koperasi sebagai soko-guru perekonomian memang memiliki tantangan yang berat, tetapi bukan berarti sesuatu tersebut mustahil untuk dilakukan. Pentingnya peranan koperasi dalam pandangan Mubyarto tercermin dalam penjelasannya berikut:

Koperasi merupakan soko-guru perekonomian nasional yang merupakan pengejawantahan demokrasi ekonomi, dengan demikian koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial harus mampu menjadi pelaku utama dalam ekonomi rakyat. Apalagi dalam peraturan perekonomian nasional menempatkan koperasi sebagai bangunan ekonomi usaha bersama yang diatur berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>101</sup>

Koperasi dalam pandangan Mubyarto sebagaimana dijelaskan di atas memiliki peranan penting terutama karena perannya sebagai organisasi atau perkumpulan antara orang-perorangan, maka diharapkan dengan kehadirannya tersebut dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi segenap anggotanya dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota yang berhimpun di dalamnya.

Kelima, adanya keseimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial. Apalagi Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki potensi ekonomi beragam untuk setiap wilayah regionalnya, oleh karena itu, desentralisasi menjadi instrumen yang penting untuk mengoptimalkan pembangunan di seluruh wilayah Nusantara. Tetapi, agar desentralisasi itu masih tetap terlaksana dalam satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka harus ada pertimbangan antara sentralisasi dan desentralisasi. Dalam pandangan Mubyarto, perencanaan pusat adalah sarana yang bagus untuk menciptakan

---

<sup>101</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 63.

efisiensi yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan, sedangkan desentralisasi adalah sarana untuk menciptakan pemerataan yang sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan sosial.

Keseimbangan dan keselarasan merupakan poin terakhir yang ditekankan oleh Mubyarto sebagai kunci sistem ekonomi yang dapat memenuhi ekspektasi rakyat. Apabila dalam ilmu ekonomi Barat (Klasik-Neoklasik) diasumsikan bahwa hakikat manusia adalah egois dan *self-ish*, sedangkan dalam ilmu ekonomi Timur (Marxian) manusia dianggap bersemangat kolektif, maka dalam masyarakat Pancasila manusia mencari keseimbangan antara hidup sebagai pribadi dan hidup sebagai warga masyarakat, antara kehidupan materi dan kehidupan rohani. Manusia Pancasila yang Berketuhanan Yang Maha Esa selain *homo economicus*, sekaligus *homo metafisicus* dan *homo mysticus*. Apabila moralitas teori ekonomi Klasik-Neoklasik adalah kebebasan (liberalisme), dan moralitas teori ekonomi Marx adalah diktator proletariat, maka moralitas Ekonomi Kerakyatan mencakup seluruh asas Pancasila.<sup>102</sup>Dalam lapangan perekonomian tentu saja negara memiliki peranan sangat besar dan dominan tetapi untuk menjamin berkembangnya manusia Indonesia yang seutuhnya maka keserasian dan keselarasan sangat dibutuhkan baik dalam aturan maupun kebijakan pada tingkat pusat dan daerah. Olehnya itu desentralisasi dalam kebijaksanaan dan pengambilan keputusan merupakan langkah yang harus terus-menerus dikembangkan. Kuncinya adalah adanya kepercayaan yang diberikan dari tatanan pusat kepada daerah-daerah untuk ikut berperan dan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan. Apalagi harapan perkembangan manusia Indonesia yang seutuhnya tidak dapat tercapai apabila serangkaian aturan membelenggu berkembangnya individualitas dan

---

<sup>102</sup>Sarino Mangunoto, *Dasar Filsafat Ekonomi Pancasila*, dalam Mubyarto, *Ekonomi Pancasila, Lintasan Pemikiran Mubyarto* h. 180.

otoaktivitas manusia Indonesia. Hal itu seperti yang diterangkan oleh Mubyarto sebagai berikut:

Sistem Ekonomi Kerakyatan harus bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan individualitas dan otoaktivitas setiap anggotanya, sesuai bakat dan kemampuan masing-masing. Tetapi dalam sistem ini harus pula ada mekanisme yang bisa mengendalikan dan mengatasi akses-akses yang bersumber dari praktik-praktik oligopolistik dan monopolistik yang mungkin timbul. Dalam ekonomi Kerakyatan, satu sumber legitimasi dari tindakan pengaturan dan pembatasan kebebasan usaha oleh negara, adalah adanya akses-akses praktik oligopolis dan monopoli. Apabila akses-akses itu tidak ada, maka tidak ada alasan diadakannya peraturan-peraturan. Pengaturan tidak boleh bersumber pada keinginan dan selera birokrat untuk mengatur segala-galanya. Kunci dari semua ini sekali lagi adalah keseimbangan, keserasian dan keselarasan, antara individualitas dan sosialitas, antara otoaktivitas dan solidaritas sosial.<sup>103</sup>

Pentingnya keseimbangan dan keselarasan tersebut memang menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam lapangan perekonomian hal itu agar seluruh elemen yang terlibat dapat mengekspresikan dirinya sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Tetapi lebih dari itu, perTanggung Jawaban dan profesionalitas kerja harus dikedepankan guna mempermudah pencapaian sebagaimana yang diharapkan dan direncanakan. Sentralisasi kebijakan menjadi penting untuk menciptakan efisiensi pertumbuhan ekonomi dan desentralisasi menciptakan pemerataan dan keadilan. Kedua hal tersebut harus dapat dijalankan dalam kerangka moral sosial menuju keadilan dan kemakmuran rakyat.

Ada dua poin utama yang perlu digaris bawahi dari penafsiran Mubyarto. Pertama, pentingnya aspek sosial dan moral dalam Sistem Ekonomi Indonesia, dimana aspek moral dan sosial harus menjadi penggerak dan perangsang ketika manusia Indonesia itu melakukan aktivitas ekonominya. Implikasi dari itu, motivasi ekonom tidak hanya dikaitkan dengan aspek ekonomi semata, tetapi juga dikaitkan dengan aspek sosial dan moral yang berlaku di masyarakat. Ini sangat relevan

---

<sup>103</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 53.

dengan sila pertama dari Pancasila. Artinya, sebagai manusia beragama, tindakan ekonomi tidak hanya terkait dengan dimensi ekonomi semata, tetapi terkait pula dengan dimensi sosial dan moral yang bersumber dari agama sebagaimana dipahami oleh masyarakat Indonesia. Kedua, egalitarianisme dan nasionalisme harus menjadi warna penting dalam Sistem Ekonomi Indonesia. Hal itu karena tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>104</sup>

Gagasan Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan tersebut pun tidak hanya dituangkan dalam karyanya selama menjadi tenaga pengajar di perguruan tinggi, bahkan jauh sebelumnya pada buku baru yang ditulisnya di AS bersama seorang rekan yang bernama Prof. Daniel W. Bromley yang berjudul “A Development Alternative for Indonesia”, bab 4 dari buku tersebut diberi judul *The New Economics of Indonesian Development: Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan* berisi tentang (1) Partisipasi dan Demokrasi Ekonomi, (2) Pembangunan Daerah bukan Pembangunan di Daerah, (3) Nasionalisme Ekonomi, (4) Pendekatan Multidisipliner dalam Pembangunan, dan (5) Pengajaran Ilmu Ekonomi di Universitas. Kesimpulannya tetap sama seperti yang telah diterangkan di atas bahwa hanya dalam sistem Ekonomi Pancasila atau Ekonomi Kerakyatan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai, yaitu melalui etika, kemanusiaan, nasionalisme, dan demokrasi atau kerakyatan.<sup>105</sup>

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Mubyarto sebagai gagasan sistem ekonomi nasional merupakan suatu bangunan pemikiran yang digali dari nilai-nilai Pancasila sebagai

---

<sup>104</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 10.

<sup>105</sup>Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h. 5.

sumber rujukan hidup bangsa Indonesia dan menjiwai segenap aktivitas ekonomi dan sosial bangsa Indonesia. Hal tersebut juga diharapkan karena dibutuhkan suatu sistem ekonomi nasional yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia menuju keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang dicita-citakan dan diamanatkan dalam perundang-undangan yang berlaku.

### ***C. Sistem Ekonomi dalam Penerapannya di Indonesia dan Ketidakstabilan perekonomian***

Penerapan sistem perekonomian di Indonesia dalam lintasan sejarah pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga fase, yakni sistem ekonomi masa orde lama dengan dasar sosialisme Indonesia, sistem ekonomi masa orde baru dengan dasar GBHN dan sistem ekonomi masa reformasi dengan dasar kerakyatan dan perwujudan sila kelima Pancasila yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia tersebut mengalami pasang surut dalam mencari bentuknya yang ideal dan tentu saja memiliki sendi-sendi pokok dalam penerapannya. Dalam pada itu, penerapan sistem ekonomi di Indonesia dari masa ke masa pada hakikatnya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meskipun pada hakikatnya cita-cita tersebut belum teraktual secara nyata. Namun upaya-upaya sadar kian dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi nasional. Dengan demikian, maka penting kiranya dalam tulisan ini menguraikan tentang penerapan sistem ekonomi tersebut. Adapun penjelasan mengenai sistem ekonomi dan penerapannya di Indonesia dapat dilihat dalam uraian berikut ini:

#### **1. Sistem Ekonomi Masa Orde Lama: Sosialisme Indonesia**

Sistem ekonomi Indonesia yang berlaku dimasa orde lama untuk pertama kalinya diterapkan adalah sistem ekonomi liberal. Sistem ini tepat diterapkan usai beberapa tahun negara kita berhasil meraih kemerdekaan pada 1945. Tepatnya

dimulai sejak pemerintah demokrasi liberal Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1949. Kondisi perekonomian Indonesia pada masa Demokrasi Liberal (1949-1959) terseok-seok.<sup>106</sup>

Sebagai negara yang baru terbentuk dengan kemerdekaannya, bangsa Indonesia berada dalam gejolak politik yang berimplikasi pada masih sering terjadi perubahan kabinet pemerintahan, Alhasil ini berdampak pada lemahnya perekonomian nasional. Klimaks krisis ekonomi memaksa pemerintah pada saat itu merespons hiperinflasi dengan kebijakan sanering. Pemerintahan Presiden Soekarno, melalui menkeu Syafrudin Prawiranegara (Masyumi, Kabinet Hatta RIS) pada 30 Maret 1950 melakukan devaluasi dengan pengguntingan nilai uang. Syafrudin Prawiranegara menggunting uang kertas bernilai Rp5,00 ke atas, sehingga nilainya berkurang separuh.<sup>107</sup> Kala itu, pihak pemerintah juga melakukan redenominasi dengan menurunkan nilai pecahan mata uang rupiah sebesar Rp500 dengan gambar macan menjadi Rp50. Pemerintah kala itu juga turut menurunkan nilai pecahan Rp 1000 dengan gambar Gadjah menjadi sebesar Rp100.

Dampak kebijakan tersebut, mata uang yang sudah lama di tabung berkurang nilai riilnya dan hanya tinggal 10% saja. Kondisi saat itu kemudian memicu kerusuhan massal dimana-mana. Khususnya karena pada saat itu tidak diupayakannya sosialisasi secara optimal kebijakan sanering, sehingga informasi yang beredar tidak bisa diterima secara menyeluruh ke semua wilayah di Indonesia. Adapun kebijakan tersebut dicetuskan oleh Menteri Keuangan saat itu yaitu, Syafruddin Prawiranegara, maka kebijakan tersebut dikenal dengan istilah "Gunting Syafruddin". Gunting Syafruddin adalah kebijakan pemotongan

---

<sup>106</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/10/160000369/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all> diakses 01 Agustus 2021 pukul 21.30.

<sup>107</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering\\_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering_(ekonomi)) diakses 01 Agustus 2021.

nilai uang atau sanering yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara.<sup>108</sup>

Selain kebijakan tersebut, pada orde lama juga sempat diambil kebijakan yang bernama gerakan banteng. Gerakan Benteng adalah program perekonomian yang berlaku pada masa Kabinet Natsir dari September 1950 hingga April 1951. Kebijakan ini dicetuskan oleh Soemitro Djojohadikusumo, Menteri Perdagangan era Kabinet Natsir.<sup>109</sup> Kebijakan ini dilakukan untuk mengubah struktur ekonomi yang dirasa kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Gerakan ini sebenarnya dimaksudkan juga untuk melindungi para pengusaha dalam negeri saat itu. dengan memberikan bantuan berupa bimbingan konkret dan bantuan kredit.

Perubahan pemerintahan dari demokrasi parlementer ke bentuk pemerintahan demokrasi terpimpin pada 5 Juli 1959, memberi implikasi pada perubahan sistem ekonomi nasional yang berkiblat pada sosialisme dan dikenal sebagai sosialisme Indonesia. Namun pada akhirnya kebijakan sanering kembali diambil pada tanggal 24 Agustus 1959 oleh menteri keuangan yang merangkap Perdana Menteri Djuanda yang menurunkan nilai mata uang Rp1.000,00 dan Rp500,00 masing-masing nilainya menjadi Rp100 dan Rp50. perekonomian nasional tidak semakin membaik setelah kebijakan tersebut, bahkan krisis semakin parah sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah Indonesia melakukan redenominasi dengan menerbitkan suatu nilai baru dan diikuti dengan perubahan harga-harga dengan harapan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

---

<sup>108</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/10/160000369/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all> diakses pada 01 Agustus 2021 pukul 21.30.

<sup>109</sup> <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/02/144900579/gerakan-benteng-latar-belakang-pelaksanaan-dan-kegagalan?page=all> . diakses pada 02 Agustus 2021 pukul 15.00.

Pemerintah mengganti uang lama dengan uang baru dengan kurs Rp1.000 akan diganti Rp1 baru. Namun akibatnya, inflasi segera melonjak sebesar 650%.<sup>110</sup>

Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia pada masa Orde Lama disebut sebagai sosialisme Indonesia. Sistem tersebut merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang disahkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang termuat dalam bentuk dokumen-dokumen. Meskipun begitu, dokumen-dokumen tersebut umumnya berasal dari pidato Presiden Soekarno yang kemudian disahkan oleh MPRS menjadi dokumen resmi negara. Konsep sosialisme Indonesia yang disarikan dari tulisan Soekarno menurut Rahardjo dan Herdianto dalam Ismail dapat dilihat dari pengertian, unsur pokok, dan tujuan Sosialisme Indonesia.<sup>111</sup>

Sosialisme Indonesia dalam pengertiannya merupakan suatu ajaran dan gerakan tentang tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagai perwujudan sosialisme Indonesia bersendi pokok pada keadilan, kerakyatan, dan kesejahteraan. Unsur-unsur keadilan, kerakyatan, dan kesejahteraan yang terkandung dalam asas-asas kekeluargaan dan gotong royong merupakan ciri-ciri pokok kepribadian Indonesia, seperti dirumuskan dalam Pancasila. Konsep ini juga bertujuan mengakhiri dan menenyapkan segala penderitaan rakyat lahir batin, dan memberikan nikmat rohaniah dan badaniah dengan menciptakan tata masyarakat Indonesia dalam wadah negara Indonesia. Ciri pokok sosialisme Indonesia adalah perpaduan antara

---

<sup>110</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering\\_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering_(ekonomi)), diakses 01 Agustus 2021 pukul 15.00.

<sup>111</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 26.

unsur sosialisme, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan, dan unsur kepribadian Indonesia, yaitu kekeluargaan dan gotong royong.<sup>112</sup>

Perkembangan sistem ekonomi pada masa ini menghasilkan suatu sistem ekonomi yang tidak memiliki perbedaan dengan sistem politiknya sehingga kerap kali terjadi gesekan antara penerapannya dalam lapangan politik maupun dalam lapangan ekonomi. Selain itu, pada periodisasi ini pula akibat terjadinya peralihan kabinet sehingga implementasi sistem ekonomi tidak berjalan dengan konsisten dan berkelanjutan. Hal lain yang menjadi kendala dalam penerapan sistem ini pula akibat sistem pemerintahan Indonesia yang tergolong masih relatif muda dan belum mampu berjalan secara maksimal.<sup>113</sup>

Tetapi demikian, meskipun sistem ekonomi pada periode ini masih mengalami beberapa permasalahan-permasalahan signifikan, akan tetapi secara mendasar unsur pokok sosialisme Indonesia senantiasa berupaya untuk menggambarkan suatu bangunan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, dimana cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian beberapa pedoman pada pokok-pokok pemikiran sosialisme Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Segala kegiatan produksi, baik yang diusahakan oleh negara maupun swasta harus ditujukan pada kepentingan rakyat, terutama kebutuhan pokok hidup,

---

<sup>112</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 26.

<sup>113</sup>Risma N Munthe dkk., *Sistem Perekonomian Indonesia* (Cet. I Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), h. 29.

agar segenap warga negara dapat hidup layak sebagai manusia yang merdeka.

- b) Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dapat sampai dengan cepat, merata, dan murah di tangan rakyat.
- c) Segala kegiatan pertanian dan industri dibawa pada tingkat dimana ekspor Indonesia meningkat menjadi ekspor barang-barang jadi.
- d) Segala kegiatan impor ditujukan pada barang-barang yang dapat menambah produksi barang dalam negeri.
- e) Negara harus segera memulai dengan membangun industri, khususnya industri dasar. Karena dengan tidak adanya hal tersebut maka semboyan untuk mencukupi kebutuhan sendiri merupakan semboyan yang tidak mungkin dilaksanakan.<sup>114</sup>

Di sisi lain asas sosialisme Indonesia sebagai sistem ekonomi yang diterapkan pada masa orde lama disandarkan pada asas gotong royong yang merupakan penjabaran definitif tentang keinsyafan, kesadaran, dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang besar-besar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti yang terkandung dalam istilah *gotong*. Selanjutnya, untuk membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing seperti tersimpul dalam istilah *royong*. Maka dengan demikian istilah gotong-royong dalam perekonomian merupakan konsep dinamis yang menggambarkan suatu usaha, amal, pekerjaan atau suatu karya bersama, suatu

---

<sup>114</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 27.

perjuangan bantu-membantu. Sedangkan yang dimaksud kekeluargaan adalah keinsyafan serta kesadaran budi dan hati manusia untuk mengerjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua, di bawah pimpinan seorang ketua atau sesepuh dan di bawah pemilikan para anggota dari masyarakat atas dasar Pancasila. Asas kekeluargaan mengajarkan bahwa harmonisasi antara segenap pelaku ekonomi. sehingga dengan demikian maka kepentingan dan kesejahteraan bersamalah yang harus diutamakan, dan bukan kepentingan atau kesejahteraan orang-seorang. Antara pimpinan dan para anggota masyarakat yang dipimpin, ada persatuan dan kesatuan di dalam rasa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua. Serta, dalam semua usaha dan karya, kasih sayang dan kewajibanlah yang menjadi pendorong dan penggeraknya, dan bukan hak serta nafsu tuntutan yang berkuasa.<sup>115</sup>

Uraian tentang asas gotong royong dan persaudaran dalam sosialisme Indonesia sebagai sistem perekonomian nasional menunjukkan bahwa kata sosialisme yang digunakan tidak merujuk pada sistem ekonomi sosialis sebagaimana diharapkan oleh kaum komunis dengan konsep kepemilikan mutlak yang ditawarkannya. Lebih dari itu perekonomian yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong sebagaimana sosialisme Indonesia, menekankan bahwa hak milik perseorangan tetap diakui, namun dalam penggunaannya dibatasi oleh kepentingan bersama. Dengan demikian hak milik perseorangan berfungsi ganda yakni dalam ranah individu dan sosial.

## **2. Sistem Ekonomi Masa Orde Baru: GBHN**

Peralihan kekuasaan dan kedaulatan pemerintahan di Indonesia tentu saja membawa dampak pada berbagai sektor terutama dalam sektor perekonomian. Jika dalam masa orde lama, sistem ekonomi yang diterapkan adalah sosialisme

---

<sup>115</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 28.

Indonesia maka berbeda halnya pada masa orde baru. Pada masa ini sebenarnya memiliki dokumen pembangunan yang jauh lebih sistematis dan terperinci daripada orde lama. Hal ini diupayakan untuk mengatasi ketidakstabilan perekonomian dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi dan belum ditemukannya formulasi yang aplikatif dan sesuai dengan konsep dasar ekonomi Pancasila sebagai ideologi ekonomi nasional.

Sejak tahun 1967, Pemerintah Indonesia yang disebut sebagai Pemerintah Orde Baru, mulai menjalankan suatu strategi pembangunan yang komprehensif berdasarkan TAP MPRS N0. XXIII/1966 tentang “Pembaharuan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan” yang menjadi landasan legalnya. Sekalipun tidak disebut dianutnya suatu sistem ekonomi tertentu, namun dalam konsep pembangunan itu terkandung unsur-unsur sistem ekonomi, misalnya landasan ideologi dan hukum, lembaga-lembaga ekonomi, pranata ekonomi dan sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan. Karena itu secara implisit, Pemerintah Indonesia sedang mengembangkan suatu sistem ekonomi tertentu, tapi masih bersifat arsitektural. Corak yang menonjol ada dua. Pertama adalah gagasan ekonomi liberal yang tercermin dalam kebijaksanaan liberalisasi ekonomi, sebagaimana tercermin dalam Peraturan 3 Oktober 1967, UU Penanaman Modal Asing, 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri, 1968. Kedua adalah dilaksanakannya sistem perencanaan terpusat (*centralized planning system*) yang dijalankan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sehingga mencerminkan suatu sistem yang dualistis sebagai suatu perpaduan antara gagasan liberal dan keterpimpinan atau dirigisme. Selanjutnya Pemerintah mendorong tiga sektor ekonomi sekaligus, sektor swasta,

sektor negara dan sektor koperasi yang juga mencerminkan upaya pemaduan unsur-unsur berbagai sistem ekonomi.<sup>116</sup>

Setiap lima tahun, dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap GBHN untuk disesuaikan dengan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, esensi sistem ekonomi pada masa Orde Baru tersurat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara. GBHN adalah haluan negara dalam garis-garis besar yang pada hakikatnya adalah suatu Pola Umum Pembangunan Nasional (PUPN) yang ditetapkan oleh MPR. Sedangkan Pola Umum Pembangunan Nasional merupakan rangkaian program-program pembangunan di segala bidang yang berlangsung secara terus-menerus untuk mewujudkan tujuan nasional seperti yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945. Secara lebih rinci, Pola Umum Pembangunan Nasional kemudian dijabarkan ke dalam tiga tingkatan pembangunan yang saling terkait satu sama lain, tiga tingkatan tersebut antara lain:

- a) Pola Dasar Pembangunan Nasional, menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan nasional.
- b) Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang, menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan jangka panjang (25-30 tahun).
- c) Pola Umum Pembangunan Lima Tahun, menguraikan pokok-pokok konsepsi pembangunan lima tahunan.<sup>117</sup>

Dasar pemikiran diuraikannya Pola Umum Pembangunan Nasional kedalam tiga konsepsi secara berjenjang adalah agar jalannya pembangunan dapat dicapai secara bertahap dan berlanjut sehingga memiliki arah yang jelas menuju tujuan nasional. Tujuan ditetapkannya GBHN adalah untuk mewujudkan kondisi

---

<sup>116</sup><http://pusdi-ebi.feb.unpad.ac.id/sistem-perekonomian-indonesia-tinjauan-historis/> diakses 01 Agustus 2021.

<sup>117</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 30.

yang diinginkan, baik dalam jangka 5 tahun maupun dalam jangka 25 tahun, sehingga cita-cita bangsa Indonesia seperti yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dapat dicapai, yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.<sup>118</sup>

Asas pembangunan nasional pada masa orde baru yang dilakukan secara berjenjang pada dasarnya berguna untuk membedakan watak dan corak pembangunan nasional yang sesuai dengan kepribadian bangsa maka diperlukan asas pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu agar tujuan pembangunan dalam durasi waktu tertentu dapat memberikan dampak signifikan bagi keberlangsungan perekonomian negara. Adapun asas pembangunan terpenting dalam konsep orde baru antara lain sebagai berikut:

- a) Asas Keimanan dan Ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional dijiwai, digerakkan, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagai nilai luhur yang menjadi landasan spiritual, moral, dan etik.
- b) Asas manfaat. Bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan nasional memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan, dan pengembangan pribadi warga negara, serta mengutamakan kelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kelestarian fungsi lingkungan.
- c) Asas Demokrasi Pancasila. Bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang meliputi seluruh aspek kehidupan dilakukan dengan semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong royong, persatuan dan kesatuan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

---

<sup>118</sup>Risma N Munthe dkk., *Sistem Perekonomian Indonesia*, h. 30.

- d) Asas Adil dan Merata. Bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata di semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayah tanah air, dimana setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil-hasilnya secara adil sesuai nilai-nilai kemanusiaan dan darma baktinya yang diberikan kepada bangsa dan negara.
- e) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan dalam Perikehidupan. Bahwa pembangunan nasional harus ada keseimbangan dan keselarasan antara kepentingan dunia dan akhirat, materiil dan spiritual, jiwa dan raga, individu, masyarakat, dan negara, pusat dan daerah serta antar-daerah, serta kepentingan nasional dan internasional.
- f) Asas Hukum, Bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional setiap warga negara dan penyelenggara negara harus taat kepada hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, serta negara berkewajiban untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.
- g) Asas Kemandirian. Bahwa pembangunan nasional berlandaskan pada kepercayaan terhadap kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersandikan kepada kepribadian bangsa.<sup>119</sup>

Perlu ditegaskan bahwa asas-asas pembangunan nasional seperti di atas tidak bersifat mutlak. Selama pemerintahan orde baru, setiap lima tahun sekali ada penyesuaian terhadap konsep GBHN, termasuk di dalamnya adalah asas-asas pembangunan nasional. Sungguh pun demikian, asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang selalu disertakan dalam setiap GBHN. Hal itu dilakukan agar konsistensi dan dasar pembangunan nasional dapat diselaraskan.

---

<sup>119</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 30-31.

Segala konsep tersebut menunjukkan indikasi yang kontradiktif dalam kebijakan ekonomi dengan kecenderungan kapitalisme yang mendorong tumbuh kembangnya konglomerasi. Indikasi tersebut teruji kebenarannya saat perekonomian diperhadapkan dengan krisis moneter yang berujung pada krisis ekonomi. Krisis moneter Juli 1997 yang mencapai puncaknya bulan Januari 1998 jelas merupakan “cobaan Tuhan” atas bangsa Indonesia, karena meskipun berkali-kali diingatkan tentang bahaya konglomerasi, tokoh para pemimpin bangsa Indonesia selalu meremehkan dengan alasan, “menurut teori ekonomi, konglomerat itulah satu-satunya andalan kemajuan ekonomi bangsa”. Maka krisis moneter adalah “cobaan” yang lebih berat lagi kadarnya yang menghancurkan ekonomi sektor modern/konglomerat supaya bangsa Indonesia menjadi sadar.<sup>120</sup>

### **3. Sistem Ekonomi Masa Reformasi: Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah konsep ekonomi yang berlandaskan atas sila-sila Pancasila, terutama sila ke-4 sebagai pondasi demokrasi. Meskipun demikian penolakan atas konsep ekonomi kerakyatan muncul dari pihak ekonom dan teknokrat konvensional kapitalis liberal. Ekonomi kerakyatan adalah sistem ekonomi yang demokratis, menunjuk pada asas ke-4 Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dimana ekonomi rakyat mendapat dukungan pemihakan yang sungguh-sungguh dari pemerintah. Bahwa sejauh ini pakar-pakar ekonomi arus utama menolak konsep ekonomi kerakyatan, bahkan juga ekonomi kekeluargaan, adalah karena mereka secara apriori menganggap ekonomi kerakyatan bukan sistem ekonomi pasar, tetapi dituduh sebagai sistem ekonomi “sosialis komunis” ala Orde Lama 1959-1966.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 19, No. 1, 2004), h.18.

<sup>121</sup>Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 23.

Sistem Ekonomi Kerakyatan pada dasarnya berlaku dan diterapkan di Indonesia sejak terjadinya Reformasi pada kisaran tahun 1998. Pemerintah yang memiliki kuasa pada masa tersebut bertekad untuk melaksanakan suatu Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, yang secara eksplisit menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah Sistem Ekonomi Kerakyatan, yang dianggap sistem paling ideal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat banyak.<sup>122</sup>

Meskipun demikian, penting dipahami bahwa konsep sistem ekonomi kerakyatan sudah menjadi diskusi panjang ekonom Indonesia sejak masa orde baru, lebih lanjut kemudian berupaya dirumuskan secara rinci oleh Mubyarto dengan penafsiran sila-sila Pancasila dalam konsep ekonomi kerakyatan. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pada Sistem Ekonomi Kerakyatan, masyarakat memegang peranan aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah bertugas untuk menjamin terciptanya iklim perekonomian yang sehat dan berguna bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Sistem Ekonomi Kerakyatan ini pada dasarnya mempunyai ciri-ciri seperti: Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat yang sehat, memperhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial dan kualitas hidup, mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan bersifat berkelanjutan, menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja bagi

---

<sup>122</sup>Wahyu Bhudianto, *Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian* (Jurnal Transformasi Vol.XIV No 22 Tahun 2012), h. 4.

segenap masyarakat, adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.<sup>123</sup>

Pada tanggal 10 Maret 1998 ketika MPR RI menyetujui TAP tentang GBHN 1998- 2003, Sistem Ekonomi Pancasila disepakati sebagai sistem ekonomi yang sepatutnya diterapkan di Indonesia. Kata sistem ekonomi Pancasila disebut 9 kali dalam GBHN setebal 147 halaman tersebut. Sistem Ekonomi Pancasila ala Orde Baru ini didefinisikan sebagai sistem ekonomi dengan 7 butir “paradigma baru” sebagai berikut:<sup>124</sup>

- (1) Terciptanya ketahanan nasional yang kukuh dan tangguh;
- (2) Mengandung sikap dan tekad kemandirian dalam diri manusia; keluarga, dan masyarakat Indonesia;
- (3) perekonomian nasional dikembangkan ke arah perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing tinggi;
- (4) Demokrasi ekonomi diwujudkan untuk memperkuat struktur usaha nasional;
- (5) Koperasi adalah sakaguru perekonomian nasional, sebagai gerakan dan wadah ekonomi rakyat; koperasi sebagai badan usaha ditujukan pada penguatan dan perkuatan basis usaha;
- (6) Kemitraan usaha yang dijiwai semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang saling menguntungkan untuk ditumbuhkembangkan;
- (7) Usaha nasional dikembangkan sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan dalam pasar terkelola, dan dikendalikan oleh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta nasionalisme yang tinggi.

---

<sup>123</sup>Wahyu Bhudianto, *Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi Perekonomian*, h. 5.

<sup>124</sup>Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi*, h.16-17.

Sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia sendiri utamanya didasarkan pada UUD 1945 pasal 23, pasal 27, pasal 33 dan pasal 34. Pengaturan keuangan negara dengan pelibatan legislatif tertuang jelas pada pasal 23, sementara pasal 27 mengurai keadilan bagi setiap warga negara dalam mengakses pekerjaan dan usaha untuk penghidupan yang layak. Pasal 33 menekankan asas kekeluargaan dalam kerjasama ekonomi mengelola sumber daya dengan tiga bentuk kepemilikan badan usaha. Pada pasal 33 tersebut, secara eksplisit diakui keberadaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk sektor yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat, dan secara implisit sektor selain itu diserahkan kepada Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Sebagaimana dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh di tangan seorang. Hal itu berarti perusahaan swasta juga mempunyai andil di dalam sistem perekonomian Indonesia. Selain itu, Koperasi sebagai badan usaha gerakan ekonomi rakyat dinyatakan sebagai soko guru perekonomian nasional. Dengan demikian terdapat tiga pelaku utama yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia terutama sistem ekonomi kerakyatan ini. Tiga kekuatan tersebut adalah perusahaan negara (pemerintah), perusahaan swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi tersebut akan menjalankan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Sebuah sistem ekonomi akan berjalan dengan baik jika pelaku-pelakunya dapat saling bekerja sama dengan baik pula dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian sikap saling mendukung di antara pelaku ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka mewujudkan ekonomi kerakyatan. Selanjutnya pada pasal 34, diungkap urgensi keadilan sosial yang mendorong kehadiran peran dan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa, penerapan ekonomi kerakyatan dalam lapangan perekonomian bangsa hanya akan terwujud secara sangkil dan mangkus apabila terjadi satu mekanisme yang harmonis antara pelaku-pelaku ekonomi, baik pemerintah, swasta maupun koperasi. Dalam pada itu, dengan harmonisasi tersebut memungkinkan pula keterlibatan atau keikutsertaan berbagai elemen dalam perekonomian akan mendapatkan bentuknya yang faktual.

Secara mendasar sistem ekonomi kerakyatan yang diterapkan di Indonesia pasca krisis moneter yang meluluhlantakkan bangunan perekonomian sebagaimana diterangkan dalam uraian di atas berguna untuk mewujudkan sasaran pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus menuntaskan permasalahan-permasalahan perekonomian bangsa. Sehingga dengan upaya maksimal dan penerapannya yang konsisten akan berdampak pada pencapaian keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran dalam lapangan perekonomian. Namun hal tersebut bukanlah hal yang mudah, berbagai penolakan mengemuka dari kalangan teknokrat dengan keberpihakan pada sistem ekonomi kapitalis liberal. Bahwa sistem ekonomi kapitalis liberal ini tetap dibela mati-matian oleh para teknokrat (yang senior maupun yang yunior), terbukti dari penolakan tegas para teknokrat terhadap sistem ekonomi kerakyatan meskipun sistem ekonomi ini telah dikukuhkan dalam GBHN hasil sidang istimewa MPR 1998, TAP tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, dan UU No. 25/2000 tentang Propenas. Pada tahun 2001 (Maret-Mei) 7 orang pakar ekonomi “bergulat” tentang harus tidaknya asas kekeluargaan digusur dari pasal 33 UUD 1945. Meskipun akhirnya MPR dalam ST 2002 mempertahankannya secara utuh, tetapi ditambahkannya ayat 4 (baru) telah benar-benar mencemari kewibawaan asas kekeluargaan, lebih-lebih dengan

hilangnya kata koperasi dan demokrasi ekonomi, karena dihapuskannya seluruh penjelasan UUD 1945.<sup>125</sup>

Selain itu, syarat mutlak berjalannya sistem ekonomi nasional yang berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri dibidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Hal tersebut senada dengan pidato-pidato Bung Karno dalam berbagai kesempatan di muka umum. Sehingga dengan demikian maka strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan di bawah pimpinan dan penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Dengan penerapan model tersebut yang dilakukan secara konsisten, maka akan berdampak signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dipastikan bahwa pada periodisasi penerapan sistem perekonomian Indonesia meskipun dibagi kedalam tiga tahapan berdasarkan masa pemerintahan, namun terdapat kesamaan signifikan dari penerapan sistem perekonomian tersebut. Hal itu dapat dilihat dari keberpihakan konsep-konsep perekonomian tersebut sepenuhnya kepada rakyat banyak. Selain itu, tujuan setiap sistem ekonomi pada periodisasi tersebut dijabarkan dalam konsensus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian maka tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat senantiasa dijadikan sebagai landasan utama dalam aktivitas perekonomian nasional.

---

<sup>125</sup>Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi*, h.18.

### BAB III

## EKSISTENSI PEMIKIRAN MUBYARTO DALAM KONSEP EKONOMI KERAKYATAN DI INDONESIA

### A. Tokoh-Tokoh Pemikir Ekonomi Kerakyatan

Diskursus mengenai ekonomi kerakyatan merupakan hal yang berlangsung sepanjang sejarah kemerdekaan, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya suatu motivasi besar pemikir ekonomi nasional tentang pembangunan sistem ekonomi yang ideal dan diharapkan dapat meningkatkan derajat ekonomi dan taraf hidup bangsa Indonesia. Diskursus yang signifikan dibahas adalah persoalan landasan moral ekonomi dan orientasi politik ekonomi. Diskursus Ekonomi Kerakyatan sendiri cukup hangat diperbincangkan sejak tahun 1981, yaitu ketika Arief Budiman memberikan tanggapan kritis terhadap pemikiran Ekonomi Kerakyatan yang mulai mengemuka.<sup>126</sup> Selain itu, usaha-usaha dalam bentuk pemikiran intens dilakukan dengan berpijak pada landasan idiil bangsa Indonesia yakni Pancasila sebagai ideologi bangsa dan landasan konstitusional yakni UUD 1945. Secara mendasar, upaya penjabaran sistem perekonomian nasional yang sesuai dengan cita-cita pembangunan sebagaimana diketahui telah lebih awal di gagas oleh proklamator kemerdekaan yakni Mohammad Hatta, bahkan pemikiran-pemikirannya tentang ekonomi telah dituangkannya secara jelas sebelum Indonesia memperoleh kedaulatannya sebagai bangsa yang mandiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa konseptor dasar tafsiran badan usaha yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945 adalah Bung Hatta. Selanjutnya, muncul banyak pemikir ekonomi setelahnya

---

<sup>126</sup> Tri kurniawan Pamungkas, *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia*, diakses dari [http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_\\_sosialisme-indonesia/](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto__sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.40.

berupaya untuk merumuskan pemikiran Hatta menjadi suatu konsep atau sistem ekonomi yang dapat diterapkan di Indonesia dan mampu mengakomodir segala kebutuhan perekonomian bangsa dan perkembangan ekonomi praktis kontemporer. Dalam banyak hal, pemikiran Hatta lebih menekankan kelembagaan ekonomi dalam usaha bersama berdasarkan atas asas usaha bersama. Bahwa dalam perekonomian Indonesia, diakui keberadaan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang usaha yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Adapun selain bidang usaha tersebut, diserahkan kepada badan usaha milik swasta yang bergerak mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Namun badan usaha yang paling penting dan menjadi keterwakilan usaha rakyat banyak adalah koperasi, urgensi koperasi dalam bangsa ekonomi Indonesia dinyatakan sebagai soko guru atau pilar utama perekonomian.

Usaha-usaha untuk merumuskan sistem ekonomi ideal bagi bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam hukum positif masih belum menunjukkan titik final. Bahkan, ekonomi kerakyatan yang dianggap sebagai sistem ekonomi yang seharusnya diterapkan di Indonesia belum menemukan bentuknya yang faktual. Beberapa hal mendasar yang menjadi kendala tentu saja adalah sikap skeptis para pemangku kebijakan perekonomian untuk keluar dari sistem perekonomian ala Barat yang cenderung eksploitatif, sehingga mengesampingkan gagasan sistem perekonomian yang dapat mengantarkan pada pencapaian tujuan keadilan dan kesejahteraan untuk segenap bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pada titik ini penting kiranya bagi peneliti untuk menjabarkan beberapa pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh ekonomi nasional dalam merumuskan sistem ekonomi ideal bagi bangsa Indonesia, seperti dalam uraian-uraian berikut ini:

a. Pemikiran Wilopo dan Kritik Widjojo Tentang perekonomian Indonesia

Wilopo sebagai salah seorang yang penting dan merupakan sarjana hukum yang pernah menduduki jabatan penting pada masa Orde Lama, yakni sebagai Menteri, Perdana Menteri, dan Ketua Konstituante, menyatakan bahwa asas dasar perekonomian nasional adalah Pasal 38 UUD Sementara, karena menurutnya, hanya pasal tersebut yang menunjuk pada sistem ekonomi. Pasal 38 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, pada Undang-Undang 15 Agustus 1950 No. 7 menyatakan: (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<sup>127</sup>

Perlu diketahui bahwa Pasal 38 UUD Sementar, sama persis dengan Pasal 33 UUD 1945 sebelum amandemen dengan penambahan ayat 4 dan ayat 5. Dalam menafsirkan Ayat 1 Pasal 38 UUD Sementara atau Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, Wilopo lebih menyoroti istilah usaha bersama dan asas kekeluargaan, dalam memaknai kata usaha bersama, Wilopo membandingkan kata tersebut dengan kata usaha swasta. Wilopo menegaskan bahwa istilah usaha bersama menunjukkan perbedaannya dengan usaha swasta. Dimana dalam usaha swasta, segala keputusan di tangan pengusaha dan seluruh kehidupan dan pekerjaan si pekerja tergantung pada majikan. Bagi Wilopo, usaha swasta merupakan cerminan semangat liberalisme yang tidak sesuai dengan nilai kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pandangan Wilopo, ada dua unsur liberalisme yang sangat

---

<sup>127</sup>Pandji R. Hadinoto, *Jakarta 45 Politika Konstitusi Pancasila Indonesia* (<https://jakarta45.wordpress.com/tatanegara-indonesia/>), diakses 24 Agustus 2021.

berbahaya, yaitu inisiatif swasta dan kekuatan hak milik, yang ditengarai kedua unsur tersebut sudah menyatu dalam tubuh usaha swasta.<sup>128</sup> Dalam hal ini, nampak jelas Wilopo lebih menekankan pada kelembagaan ekonomi, dan memperhadapkan ekonomi usaha bersama sebagai antitesis dari usaha swasta yang merupakan refleksi liberalisme dengan individualitasnya. Usaha bersama adalah bangun usaha yang kepemilikan dan pengelolaan usaha, serta pembagian resiko usaha menjadi tanggung jawab bersama secara proporsional dengan pola hubungan kemitraan yang setara.

Usaha bersama yang dirindukan oleh Wilopo adalah suatu jenis usaha yang semua pesertanya dengan bebas diberlakukan asas sesuai dengan sifat, hakikat dan kemampuannya untuk ikut serta dalam pengembangan sumber-sumber kemakmurannya. Sedangkan makna berdasarkan atas asas kekeluargaan dimaknai oleh Wilopo sebagai landasan bagi tanggung jawab bersama yang ditujukan untuk mencapai usaha bersama yang akan menjamin kemajuan setiap peserta. Sementara bagi Wilopo, kekeluargaan merupakan asas untuk membangun usaha bersama, dan sifat kekeluargaan (kolektivitas) sangat berbeda dengan asas individualisme.<sup>129</sup>

Esensi dari penafsiran Wilopo ini adalah usaha bersama menunjukkan adanya perbedaan dengan usaha swasta, dan asas kekeluargaan menegaskan adanya ide tanggung jawab bersama untuk menjamin kemajuan bagi semua orang, sehingga tujuan memajukan usaha bersama bukan bentuk keuntungan pribadi, tetapi untuk seluruh masyarakat. Selanjutnya Wilopo menegaskan bahwa untuk mengembangkan sistem usaha bersama diperlukan kewajiban negara untuk melaksanakan pasal-pasal yang lama, terutama yang berkaitan dengan jaminan

---

<sup>128</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945* (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 6.

<sup>129</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 6.

kebebasan berkumpul (Pasal 20), mendapat pengajaran (Pasal 30 Ayat 1), dan memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 28 Ayat 1). Tegasnya, sistem usaha bersama dalam Sistem Ekonomi Indonesia harus dibangun dan diarahkan dan bukan terbangun dengan sendirinya.<sup>130</sup>

Ulasan Wilopo dalam menyamakan liberalisme dengan usaha swasta dikritisi secara tegas oleh Widjojo Nitisastro. Bagi Widjojo, inti liberalisme bukan pada bentuk usahanya (usaha swasta), tetapi terletak pada landasan pokoknya, yaitu berlandaskan pada kebebasan, kebebasan dalam berkonsumsi, berproduksi, tukar-menukar, dan kebebasan dalam bersaing. Menurut Widjojo, kalau liberalisme disamakan dengan usaha swasta, maka Sistem Ekonomi Indonesia akan menghadapi dilema besar, terutama bagaimana menempatkan usaha swasta dalam Sistem Ekonomi Indonesia, yaitu, di satu sisi Sistem Ekonomi Indonesia anti-liberalisme, tetapi di sisi lain menerima kehadiran usaha swasta (sebagai cermin liberalisme). Widjojo beralasan, karena usaha swasta dalam sejarahnya nyata-nyata menjadi bagian penting (bahkan terpenting dibanding badan usaha lainnya) dari kehidupan ekonomi bangsa Indonesia.<sup>131</sup> Pembelaan pada usaha swasta oleh Widjojo Nitisastro tersebut amat wajar, mengingat latar belakang pendidikan ekonominya di *University of California at Berkeley* Amerika Serikat yang berbasis liberalisme. Fakta empiris perekonomian Indonesia, memang menunjukkan peran signifikan usaha swasta mewujudkan pertumbuhan ekonomi, namun juga menyumbang ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup tinggi. Hal ini tentunya mesti jadi perhatian dalam membangun keseimbangan peran badan usaha.

---

<sup>130</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 7.

<sup>131</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 7.

Untuk itu, dalam membahas sistem ekonomi, Widjojo tidak menekankan pentingnya bentuk-bentuk usaha, tetapi lebih memfokuskan kepada proses bekerjanya kegiatan ekonomi. Bagi Widjojo, inti dari sistem ekonomi terletak pada proses bekerjanya kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu, usaha bersama harus diartikan dari perspektif proses bekerjanya sistem ekonomi, dan bukan semata-mata dari perspektif bentuk badan usaha pelaku ekonomi. Berangkat dari argumen tersebut, Widjojo kemudian menafsirkan usaha bersama dalam Pasal 38 Ayat 1, dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang lain dalam UUD, adalah suatu Sistem ekonomi didasarkan kepada usaha bersama seluruh masyarakat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat (peningkatan pendapatan per kapita) dan pembagian yang merata daripada apa yang diperoleh dari usaha bersama itu (pembagian pendapatan yang merata), dengan negara memainkan peranan aktif dalam memimpin dan melaksanakan pembangunan ekonomi.<sup>132</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa dalam pandangan Widjojo, proses bekerjanya Sistem Ekonomi Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh harus menggambarkan sifat-sifat hubungan kekeluargaan. Artinya, hubungan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi harus berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Di samping itu, Widjojo juga menyetujui bahwa negara mempunyai peranan penting dalam Sistem Ekonomi Indonesia.

Dari dua pemikir tersebut dapat ditarik beberapa hal yang penting. Widjojo benar dalam arti bahwa proses bekerjanya kegiatan ekonomi merupakan unsur penting dalam sistem ekonomi. Tetapi ini bukan berarti bahwa proses bekerjanya ekonomi merupakan satu-satunya komponen dalam sistem ekonomi. Masih ada komponen lain dalam sistem ekonomi. Selanjutnya, usaha swasta juga penting sebab, bersama dengan agen-agen ekonomi yang lain, akan menjadi penggerak

---

<sup>132</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 7.

utama kegiatan dalam sistem ekonomi. Lebih dari itu, Wilopo juga menyinggung pentingnya peranan hak milik dalam sistem ekonomi, dimana pemikir-pemikir lain tidak menyinggung masalah ini secara tegas.<sup>133</sup>

Dengan pemikiran dari dua tokoh tersebut dapat dikatakan bahwa pemikiran Wilopo tentang bangunan ekonomi nasional dengan secara tegas menolak liberalisme yang cenderung mengarah pada eksploitasi personal dan bertolak belakang dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Sementara Widjojo menegaskan bahwa yang terpenting dalam bangunan sistem perekonomian bukanlah terletak pada bangun usaha yang dilakukan tetapi lebih kepada bagaimana perekonomian tersebut berjalan secara efektif dan efisien.

Lebih dari itu, pandangan kedua tokoh tersebut telah meletakkan sebuah pondasi yang jelas tentang bagaimana perekonomian nasional itu dijalankan. Bahwa upaya untuk mensejahterakan rakyat banyak adalah upaya intens yang harus dilaksanakan oleh segenap bangsa, baik tatanan masyarakat biasa maupun pemerintah untuk bersama-sama bahu-membahu meningkatkan perekonomian nasional yang tentu saja mengarah pada kesejahteraan segenap bangsa Indonesia.

b. Pemikiran Emil Salim Tentang perekonomian Indonesia

Emil Salim merupakan orang pertama yang memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila. Istilah ekonomi berbasis ideologi Pancasila ini baru muncul pada tahun 1967 dalam suatu artikel Dr. Emil Salim. Ketika itu belum begitu jelas apa yang dimaksud dengan istilah itu. Istilah itu menjadi lebih jelas ketika pada tahun 1979, Emil Salim membahas kembali yang dimaksud dengan “Ekonomi Pancasila”. Pada pokoknya “Ekonomi Pancasila” adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi, setelah mengalami pergerakan seperti bandul jam dari kiri ke kanan, hingga mencapai titik keseimbangan. Ke kanan artinya bebas mengikuti

---

<sup>133</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 7.

aturan pasar, sedangkan ke kiri artinya mengalami intervensi negara dalam bentuk perencanaan memusat. Secara sederhana Ekonomi Pancasila dapat disebut sebagai sebuah sistem ekonomi pasar dengan pengendalian pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”.<sup>134</sup> Dengan demikian, dapatlah dipahami bahwa Emil Salim memilih poros tengah antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosial, yakni sistem ekonomi campuran (*mix economy system*).

Istilah ini kemudian digunakan secara meluas oleh Mubyarto dalam mengembangkan Sistem Ekonomi Indonesia melalui karya-karyanya. Berbeda dengan Wilopo yang memusatkan pada penafsiran satu Pasal dalam UUDS dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen UUD 1945 dan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara), Emil Salim lebih menonjolkan ciri-ciri Sistem Ekonomi Pancasila. Menurutnya ada 5 ciri yang diungkapkan dalam Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu:<sup>135</sup>

*Pertama*, peranan negara dan aparaturnya adalah penting. Tetapi pentingnya negara harus dicegah tumbuhnya sistem etatisme. Peranan swasta juga penting tetapi tidak dominan sehingga tidak muncul *free fight liberalism*. Usaha negara dan swasta hidup berdampingan tanpa dominasi yang berlebihan antara satu terhadap lainnya. Sistem Ekonomi Pancasila memuat dasar demokrasi ekonomi, dimana kekuatan ekonomi tersebar di masyarakat dan hubungan antara ekonomi dan politik tidak vertikal tetapi horisontal.

Penjelasan pertama mengindikasikan bahwa Emil Salim meletakkan suatu bangunan perekonomian yang harmonis antara setiap pelaku ekonomi terutama sektor negara dan swasta. Dengan kerjasama produktif antara keduanya maka

---

<sup>134</sup>Tri kurniawan Pamungkas, *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia*, diakses dari [http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_\\_sosialisme-indonesia/](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto__sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.40.

<sup>135</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 8-9.

peningkatan perekonomian nasional dapat berjalan dengan baik. Tanpa melibatkan kedua unsur tersebut maka perekonomian nasional tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan.

*Kedua*, hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal (seperti dalam kapitalis) dan dominasi buruh (seperti dalam komunis), tetapi pada asas kekeluargaan, yaitu menurut keakraban hubungan antar manusia. Peranan manusia ditentukan oleh harkat dirinya selaku manusia, sehingga pengembangan diri manusia memegang posisi sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila menuju pada derajat manusia seutuhnya.<sup>136</sup>

Pada penjelasan poin kedua ini menekankan pada egalitarianisme dalam *humanity* yang dominan. Dalam artian bahwa perekonomian yang didasarkan pada asas kebersamaan dan kekeluargaan akan membangkitkan rasa perikemanusiaan sehingga perekonomian nasional dapat tumbuh tanpa dominasi satu sektor dan mengeliminasi sektor yang lain. perekonomian nasional harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai basis perekonomian nasional.

*Ketiga*, masyarakat sebagai satu kesatuan memegang peranan sentral dalam Sistem Ekonomi Pancasila. Tekanan pada masyarakat tidak harus mengorbankan peranan individu, namun langkah individu harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila perlu dibuka kesempatan yang luas bagi kelompok masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan sumber daya alam bagi pemenuhan kebutuhan hidupnya. Pintu masuk ini harus terbuka secara adil bagi semua terlepas dari perbedaan suku, agama, ras, atau daerah.

Penjelasan poin ketiga ini mengarah kepada terciptanya perekonomian nasional yang tidak tumpang tindih, sekaligus mengakui keberadaan pribadi dalam kepemilikan sumber daya. Tetapi demikian karena dasar perekonomian negara

---

<sup>136</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 8.

dilandaskan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa maka kebutuhan pribadi dan kepentingan pribadi harus mengarah kepada pencapaian sosial yang berkeadilan. Dalam artian, kebutuhan individu tidak boleh bertentangan dengan kebutuhan sosial masyarakat sehingga kepemilikan pribadi tidak mendominasi dalam lapangan perekonomian nasional.

*Keempat*, negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di bumi yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan hak menguasai ini perlu dijaga agar tidak menjurus ke arah etatisme. Oleh karena itu hak menguasai harus dilihat dari peran dan kewajiban negara sebagai pemilik, pengatur, perencana, pelaksana, dan pengawas. Ramuan kelima peran tersebut dengan bobot yang berbeda dapat menempatkan negara untuk menguasai lingkungan alam. Dalam Sistem Ekonomi Pancasila, negara tidak perlu memiliki semua sumber daya alam, tetapi yang terpenting bisa menguasainya melalui jalur pengaturan, perencanaan, dan pengawasan.<sup>137</sup>

Kepemilikan negara menurut Emil Salim dalam ciri ekonomi Pancasila tersebut tidak dalam kerangka etatisme sehingga negara tidak harus mendominasi perekonomian nasional terutama pada aspek kepemilikan sumber daya. Dalam hal itu, kepemilikan sumber daya alam oleh negara tidak terindikasi untuk penguasaan itu sendiri dalam arti kekuasaan. Tetapi lebih mengarah kepada kemampuan negara untuk mengakomodir seluruh komponen ekonomi.

*Kelima*, Sistem Ekonomi Pancasila tidak bebas nilai. Bahkan sistem nilai tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan sistem nilai itu harus dikembangkan dari ideologi Pancasila. Kelima sila tersebut secara utuh harus dijadikan bintang penerang ke arah mana sistem nilai itu akan dikembangkan.

---

<sup>137</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 8.

Penafsiran Emil Salim seperti ini memberikan arahan secara normatif bagaimana Sistem Ekonomi Indonesia itu seharusnya dibangun. Hal-hal yang penting tersebut antara lain berhubungan dengan peranan negara dalam perekonomian, peranan negara dalam menguasai sumber daya alam, posisi manusia yang lebih tinggi dibanding dengan posisi faktor produksi lain (seperti modal), serta nilai-nilai dasar yang harus digunakan untuk membangun Sistem Ekonomi Indonesia.

c. Pemikiran Sri-Edi Swasono Tentang perekonomian Indonesia

Sri-Edi Swasono sebagai seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Mohammad Hatta selaku proklamator dan sekaligus konseptor Pasal 33 UUD 1945, mempunyai banyak publikasi yang berkaitan dengan Sistem Ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, di bawah ini hanya akan disampaikan pokok-pokok pikiran terpenting yang bisa digunakan sebagai acuan untuk membangun Sistem Ekonomi Indonesia. Sebagai tanggapan atas penafsiran yang dilakukan Sri-Edi Swasono memulainya dengan menyebutkan landasan yuridis Sistem Ekonomi Pancasila. Menurutnya, landasan hukum Sistem Ekonomi Pancasila adalah Pasal 33 UUD 1945 yang dilatar belakangi oleh jiwa Pembukaan UUD 1945 dan didukung oleh Pasal-pasal 23, 27 Ayat 2, dan 34. Disebutkan pula bahwa Pasal 33 memiliki posisi sentral sebagai penjabaran ekonomi Pancasila. Selanjutnya dikatakan bahwa Ayat 1 dalam Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengaruh terhadap Ayat 2 dan 3, dimana bangun perusahaan non-koperasi berkewajiban hidup dalam semangat usaha bersama dan berasaskan kekeluargaan. Jika tidak, ia dapat dianggap tidak berhak menjadi bagian dari perekonomian nasional dan sebagai akibatnya, disfungsi terhadap Sistem Ekonomi Pancasila.<sup>138</sup>

---

<sup>138</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 9.

Sri-Edi Swasono menegaskan pula istilah disusun dalam Ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 yang menunjukkan pentingnya peranan negara dalam Sistem Ekonomi Indonesia, dimana perekonomian sebagai kesatuan harus secara sadar diatur sehingga tidak dibiarkan tumbuh dan tersusun dengan sendirinya. Pemikiran ini sejalan dengan penafsiran Wilopo. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan dan peranan negara menurutnya menjadi sangat penting dalam menyusun perekonomian nasional dan membentuk sistem ekonominya. Hal lain yang perlu diungkapkan adalah bahwa, menurutnya, Sistem Ekonomi Pancasila dapat digambarkan sebagai sistem yang berorientasi pada sila-sila Pancasila. Maksudnya, sistem ini berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti berlakunya etik dan moral agama, dan bukan materialism. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, sehingga tidak mengenal pemerasan, dan penghisapan. Persatuan, yaitu memiliki sifat kekeluargaan, kebersamaan, gotong-royong, tidak saling mematikan dan nasionalisme. Kerakyatan, yaitu adanya demokrasi ekonomi, kedaulatan ekonomi, mengutamakan ekonomi rakyat, serta mengutamakan hajat hidup orang banyak. Serta Keadilan sosial, adanya persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan kemakmuran orang seorang.<sup>139</sup> Bagi Sri-Edi Swasono, membangun sistem ekonomi yang berakar pada falsafah Pancasila menjadi hal yang utama. Sistem ekonomi tersebut kemudian menjadi dasar regulasi struktur ekonomi, peran badan usaha dalam pertumbuhan ekonomi, dan tujuan keadilan ekonomi dalam pembangunan. Dalam hal inilah eksistensi peran negara sangat penting sebagai regulator perekonomian.

Di sisi lain, Sri-Edi Swasono juga menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam Sistem Ekonomi Indonesia. Keadilan merupakan hal yang utama dan harus didahulukan, sehingga semua orang harus memiliki sifat yang adil karena adil

---

<sup>139</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 9.

merupakan perintah agama. Disimpulkan pula bahwa Ekonomi Pancasila pada dasarnya merupakan Ekonomi Sosialis Indonesia. Demikianlah sekelumit penafsiran Sri-Edi Swasono dan yang terpenting dari tafsiran tersebut adalah setiap sila dalam Pancasila memberikan sinyal-sinyal yang akan menerangi dan menjiwai bangunan Sistem Ekonomi Indonesia.<sup>140</sup> Dalam menyusun konsep sistem ekonomi, Sri-Edi Swasono menekankan konsep keadilan yang tidak hanya termaktub dalam Pancasila, namun juga menjadi konsep universal dari agama. Secara tidak langsung, Sri-Edi Swasono mengakui nilai-nilai agama memiliki relevansi dengan nilai-nilai ekonomi Pancasila,

Pemikiran masing-masing tokoh di atas turut banyak mempengaruhi penafsiran Mubyarto dalam menggagas perekonomian nasional Indonesia yakni sistem ekonomi Pancasila yang kemudian dikenal dengan ekonomi kerakyatan. Secara mendasar, tafsiran-tafsiran tersebut dikembangkan secara intens oleh Mubyarto yang memiliki orientasi pencarian bentuk perekonomian ideal bangsa yang terutama sekali adalah demi pencapaian keadilan dan kemakmuran bagi segenap bangsa Indonesia.

Meski sama-sama menggunakan istilah Ekonomi Pancasila, terdapat perbedaan mendasar antara apa yang dimaksud dengan Ekonomi Pancasila oleh Emil Salim dengan menurut Mubyarto dan “versi Yogya”. Jika Emil Salim menerjemahkan istilah tadi sebagai gagasan mengenai sistem perekonomian, atau politik perekonomian, maka Mubyarto menggunakannya sebagai sebetulnya teori kritis untuk mengkritik teori ekonomi Neoklasik (*mainstream economics*). Atau, jika diperinci lebih jelas lagi, perbedaan pokok antara gagasan Emil Salim dengan Mubyarto itu terletak pada aspek konseptual dan historis yang melatari kelahiran istilah tadi. Secara historis, gagasan Ekonomi Pancasila Emil Salim adalah

---

<sup>140</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 9.

mencoba memberi pendasaran terhadap jalan ekonomi akan diambil oleh Orde Baru; sementara Ekonomi Pancasila versi Yogya dan Mubyarto adalah justru hendak memberikan kritik terhadap jalan ekonomi Orde Baru.<sup>141</sup> Meskipun Ekonomi Pancasila sebagai sebuah penamaan konsep ekonomi pertama kali diperkenalkan oleh Emil Salim, dalam perkembangan lebih lanjut istilah Ekonomi Pancasila lebih lekat dengan nama Mubyarto, bahkan seringkali beliau diperkenalkan sebagai Bapak Ekonomi Pancasila. Memang, Mubyarto-lah yang kemudian secara serius dan konsisten mengembangkan gagasan tersebut, baik dalam wilayah keilmuan maupun sebagai identitas bagi praksis kebijakan saat menjabat dalam pemerintahan.

### ***B. Urgensi Pemikiran Mubyarto Bagi Pembangunan Ekonomi Kerakyatan***

Mubyarto secara tegas mendefinisikan Ekonomi Kerakyatan sebagai Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI) yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, bermoral Pancasila, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat.<sup>142</sup> Pemihakan dan perlindungan ditujukan semata-mata untuk ekonomi rakyat.<sup>143</sup> Dasar kebersamaan dalam terjemahan ekonomi kerakyatan ini disamakan dengan konsep gotong royong atau perasaan senasib dan sepenanggungan dalam semua aspek kehidupan bernegara. Sehingga kebersamaan tersebut didasari atas kesadaran dan tekad untuk melaksanakan serta menanggung akibat secara bersama dari sebuah perbuatan.<sup>144</sup>

---

<sup>141</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 68.

<sup>142</sup> Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia* (Cet. I Jakarta: LP3ES, 1988), h. 61.

<sup>143</sup> Mubyarto dkk., *Ekonomi Kerakyatan* (Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, 2014), h. 8.

<sup>144</sup> Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 42.

Tetapi demikian, sistem ekonomi kerakyatan dianggap sebagai istilah yang relatif baru yang dipopulerkan untuk menggantikan istilah ekonomi Pancasila yang cenderung dipolitisasi dan ekonomi rakyat yang konotasinya dianggap negatif dan bersifat diskriminatif. Pada beberapa bahasan, Mubyarto menggunakan istilah ekonomi Pancasila dan mendefinisikannya sebagai ekonomi moral spiritual. Pancasila merupakan ideologi dan pandangan hidup bangsa, maka Pancasila dengan berbagai silanya merupakan landasan etika politik ekonominya yakni landasan moral spiritual.<sup>145</sup> Ekonomi rakyat dianggap negatif karena didikotomikan dengan ekonomi konglomerat, dan dianggap diskriminatif karena konsep tersebut didesain secara terang-terangan memihak pada salah satu sektor semata yakni golongan ekonomi lemah atau rakyat kecil. Keberatan atas penggunaan istilah tersebut datang dari golongan ekonomi kuat atau konglomerat karena harus kehilangan hak istimewanya yang telah lama dinikmati bahkan dalam durasi waktu bertahun-tahun.<sup>146</sup>

Lebih lanjut mengenai ekonomi kerakyatan agar menghindari pengertian yang bersifat negatif dan diskriminatif dari pengertian ekonomi rakyat, maka ekonomi kerakyatan diartikan juga sebagai tata pelaksanaan ekonomi yang bersifat kerakyatan dan mementingkan rakyat banyak atau penyelenggaraan sistem ekonomi yang memberi dampak signifikan kepada kesejahteraan atau kemajuan ekonomi rakyat secara umum, yaitu keseluruhan aktivitas perekonomian yang dilakukan oleh rakyat untuk produktif, mandiri dan berdaulat.<sup>147</sup>

---

<sup>145</sup>Mubyarto, *Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h. 61.

<sup>146</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi* (Cet I Yogyakarta: BPFE, 2000), h. 239.

<sup>147</sup>Mukhtar Abdul Kader, *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia* (Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume VIII No. 1 Tahun 2018), h. 20.

Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa ekonomi kerakyatan adalah satu tatanan pelaksanaan sistem ekonomi yang mengutamakan keberpihakan negara pada rakyat banyak dalam artian yang luas untuk memberikan dampak positif bagi kemajuan suatu wilayah, hal ini ditujukan agar kesejahteraan yang diharapkan oleh orang banyak dapat dicapai melalui penyelenggaraan lapangan ekonomi yang bermoral dan berasas kekeluargaan atau gotong royong. Untuk lebih lanjut mengenai ekonomi kerakyatan ini, agar menghindari interpretasi yang keliru maka penting kiranya untuk memberikan uraian mengenai konsep ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Mubyarto sebagai berikut:

### **1. Nilai Dasar Ekonomi Kerakyatan**

Sistem Ekonomi Kerakyatan pada hakikatnya dalam nilai dasarnya mengacu pada nilai Pancasila terutama pada setiap silanya, yang tujuan akhirnya adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa begitu mempengaruhi kehadiran sistem ekonomi nasional agar prinsip kebersamaan dalam membangun perekonomian nasional dapat mempertimbangkan kemajemukan bangsa dan kebersamaan tersebut memuat nilai luhur dalam melihat manusia sebagai hakikat hidup bangsa Indonesia.<sup>148</sup> Untuk lebih lanjut mengenai nilai dasar ekonomi kerakyatan, berikut ini akan diuraikan tentang nilai-nilai dasar tersebut yakni antara lain:<sup>149</sup>

#### **a) Ketuhanan**

Sendi ketuhanan dalam perekonomian dimaknai sebagai preferensi spesifik seseorang dalam tujuan ekonominya yaitu pencapaian kesejahteraan di dunia dan akhirat. Hal itu dikarenakan anggapan bahwa roda ekonomi digerakkan oleh

---

<sup>148</sup>Nikmatul Masruroh & Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan* (Surabaya: CV. Jakad Publishing, 2018), h. 21.

<sup>149</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 43.

rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Maka pemanfaatan ekonomi tidak hanya ditujukan untuk diri sendiri tetapi juga kemanfaatannya diperuntukkan kepada masyarakat secara umum.

Urgensi sendi Ketuhanan Yang Maha Esa dalam membangun roda rangsangan kegiatan ekonomi bangsa Indonesia dalam suatu sistem ekonomi kerakyatan tercermin dari sikap dan semangat tenggang rasa yang diperlihatkan oleh bangsa Indonesia, hal itu sebagaimana diungkapkan oleh Mubyarto seperti berikut:

Topik tentang sendi ketuhanan mendapat tanggapan cukup luas terutama karena secara langsung menyentuh filsafat manusia Indonesia, bahkan telah berkembang macam-macam perbedaan pendapat. Apakah manusia Indonesia tinggi jiwa sosial dan moralnya dan lebih menonjolkan semangat tenggang rasa ataukah ia juga serakah seperti ciri-ciri binatang ekonomi dalam ekonomi liberal?. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa jelas merupakan dasar moral dari perilaku ekonomi manusia Indonesia. Meskipun hal tersebut sukar dibuktikan secara empirik namun sering dikatakan bahwa kesediaan mengendalikan diri, sikap tenggang rasa dan semangat kekeluargaan dari manusia Indonesia, termasuk para pengusaha dan orang-orang kayanya sebenarnya cukup besar.<sup>150</sup>

Uraian Mubyarto di atas mengindikasikan bahwa adanya harapan besar terhadap tatanan ekonomi bangsa Indonesia yang sesuai dengan pedoman hidup bernegara. Pengikutsertaan sendi ketuhanan tersebut dalam suatu sistem ekonomi akan membentuk sikap moral sosial yang identik dan membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya baik liberalisme maupun sosialisme. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa sikap positif seperti tenggang rasa, kekeluargaan dan solidaritas yang menjadi identitas bangsa dapat terejawantahkan dalam bangunan sistem perekonomian nasional yakni sistem ekonomi kerakyatan.

b) Kemanusiaan

---

<sup>150</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto* (Cet. I Yogyakarta: 1997), h. 104.

Sendi kemanusiaan ini dimaknai sebagai penempatan manusia sesuai dengan derajat kemanusiaanya. Olehnya itu kesejahteraan terhadap manusia bukan sekedar terpenuhinya kebutuhan pokoknya tetapi juga terpenuhinya kebutuhan lain seperti rasa aman terhadap jiwa, akal dan kemerdekaanya.

Egalitarianisme sebagai salah satu basis nilai ekonomi kerakyatan atau pengamalan dari nilai Pancasila terutama pada sila kedua yakni kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi salah satu nilai prinsipil dari sistem ekonomi kerakyatan, hal tersebut karena nilai kemanusiaan sangat erat kaitannya dengan nilai ketuhanan, hal itu sebagaimana diterangkan oleh Mubyarto seperti berikut:

Semangat kekeluargaan, cinta-mencintai dan tenggang rasa, bila sudah merata pada seluruh anggota masyarakat, akan menjelma menjadi semangat solidaritas sosial menuju pemerataan sosial. Inilah manifestasi dari sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pengalaman, semangat solidaritas akan menebal dalam keadaan kesusahan dan serba keprihatinan, dan sebaliknya cenderung menipis dalam keadaan serba kemakmuran. Dalam hal ini pun banyak perkecualian, karena ada kecenderungan kuat berkembangnya rasa sosial dan peningkatan rasa kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalam bidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama, karena hal ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran agama.<sup>151</sup>

Penjelasan Mubyarto di atas tentang nilai kemanusiaan atau *egalitarianisme* dalam sistem ekonomi kerakyatan menunjukkan satu rentetan yang saling terkait satu sama lain antara basis nilai pertama dengan nilai-nilai selanjutnya. Hal itu sama halnya dengan interpretasi nilai Pancasila yang saling berkaitan antara setiap silanya. Dengan demikian maka internalisasi nilai ketuhanan akan sangat mempengaruhi terwujudnya nilai kemanusiaan dalam lapangan ekonomi bangsa, maka solidaritas sosial menuju pemerataan sosial yang seadil-adilnya akan terwujud dalam lapangan perekonomian bangsa.

c) Kepentingan Nasional/ Kebangsaan (Nasionalisme Ekonomi)

---

<sup>151</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 104.

Sendi nasionalisme dalam ekonomi kerakyatan dimaknai sebagai urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, serta mandiri. Selain itu, sistem ekonomi Indonesia juga dibangun di atas pondasi-pondasi kesatuan sehingga dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang kuat dan tercermin dari semangat kerjasama dan keadilan yang kuat. Hal itu sebagaimana dideskripsikan oleh Mubyarto:

Nasionalisme Ekonomi atau semangat nasionalisme baik di bidang politik maupun ekonomi sangat besar pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Ini terlihat dari banyaknya terjadi perang melawan penjajah Belanda di berbagai daerah dan pusat kerajaan selama Belanda berkuasa di Indonesia, dan perjuangan mempertahankan Proklamasi 1945. Di bidang ekonomi selalu nyaring terdengar penolakan terhadap dominasi kekuatan asing, misalnya pada zaman Orde Lama dengan ungkapan-ungkapan *go to hell with your aid*. Ilmu ekonomi Barat sangat kuat mengajarkan dan menanamkan semangat nasionalisme, meskipun kadang-kadang disadari berakibat merugikan negara-negara lain.<sup>152</sup>

Implementasi nilai nasionalisme atau semangat nasionalis memang menjadi hal yang urgen untuk senantiasa digaungkan dalam lapangan perekonomian bangsa, hal itu guna menunjang sistem ekonomi yang kuat, tangguh dan mandiri sebagaimana yang diharapkan. Dengan demikian maka setiap elemen bangsa harus mengedepankan semangat nasionalisme tersebut agar persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai sektor dapat diwujudkan, apalagi dalam sektor perekonomian. Tetapi demikian, dalam perwujudan nilai nasionalisme tersebut, di tengah semarak persaingan dan globalisasi kian mengalami kemunduran bagi sebagian orang, hal itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti yang diterangkan Mubyarto berikut:

Bagi Indonesia semangat nasionalisme ekonomi ini nampaknya masih selalu menjiwai para pengelola kebijaksanaan dan pengusaha-pengusaha kita. Apabila terlihat kesan menyurutnya semangat ini mungkin disebabkan

---

<sup>152</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 105.

oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional.<sup>153</sup>

Kemunduran semangat nasionalisme akibat persaingan ketat dalam skala makro mestinya menjadi catatan serius yang harus segera dibenahi dengan penanaman dan internalisasi nilai Pancasila yang lebih komprehensif. Semangat perjuangan, solidaritas dan gotong royong yang menjadi spirit utama manusia Indonesia dan menjadi identitas menonjol adalah hal mutlak yang digaungkan secara terus-menerus dalam segenap lapisan masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa nasionalisme akan terus menjadi nilai fundamental dalam lapangan sosial ekonomi bangsa.

d) Kepentingan Rakyat Banyak (Demokrasi Ekonomi)

Sendi kerakyatan dalam sistem ekonomi bangsa ditujukan agar tegaknya demokrasi ekonomi yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Inti dari ekonomi yang berdaulat ini adalah kegiatan ekonomi yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga dengan demikian usaha-usaha *cooperative* menjwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.

Sendi demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan dalam pandangan Mubyarto tercermin dalam penerapan usaha rakyat yakni koperasi yang telah lebih dulu digagas dan diperjuangkan oleh Bung Hatta. Tetapi demikian, kehadiran koperasi masih mengundang berbagi komentar seperti yang dijelaskan Mubyarto berikut;

Masalah koperasi paling banyak mengundang komentar. Banyak sekali ahli yang benar-benar percaya bahwa hari depan sistem ekonomi Pancasila diwarnai oleh koperasi yang maju dan berkembang yang bergiat dalam semua sektor kehidupan ekonomi. Banyak di antara mereka percaya benar bahwa rumusan Bung Hatta dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945, merupakan analisis tajam yang bervisi jauh ke depan. Tetapi sebaliknya mengamati perkembangan koperasi sampai sekarang, cukup banyak orang menyangsikan kemampuan organisasi koperasi untuk menjadi soko guru perekonomian nasional. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa

---

<sup>153</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 105.

bangun usaha koperasi hanya merupakan bentuk peralihan (transisi) saja menuju bentuk lain yang lebih mapan.<sup>154</sup>

Kendatipun masih muncul pertentangan dan komentar tentang koperasi sebagai wujud demokrasi ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan, akan tetapi kedaulatan rakyat dan ekonomi yang berdaulat hanya akan terwujud jika penerapannya dilakukan secara bersungguh-sungguh oleh setiap elemen rakyat. Hal tersebut diungkapkan dalam penjelasan Mubyarto berikut:

Betapapun tekad politik pemerintah sangat kuat atas komitmen ini, meskipun halangannya cukup besar dan di sana-sini masih selalu terjadi kegagalan-kegagalan. Perjuangan memang berat. Tapi justru berdasar pengalaman, koperasi memang hanya akan berhasil melalui perjuangan yang gigih dari anggota-anggotanya. Dalam sistem ekonomi Pancasila, koperasi diharapkan benar-benar menjadi tiang-tiang pokok (soko guru) perekonomian nasional kita.<sup>155</sup>

Koperasi sebagai tiang-tiang pokok atau soko guru perekonomian nasional sebagaimana yang diharapkan menjadi satu nilai fundamental dalam sistem ekonomi kerakyatan. Penerapan koperasi dan pengembangannya tidak hanya akan berdampak pada kemandirian rakyat dan anggotanya tetapi juga dapat membawa dampak positif yakni mensejahterakan anggota yang berkumpul di dalamnya. Dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi asas utamanya maka bukan tidak mungkin harapan perwujudan akan kesejahteraan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam perekonomian yang berdaulat, kuat, tangguh dan mandiri.

e) Keadilan Sosial

Sendi keadilan sosial ini harus terimplementasikan dalam lapangan ekonomi bukan sekedar pada posisi peruntukan ekonomi tetapi dimulai dari sikap adil pada tatanan kepemilikan sumber daya dan penyelenggaraannya. Olehnya itu dibutuhkan harmonisasi efisien antara perencanaan nasional dengan desentralisasi

---

<sup>154</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 106.

<sup>155</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 106.

dan otonomi yang luas dan bertanggung jawab, sehingga perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dicapai secara optimal.

Sendi keadilan sosial yang menjadi nilai dasar ekonomi kerakyatan yang diusung oleh Mubyarto menekankan pada harmonisasi perencanaan antara sentralisasi pemerintah pusat dan desentralisasi pemerintah daerah agar efektifitas dan efisiensi perencanaan pembangunan nasional dapat diselenggarakan. Bukan hanya itu, perencanaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemerataan dan keadilan terutama dalam aspek kepemilikan sumber daya yang ada. Berikut penjelasan Mubyarto tentang tentang nilai dasar keadilan sosial ini sebagai berikut:

Perencanaan dan desentralisasi sejak 1959, Indonesia secara mantap melaksanakan pembangunan ekonomi melalui perencanaan lima tahun yang dikendalikan secara terpusat. Dengan Repelita, pemerintah lebih sistematis dalam menggali dan mengelola sumber daya, baik yang bersumber dari dalam negeri Maupun yang masih harus didatangkan dari luar negeri. Karena luasnya wilayah Indonesia dan beraneka ragamnya keadaan sumber dayanya, sistem perencanaan sentral yang kaku dapat tidak efektif. Bahkan lebih dari itu pengelolaan sumber daya bisa tidak efisien. Perencanaan sentral yang terlalu menekankan pada efisiensi biasanya sukar mencapai tujuan-tujuan pemerataan, yang harus lebih didasarkan pada potensi-potensi regional. Dari segi politik, Indonesia mempunyai banyak pengalaman berharga, yang mengharuskan pengembangan kebijaksanaan pembangunan yang lebih didesentralisasikan. Dengan desentralisasi tujuan-tujuan pemerataan lebih terjamin pencapaiannya. Demikian dalam sistem ekonomi Pancasila, kebijaksanaan pembangunan menekankan pada tercapainya keseimbangan antara sentralisme dan desentralisme dalam pengambilan putusan-putusan ekonomi. Sentralisme menjamin efisiensi, tetapi desentralisme menjamin efektivitas pembangunan dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat di daerah-daerah.<sup>156</sup>

Uraian Mubyarto di atas perlu digaris bawahi, terutama mengenai harmonisasi perencanaan pusat (sentralisasi) dan daerah (desentralisasi). Bahwa selain partisipasi aktif dari seluruh masyarakat, hal utama yang juga harus diikutsertakan adalah adanya perTanggung Jawaban yang memadai dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Pertanggungjawaban tersebut merupakan bagian yang terintegrasi dalam moral ekonomi bangsa sehingga penyelewengan-

---

<sup>156</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 106-107.

penyelewengan yang dapat merugikan banyak pihak dapat dihindari. Dengan adanya partisipasi aktif dan perTanggung Jawaban yang memadai tersebut maka bukan tidak mungkin pencapaian tujuan akhir dalam lapangan ekonomi yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan.

Mubyarto melalui gagasan dan pemikirannya secara tegas telah meletakkan basis nilai yang fundamental dalam sebuah sistem ekonomi nasional sebagaimana yang digagasnya yakni ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila. Nilai dasar tersebut merupakan hasil interpretasi dari nilai Pancasila yang selain menjadi ideologi bangsa ia juga menjadi jati diri atau identitas bangsa dalam perwujudan perilakunya di berbagai sektor seperti ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu, nilai-nilai dasar dalam ekonomi kerakyatan tersebut juga memiliki kaitan erat satu sama lain, sehingga memisahkan satu diantara yang lainnya maka akan mereduksi nilai-nilai lainnya. Dengan demikian maka satu kesatuan nilai tersebut harus dilihat dengan ciri yang bulat dan terpadu, mulai dari nilai kesatuan, nilai egalitarianisme, nilai nasionalisme, nilai demokrasi ekonomi, hingga nilai keadilan sosial demi terwujudnya lapangan ekonomi bangsa yang adil, makmur dan sejahtera.

## **2. Karakteristik Ekonomi Kerakyatan**

Karakteristik ekonomi kerakyatan pada dasarnya dapat dilihat dari ciri-ciri dan nilai yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hal itu karena karakteristik ekonomi kerakyatan merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar dan cirinya. Akan tetapi untuk lebih jelas mengenai karakteristik ekonomi kerakyatan dapat dilihat dalam penjelasan berikut:<sup>157</sup>

### **1. Peranan vital negara atau pemerintah (*the state*)**

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan.

---

<sup>157</sup>Mukhtar Abdul Kader, *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*, h. 22-23.

Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang perorangan, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang perorangan (individu), yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

Peranan negara yang signifikan merupakan salah satu karakteristik ekonomi kerakyatan. Peranan tersebut bukan dalam artian yang mutlak hingga membatasi kreativitas dan aktivitas rakyat. Lebih dari itu, keterlibatan pemerintah sebagai aparat negara harus lebih menekankan pada penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat guna menjamin kemakmuran dan pemerataan sosial bagi seluruh masyarakat. Hal itu ditegaskan oleh Mubyarto dalam penjelasannya sebagai berikut:

Jika lembaga pada umumnya berperan positif dalam membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan atau dalam hal koperasi mampu memperjuangkan kepentingan ekonomi anggota-anggotanya, maka pemerintah atau negara (*the state*) yang demokratis harus mampu berperan memaksakan pematuhan peraturan-peraturan yang bersifat melindungi warga atau sekedar meningkatkan kepastian hukum.<sup>158</sup>

Penjelasan Mubyarto tersebut di atas, dapat dipahami bahwa peranan pemerintah dalam sistem ekonomi kerakyatan bukan dalam rangka membelenggu kebebasan masyarakat dalam partisipasi ekonominya atau bersifat diskriminatif dengan keberpihakan pada salah satu pelaku ekonomi, tetapi lebih dari itu peran pemerintah yang demokratis harus dapat menjamin satu kepastian hukum agar

---

<sup>158</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, h. 250.

pengelolaan lembaga atau sumber daya yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat banyak tidak jatuh dalam penguasaan sekelompok orang yang dapat mengganggu agenda percepatan pembangunan ekonomi kearah kesetaraan keadilan. Dengan demikian, karakteristik ekonomi kerakyatan terutama pada peranan pemerintah dalam lapangan perekonomian lebih bermakna kerjasama dan partisipatif kemitraan dengan pelaku ekonomi lainnya dalam mewujudkan kesejahteraan dengan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi,

2. Efisiensi ekonomi berdasar atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Anggapan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar merupakan suatu anggapan yang keliru. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek lainnya. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi dan keberlanjutan.

Karakteristik selanjutnya dari sistem ekonomi kerakyatan merupakan gagasan pentingnya efisiensi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan ekonomi yang secara komprehensif tersebut dilaksanakan dengan usaha dan rencana yang kontinu sehingga pencapaian hasil jangka panjang maupun jangka pendek dapat dinikmati. Gagasan akan politik perekonomian yang kontinu tersebut didasarkan pada penjelasan berikut:

Politik perekonomian berjangka panjang meliputi segala usaha dan rencana untuk menyelenggarakan secara berangsur-angsur ekonomi Indonesia. Selain menunggu tercapainya hasil politik perekonomian jangka panjang tersebut, perlu adanya politik kemakmuran berjangka pendek yang realisasinya bersumber dari bukti-bukti yang nyata, sekalipun sifatnya berlainan dari hal ideal yang kita harapkan di masa mendatang. Apabila hasilnya nyata mampu memperbaiki keadaan rakyat dan memecahkan kekurangan saat sekarang, maka tindakan itu sementara waktu harus

dilakukan dan dilaksanakan oleh mereka yang sanggup melaksanakannya.<sup>159</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipastikan bahwa efisiensi pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan merupakan hal yang dapat dicapai dengan menetapkan perencanaan-perencanaan strategis baik dalam sifatnya yang jangka panjang maupun yang bersifat jangka pendek, hal itu dilakukan guna pemenuhan akan kemakmuran dan kesejahteraan serta pemecahan masalah yang kian dihadapi dalam lapangan perekonomian.

3. Mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar, dan kerjasama (koperasi).

Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap didasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya instrumen yang digunakan. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan. Harmonisasi antara mekanisme pasar dan koperasi tersebut seperti diuraikan dalam penjelasan berikut:

Sudah menjadi semacam konsensus umum bahwa sistem Ekonomi Kerakyatan bukanlah sistem ekonomi yang bersifat liberal-kapitalistik, dan juga bukan sistem ekonomi yang etatistik atau serba negara. Meskipun demikian sistem pasar tetap mewarnai kehidupan perekonomian. Karena sistem ekonomi bekerja dalam konteks ekonomi pasar, maka bangun usaha koperasi yang dikehendaki oleh UUD 1945 Pasal 39 sebagai soko guru perekonomian nasional, haruslah juga bekerja dalam sistem pasar tersebut.<sup>160</sup>

---

<sup>159</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 38.

<sup>160</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 45.

Penjelasan mengenai karakteristik ekonomi kerakyatan di atas dapat dijelaskan bahwa adanya suatu harmonisasi dalam meletakkan mekanisme alokasi perekonomian baik melalui mekanisme pasar maupun kerjasama atau koperasi. Alokasi melalui mekanisme pasar diharapkan dapat memacu persaingan yang sehat dengan tetap bertumpu pada moral dan asas kekeluargaan bukan bersifat monopoli untuk menjamin pendapatan perorangan. Sementara mekanisme alokasi melalui koperasi diharapkan dapat meningkatkan kerjasama setiap individu yang berada dalam keanggotaan lembaga tersebut sekaligus menjamin dan memenuhi tingkat kesejahteraan anggotanya.

#### 4. Pemerataan penguasaan faktor produksi

Sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus-menerus dan melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.

Pemerataan penguasaan faktor produksi yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan merupakan penjabaran dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang telah dirumuskan. Perumusan GBHN yang memuat mengenai ciri-ciri sistem perekonomian Indonesia yang tercantum dalam Kaidah Penuntun menguraikan beberapa point seperti:

- a) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.
- d) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan Lembaga-lembaga Perwakilan Rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada Lembaga Perwakilan Rakyat pula.
- e) perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan

- mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
- f) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
  - g) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
  - h) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.<sup>161</sup>

Penjabaran GBHN sebagaimana di atas memuat tentang pemerataan faktor produksi untuk menjamin keberlangsungan kehidupan perekonomian nasional. Bukan sekedar dimiliki sepenuhnya oleh negara sebagaimana diusung oleh sistem ekonomi sosialis dan juga bukan kepemilikan individual sebagaimana dalam sistem ekonomi kapitalis. Adanya kesempatan untuk memperoleh pemerataan faktor produksi merupakan suatu karakteristik yang ada dalam sistem ekonomi kerakyatan.

#### 5. Koperasi sebagai soko guru perekonomian

Dilihat dari Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangunan perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi.

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional serta menjamin kemandirian para anggotanya tidak hanya sekedar mengharapkan bantuan pengembangan oleh pemerintah yang justru dapat menyebabkan kemandegan usaha koperasi. Apabila kita ingin lebih berhasil dalam pengembangan koperasi di masa-masa mendatang, maka bantuan dan perlindungan pemerintah hendaknya hanya diberikan jika persyaratan-persyaratan berikut dipenuhi:

##### a. *Sebagai perkumpulan orang*

---

<sup>161</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 53.

- 1) Harus ada kebutuhan bersama dari anggota-anggotanya yang dirasakan mendesak.
  - 2) Harus ada sekelompok individu yang aktif yang memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
  - 3) Harus siap untuk bekerja sama, dan
  - 4) Harus memiliki tingkat pendidikan minimum tertentu.
- b. *Sebagai perusahaan*
- 1) Para anggotanya telah melaksanakan suatu kegiatan ekonomi.
  - 2) Secara prinsip orang-orang yang tidak memiliki kegiatan ekonomi apa pun tidak dapat menjadi anggota.
  - 3) Jumlah anggota (dan volume usaha) harus cukup besar agar usaha koperasi bisa efisien, dan
  - 4) Harus ada anggota pengurus dan badan pemeriksa yang sanggup berperan untuk mengelola koperasi sampai berhasil.<sup>162</sup>

Perjuangan untuk meletakkan landasan kegiatan koperasi di Indonesia cukup panjang dan berat. Adalah bijaksana untuk tidak tergesa-gesa dalam pengembangannya, sebab kegagalan-kegagalan yang kita rara dan kita dengar masih lebih sering menjadi sumber frustrasi para pelaksana usaha daripada sumber inspirasi untuk bekerja lebih baik.

#### 6. Pola hubungan produksi kemitraan, bukan buruh-majikan.

Pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara mendasar dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah dihilangkannya pemilahan buruh dan majikan yang kerap mendiskriminasi individu, dengan kata lain diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta yakni, Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama. Lebih lanjut mengenai pola hubungan dalam koperasi sebagaimana dijelaskan berikut:

Pengembangan sistem ekonomi yang berdasar (asas) kekeluargaan ini erat kaitannya dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam upaya senantiasa mendekati diri pada Tuhan, kita percaya bahwa bangsa Indonesia adalah satu keluarga besar yang anggota-anggotanya tidak akan bersaing dan saling mematikan satu sama lain, tetapi selalu bekerja sama. Kesejahteraan materi tidak dikejar untuk kepentingan diri sendiri, tetapi sesuai perintah Tuhan, untuk dibagi secara merata di antara warganya dengan cara yang

<sup>162</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 49-50.

seadil-adilnya. Sementara itu asas kerakyatan dan persatuan lebih menegaskan lagi relevansi organisasi koperasi. Koperasi adalah organisasi ekonomi yang demokratis dan berwatak sosial. Anggota tidak tinggal diam dan kemudian mendapat bagian keuntungan. Baik dalam koperasi produksi maupun simpan pinjam dan konsumsi, selalu didorong simpanan atau tabungan wajib secara rutin, agar peran serta anggota bersifat aktif dan dinamis dalam mengembangkan organisasi.<sup>163</sup>

Karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualis dan kapitalis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang perorangan. Oleh sebab itu dalam koperasi yang ditekankan adalah persekutuan kerja agar kerjasama dapat terbangun secara berkelanjutan dan dapat menjamin kelangsungan hidup para anggotanya yang bernaung dan berserikat di dalamnya.

#### 7. Kepemilikan saham oleh pekerja

Dengan diangkatnya kerakyatan atau demokrasi sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penting dalam menentukan corak perekonomian yang harus diselenggarakan oleh negara pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang harus dikembangkan pada tingkat mikro. Perusahaan hendaknya dikembangkan sebagai bangun usaha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif (kooperatif) melalui penerapan pola-pola Kepemilikan Saham oleh Pekerja. Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang hanya dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip tersebut.

---

<sup>163</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 75.

Karakteristik ekonomi kerakyatan secara mendasar mengarah kepada kebijaksanaan yang secara tegas bertujuan untuk mengadakan konsep dalam lapangan demokrasi ekonomi menuju pencapaian keadilan dan kemakmuran sebagaimana yang termaktub dalam amanat kemerdekaan. Oleh sebab itu maka pemerataan baik kesempatan kerja, pendapatan, pengelolaan faktor produksi, kesamaan hak dan kewajiban serta kesempatan memperoleh keadilan guna meningkatkan kualitas dan taraf hidup bangsa Indonesia.

Karakteristik ekonomi kerakyatan sebagaimana telah dijabarkan di atas juga selaras dengan landasan sosial dan ekonomi sistem perekonomian di Indonesia yang seyogyanya tetap mengacu pada pengusungan prinsip kekeluargaan, gotong royong dan kemandirian. Prinsip kekeluargaan diartikan dalam sistem perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau penguatan nilai berkelompok dan berserikat sehingga dapat terhindar dari sifat individualistik dan egoistic. Prinsip gotong royong dimaknai sebagai buah dari semangat kekeluargaan yang berciri kesetaraan, gotong royong ini juga merupakan manifestasi dari kekeluargaan yang terjalin. Tanpa adanya landasan ini maka ekonomi kerakyatan tidak akan terbangun secara baik. selain itu, prinsip kemandirian merupakan fungsi dari kekeluargaan dan gotong royong kemandirian tersebut menjadi penting karena ia merupakan skema pembangunan bangsa khususnya dalam pencapaian kesejahteraan umum sebagaimana yang dicita-citakan.<sup>164</sup>

---

<sup>164</sup>Nikmatul Masruroh & Agung Parmono, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, h. 25-26.

## BAB IV

### KONTRIBUSI PEMIKIRAN MUBYARTO TERHADAP EKONOMI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

#### *A. Kontribusi Pemikiran Mubyarto Terhadap Ekonomi Indonesia*

Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah meletakkan sebuah kerangka dasar dalam aktivitas perekonomian bangsa. Dengan dasar tersebut maka tentu saja perekonomian nasional akan lebih mudah digerakkan. Kerangka dasar yang diuraikan oleh Mubyarto tentu saja adalah meletakkan sebuah nilai sebagai basis moral sosial perekonomian. Nilai tersebut adalah internalisasi nilai-nilai Pancasila.<sup>165</sup> Oleh sebab itu, maka adalah wajar apabila membaca gagasan-gagasan Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan sangat identik dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa.

Perkembangan pemikiran Mubyarto sejak disertasi hingga buku terakhirnya, melewati empat titik pijak. Pertama, karya-karya awal Mubyarto lebih bersifat empirik dan teoritis. Disertasinya memberikan terobosan teoritis bagi analisis mengenai produksi beras di Indonesia. Kedua, bersifat paradigmatis. Ketika Mubyarto mulai berbicara mengenai ideologi, sistem ekonomi, dan keadilan sosial; Mubyarto mulai merintis wacana ekonomi Pancasila yang berbeda dengan para pemikir lainnya. Ketiga, berbicara mengenai metode, yang menandai bahwa kritik keilmuan yang dilakukannya dibangun oleh argumentasi yang serius. Mubyarto melembagakan gagasannya baik di wilayah keilmuan maupun di wilayah praksis-kebijakan (*policy*). Keempat, meramu kembali intensi-intensi yang telah

---

<sup>165</sup>Mubyarto, *Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No. 1, 2001, 1 - 17), h. 12.

dilewati, karya-karya Mubyarto yang lahir tidak lagi banyak melahirkan pikiran-pikiran baru<sup>166</sup>

Lebih dari itu, kontribusi pemikiran Mubyarto tentang sistem ekonomi kerakyatan yang digagasnya adalah sesuatu hal yang tidak dapat dipungkiri dalam sistem perekonomian Indonesia. Gagasan-gagasan khas yang dituangkannya tersebut memberikan sebuah kerangka yang jelas tentang bagaimana seharusnya sistem ekonomi Indonesia itu dijalankan secara ideal. Serta kemana keberpihakan ekonomi itu harus diarahkan. Secara tegas Mubyarto memberikan pandangannya mengenai itu sebagaimana dalam uraian berikut:

Adapun mengapa praktik-praktik kehidupan riil dan kegiatan ekonomi rakyat yang mengacu pada sistem (aturan main) ekonomi Pancasila ini tersendat-sendat, alasannya jelas karena politik ekonomi yang dijalankan pemerintah bersifat liberal dan berpihak pada konglomerat. Ketika terjadi krisis moneter 1997-1998, meskipun keberpihakan pemerintah pada konglomerat belum hilang tetapi gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat.<sup>167</sup>

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa gagasan penolakan Mubyarto tentang eksploitasi sebagaimana di dapati dalam ekonomi kapitalistik yang diterapkan oleh konglomerasi merupakan hal yang substansial. Keinginan Mubyarto untuk menerapkan sistem ekonomi khas yang sesuai dengan jati diri bangsa tentu adalah hal yang diutamakan. Dengan demikian maka keberpihakan terhadap orang banyak adalah hal mutlak yang harus dipenuhi agar keadilan sebagai bagian penting dalam perekonomian dapat terwujud. Selain itu penekanan Mubyarto tentang pentingnya aturan main dalam perekonomian adalah hal mendasar yang harus menjadi catatan bagi para pelaku ekonomi di Indonesia.

---

<sup>166</sup>Dumairy dan Nugroho, Tarli., *Ekonomi Pancasila Warisan Pemikiran Mubyarto*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014), h. 92-93.

<sup>167</sup>Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi* (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 19, No. 1, 2004, (16 – 26), h. 25.

Selain sumbangsih pemikiran, kontribusi nyata Mubyarto terhadap sistem perekonomian nasional adalah dengan mendirikan pusat-pusat studi ekonomi. Pada tahun 2002 umpamanya, berdasarkan prakarsanya di UGM didirikanlah PUSTEP (Pusat Studi Ekonomi Pancasila) yang kemudian disambut pembentukan Komisi Ad Hoc Kajian Ekonomi Pancasila. Pendirian PUSTEP UGM tersebut kemudian diikuti dengan pembentukan Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (PSEK) di tahun 2003, yang kesemuanya memiliki kehendak untuk dapat menyumbang teori-teori dan ilmu ekonomi khas Indonesia yang benar-benar memberi manfaat pada masyarakat atau bangsa Indonesia khususnya *wong cilik*. Gagasan tentang arti penting pendirian ini diterangkannya dalam keterangan berikut:

Pembentukan PUSTEP UGM tepat waktu untuk mengisi kevakuman sistem ekonomi nasional, ketika sistem ekonomi kapitalis liberal di Indonesia sedang digugat, dan sistem *ekonomi kerakyatan* sedang mencari bentuknya yang tepat dan operasional. Sistem *ekonomi kerakyatan* merupakan sub-sistem dari sistem *ekonomi Pancasila* yang diragukan dan tegas-tegas ditolak oleh teknokrat, yang begitu silau dengan sistem ekonomi kapitalis liberal dari Barat. Olehnya itu, PUSTEP UGM bertekad melakukan kajian-kajian mengenai kehidupan riil (*real life*), sehingga dapat membakukan ilmu ekonomi tentang kehidupan riil (*real-life economics*) dari masyarakat Indonesia.<sup>168</sup>

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa begitu besar kontribusi Mubyarto dalam meletakkan pondasi perekonomian bangsa. Selain meletakkan sebuah dasar perekonomian etis yang berbasis pancasila sebagai ideologi bangsa. Mubyarto juga menekankan tentang pentingnya pemulihan perekonomian bangsa dengan tidak hanya mengarahkan perhatian pembangunan ekonomi pada golongan tertentu (konglomerat), yang secara individualistik cenderung mengeksploitasi perekonomian hanya untuk keuntungan orang perorangan saja. Lebih dari itu, perekonomian bangsa harus digerakkan untuk mencapai keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi segenap bangsa. Oleh sebab itu, gagasan ekonomi kerakyatan

---

<sup>168</sup>Mubyarto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi*, h. 24.

senantiasa menekankan pada point-point krusial tersebut. Hal ini merupakan sebuah kontribusi riil Mubyanto yang sangat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional di masa-masa yang akan datang.

Mubyanto menilai perekonomian Indonesia didirikan berdasar ajaran teks dari liberal yang menjadi arus utama dalam pemikiran pakar ekonomi dan teknokrat Indonesia. Padahal, sangatlah jelas bahwa konsep liberal dengan pasar persaingan sempurna memiliki perbedaan signifikan dengan nilai, dan budaya Indonesia. Jika kita yakin bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan ekonomi harus dilaksanakan dalam bingkai “budaya bangsa Indonesia”, maka harus tidak ada keraguan apapun bahwa contoh-contoh atau model-model pembangunan bangsa-bangsa lain, yang pasti mengacu pada sistem nilai dan budaya berbeda., harus tidak kita tiru dan tidak kita terapkan begitu saja sebagai sistem pembangunan nasional kita. Sistem adalah kata lain dari aturan main. Maka tidak mungkin aturan main yang dibuat dan cocok untuk suatu bangsa lain dapat dipakai dan diterapkan begitu saja pada bangsa Indonesia. Ada pandangan dan sikap “keblinger” yang sering diucapkan dengan ringan oleh ekonom arus utama, bahwa dalam sistem perekonomian global, jika kita tidak dapat mengalahkan mereka (dalam persaingan) lebih baik kita “bergabung” saja dengan mereka (*if we cannot beat them, join them*).<sup>169</sup>

perekonomian Indonesia menurut Mubyanto lebih banyak menggunakan metode deduktif, dengan mempelajari secara teoritis ekonomi Barat, baik liberalisme maupun sosialisme dan mencoba menerapkannya di Indonesia tanpa memperhatikan perbedaan sistem nilai dan budaya Indonesia sebagaimana jiwa dan asas ekonomi kekeluargaan yang diamanatkan pasal 33 UUD 1945 dan Pancasila.

---

<sup>169</sup> Mubyanto, *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi atau Revolusi*. h. 18.

Dalam hal ini, Mubyarto dalam penelitiannya yang lebih menekankan metode induktif-empiris, yakni penelitian ke daerah-daerah dan langsung menyentuh kehidupan masyarakat miskin, menemukan teori-teori ekonomi yang lebih spesifik dengan kondisi Indonesia, kemudian menyusun rumusan ekonomi kerakyatan. Pemikiran Mubyarto tersebut berupaya diwujudkan sebagai kontribusi riil saat berada pada peran politik dan birokrasinya. Saat menduduki posisi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode tahun 1987-1999 konsep ekonomi kerakyatan Menguatkan struktur Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, dan saat berada di posisi kementerian, salah satu program mercusuar diluncurkannya, yakni program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan pengucuran dana bergulir kepada masyarakat. Melalui Program Inpres Desa Tertinggal diharapkan masyarakat berusaha untuk memperoleh surplus usaha guna meningkatkan pendapatan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan salah satu program pemerintah yang diluncurkan Mubyarto pada tahun 1993 saat menjabat sebagai Asisten Menteri Pembangunan Perencanaan Nasional/Kepala Bappenas. Program pengentasan kemiskinan memang telah berhenti, namun konsep hibah dana bergulir yang dikembangkan oleh Mubyarto sampai saat ini masih diaplikasikan dalam bentuk lain di berbagai sektor pembangunan Indonesia.<sup>170</sup>

Bangunan sistem perekonomian tentu tidak terlepas dari beberapa konsep penting yang menjadi suatu diskursus yang panjang. Dalam pada itu, ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang digagas oleh Mubyarto pun tidak terlepas dari diskursus persoalan ekonomi terutama berkenaan dengan konsep kepemilikan dan konsep keadilan yang telah terlebih dahulu

---

<sup>170</sup> Ika, *Kolokium Dr. Ann Dunham Dan Prof. Dr. Mubyarto Wujud Penghargaan Sumbangan Pemikiran Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*, (<https://ugm.ac.id/id/berita/2852-kolokium-dr-ann-dunham-dan-prof-dr-mubyarto-wujud-penghargaan-sumbangan-pemikiran-bidang-pengembangan-ekonomi-kerakyatan>), diakses pada 03 Agustus 2021.

mendapat tanggapan dari sistem ekonomi kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis. Sebagaimana diketahui bahwa sistem ekonomi kerakyatan merupakan penjabaran dan pengamalan nilai-nilai Pancasila sebagai basis ideal perekonomian dan jati diri manusia Indonesia.

Sistem ekonomi kerakyatan sebagai bangunan perekonomian nasional tentu tidak bersifat etatistik atau serba negara layaknya sistem perekonomian sosialis dan individualistik layaknya sistem perekonomian kapitalis. Melainkan sistem ekonomi kerakyatan tersebut berdiri dengan dasar yang jelas yakni kebersamaan dan kekeluargaan. Dengan demikian maka penting kiranya menjabarkan konsep kepemilikan dan keadilan dalam ekonomi kerakyatan tersebut dengan berangkat dari basis dasar yang menjadi identitas khas sistem ekonomi nasional tersebut. Ekonomi kerakyatan tidak bisa dipungkiri memiliki kaitan erat dengan sistem ekonomi syariah bukan hanya sekedar kedekatan nilai masing-masing sistem ekonomi baik ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah, atau kedekatan tujuan yang tentu memiliki relevansi yang mendasar.

Beberapa kesamaan konsep ekonomi kerakyatan menurut Mubyarto dengan konsep ekonomi syariah terlihat dalam kebebasan manusia sebagai individu untuk mengambil keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya, Hal tersebut tentunya dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perorangan. Meskipun demikian kebebasan tersebut dibatasi oleh kepentingan masyarakat atau umat dalam bahasa ekonomi syariah. Demikianlah peran negara dalam perekonomian diperlukan. Dalam sistem ekonomi kekeluargaan dari masyarakat Indonesia, hak milik perseorangan tetap diakui, tetapi tunduk pada batas-batas yang ditentukan oleh fungsi sosialnya di dalam usaha bersama di bawah kepemimpinan pemerintah nasional.<sup>171</sup> Kebebasan manusia

---

<sup>171</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 49.

dalam syariah didasarkan atas nilai-nilai tauhid, suatu nilai yang membebaskan dari segala sesuatu, kecuali Allah. Dalam nilai-nilai tauhid pada ajaran Islam, manusia adalah khalifah (wakil) Allah dalam memelihara dunia seisinya, sehingga secara tidak langsung manusia juga diberikan secara penuh kewenangan untuk memanfaatkan segala potensi sumber daya alam demi kemaslahatan individu dan masyarakat. Syariah mengakui hak individu untuk memiliki harta yang diperoleh dengan cara-cara sesuai dengan ketentuan Islam yang didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga keberadaan harta tidak menimbulkan kezaliman (eksploitasi). Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa’/4:29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa’/4:29)<sup>172</sup>

Lebih dari itu, tulisan ini akan mengurai kedekatan nilai dari dua sistem ekonomi tersebut terutama dalam aspek kepemilikan dan keadilan. Lebih lanjut, berikut akan diuraikan pandangan Mubyarto dalam ekonomi kerakyatan mengenai konsep kepemilikan dan keadilan serta perspektif ekonomi syariah terhadapnya. Ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi syariah menjadi penting untuk diangkat. Pertimbangannya adalah pemahaman bahwa sistem ekonomi suatu bangsa memberikan corak tertentu pada struktur ekonominya yang dilatarbelakangi oleh ekologi geografis-sosiologis masyarakatnya, dan falsafah ideologis, Indonesia dengan mayoritas penduduknya beragama Islam menjadikan ekonomi syariah lebih mudah terinternalisasi dalam Sistem Ekonomi Nasional Indonesia.

<sup>172</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 83.

### ***B. Konsep Kepemilikan dalam Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto***

Kepemilikan sangat erat kaitannya dengan sumber daya yang merupakan komponen penting dalam kehidupan ekonomi. Sebab, pokok-pokok kegiatan ekonomi, seperti konsumsi, produksi, pertukaran, dan jual beli selalu menyertakan keterlibatan sumber daya. Tidak ada kegiatan ekonomi yang tidak menyertakan sumber daya. Kepemilikan sumber daya merupakan syarat utama bagi seseorang untuk bisa melakukan aktivitas ekonominya. Lebih dari itu, kepemilikan sumber daya juga membawa implikasi penting terhadap besarnya pendapatan dan kesejahteraan yang diperoleh. Misalnya, besarnya upah atau sewa yang diterima seseorang sangat ditentukan oleh besarnya sumber daya yang ia jual atau disewakan kepada pihak lain. Dengan demikian, jelas bahwa kesejahteraan berkorelasi positif dengan kepemilikan sumber daya.<sup>173</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa ada korelasi serius antara kepemilikan sumber daya dan tingkat kesejahteraan yang dapat dirasakan. Maka kunci utama yang dapat dijabarkan dalam hal tersebut adalah adanya efisiensi pemanfaatan sumber daya oleh pelaku ekonomi, hal tersebut senada dengan penjelasan Mubyarto dalam uraian berikut:

Harus kita sadari bahwa efisiensi dalam masyarakat kita tidak hanya menghinggapi bidang ekonomi saja, tetapi merasuk ke segala aspek kemasyarakatan. Sesungguhnya, pengertian efisiensi dan inefisiensi mencakup 3 hal yaitu (a) dalam alokasi sumber daya; (b) dalam perilaku manusia, (c) dalam sistem kemasyarakatan. Meskipun ketiga aspek efisiensi jelas saling berkaitan, namun ada kecenderungan kita lebih menonjolkan aspek pertama dan kedua saja, dan biasanya agak meremehkan aspek ketiga, yang mungkin justru paling mendasar dan paling penting dari ketiganya.<sup>174</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pandangan Mubyarto mengenai kepemilikan lebih ditekankan pada pencapaiannya efisiensi sumber daya

---

<sup>173</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 71.

<sup>174</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 12.

yang dimiliki. Pencapaian efisiensi tersebut memuat pencapaian kepemilikan pribadi, kepemilikan publik dan kepemilikan negara di dalam sistem ekonomi nasional yang tetap bertumpu pada asas utama, yakni kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan demikian, maka dapat dipastikan bahwa prasyarat pencapaian efisiensi pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud adalah jika setiap instrumen kepemilikan dijalankan secara konsisten dalam satu kesatuan yang utuh.

Tentu saja, tatanan kepemilikan dan distribusi sumber daya dalam sistem ekonomi yang berasaskan kekeluargaan dan kebersamaan harus terselenggara dengan cara yang adil di antara para pelaku ekonomi. Sebab, ketidakadilan dalam kepemilikan sumber daya secara otomatis pada akhirnya akan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, keadilan dalam distribusi dan kepemilikan sumber daya merupakan persoalan yang mendasar dalam Sistem Ekonomi Kerakyatan. Itulah alasan mengapa untuk menciptakan keadilan sosial tidak cukup hanya dengan membagi hasil-hasil akhir pembangunan secara merata, tetapi keadilan sosial harus dimulai sejak jauh sebelum proses penyelenggaraan kegiatan ekonomi dilaksanakan, termasuk di dalamnya adalah keadilan dalam pembagian sumber daya ekonomi yang akan digunakan dalam aktivitas perekonomian.<sup>175</sup>

Konsepsi dasar yang dapat dijabarkan dalam sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana diuraikan di atas adalah adanya konsep keadilan antara kepemilikan sumber daya dan pembagian pendapatan serta kesejahteraan. Dengan demikian maka trilogi pembangunan ekonomi yang diusung dalam sistem perekonomian nasional akan dapat diwujudkan. Hal tersebut seperti diuraikan oleh Mubyarto dengan menyatakan:

---

<sup>175</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 71.

Masyarakat Indonesia pada hakikatnya sering mempunyai ukuran lain yang lebih diperhatikan yaitu ukuran-ukuran keadilan dan pemerataan. Memang Trilogi Pembangunan kita menggariskan tiga kondisi dasar yang menjadi pedoman kebijaksanaan dan program-program pembangunan yaitu stabilitas nasional yang mantap dan dinamis, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya. Bangsa Indonesia yang berpegang pada Trilogi Pembangunan melihat masalah efisiensi dari kacamata tiga pedoman tersebut. Karena itu, kiranya bisa disimpulkan bahwa sistem nilai budaya bangsa Indonesia memang percaya pada serba keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, dan antara pertumbuhan dan pemerataan.<sup>176</sup>

Melalui sistem ekonomi kerakyatan, persoalan mendasar yang harus diwujudkan dalam konsep kepemilikan adalah keadilan dalam kepemilikan sebagaimana diuraikan di atas, hal itu menjadi suatu hal yang urgen agar konsepsi perekonomian yang berlandaskan moralitas tersebut tidak berlangsung secara tumpang tindih dalam pengaplikasiannya. Kepemilikan yang cenderung monopolistis dan kapitalistis merupakan hal yang bertentangan dengan nilai dasar ekonomi kerakyatan, sehingga solusi yang harus diimplementasikan dalam lapangan perekonomian bangsa adalah perwujudan keseimbangan agar pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh setiap pelaku ekonomi.

Demikian juga menjadi catatan berkenaan dengan konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah bagaimana membangun harmonisasi dalam kepemilikan, baik kepemilikan individu, kepemilikan publik maupun kepemilikan negara, yang kesemuanya diakui memiliki hak kepemilikannya dalam tatanan ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto. Harmonisasi tersebut menjadi urgen dalam menciptakan orkestra kegiatan ekonomi yang komplementatif. Menekankan kepemilikan hanya pada lingkup individu akan cenderung mengarahkan perekonomian kepada sistem kapitalistik yang liberalis, sedangkan menekankan kepemilikan total oleh negara akan jatuh ke dalam sifat

---

<sup>176</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 14.

sosialistik yang cenderung etatis. Sementara stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan adalah sesuatu hal yang harus diwujudkan dalam lapangan perekonomian nasional dengan menghindari kedua hal tersebut. Oleh sebab itu, penting kiranya menyimak pandangan Mubyarto tentang porsi kepemilikan masing-masing pelaku ekonomi guna merangsang lahirnya sistem ekonomi nasional yang konsisten pada asas kebersamaan dan kekeluargaan. Penjelasannya sebagai berikut:

*Pertama*, kepemilikan pribadi merupakan jenis kepemilikan dimana pemiliknya mempunyai hak atas benda dan manfaatnya sehingga dapat mencegah orang atau pihak lain untuk memiliki dan mengambil manfaat dari benda tersebut. Jadi, dalam kepemilikan pribadi, pemilik mempunyai kekuasaan penuh atas bendanya maupun manfaatnya. Sehingga, pemilik mempunyai kekuasaan untuk memindah tangankan bendanya maupun manfaatnya kepada pihak lain. Keberadaan dan jaminan terhadap kepemilikan pribadi lahir karena sifat alamiah yang dimiliki oleh semua manusia. Sesuai dengan kodratnya, semua manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi sampai tingkat dimana ia mampu menjaga dan mengembangkan eksistensi kemanusiaannya. Jadi, kepemilikan pribadi adalah fitrah karena sesuai dengan kodrat manusia. Oleh karena itu, menghilangkan kepemilikan pribadi dalam kehidupan ekonomi, seperti yang terjadi dalam sistem komunis/ sosialis sangat bertentangan dengan fitrah manusia.<sup>177</sup>

Tetapi demikian, meskipun kepemilikan pribadi adalah hal mutlak dan bersifat fitrawi guna pemenuhan keinginan dan kebutuhan pribadi dalam perekonomian, akan tetapi dalam ekonomi kerakyatan yang bercirikan moralitas dengan asas kebersamaan dan kekeluargaan memberikan uraian atas kepemilikan

---

<sup>177</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 72.

pribadi tersebut dengan tetap mengacu pada kerangka dasarnya, hal itu dapat dilihat dari penjelasan berikut:

Dasar filsafat ekonomi Pancasila dinyatakan bahwa pokok ekonomi Indonesia adalah anti liberalisme, artinya sistem ekonomi yang: (a) tidak memungkinkan eksploitasi manusia oleh manusia, (b) tidak memperlemah kebebasan berusaha golongan lemah, dan (c) tidak menciptakan ketimpangan yang besar dalam kepemilikan kekayaan. Ekonomi anti liberal harus berdasarkan asas kekeluargaan, artinya kegiatan ekonomi tidak bermotif pada keuntungan perseorangan, tetapi pada motif melayani kepentingan masyarakat. Tetapi ini tidak berarti bahwa hak milik perseorangan harus dihapuskan. Hak milik perseorangan tetap diakui tetapi berfungsi sosial. Artinya, penggunaannya jangan sampai merugikan kepentingan umum.<sup>178</sup>

Uraian di atas menunjukkan bahwa secara mendasar, ekonomi kerakyatan merupakan antitesis dari sistem ekonomi liberal-kapitalistik yang condong pada penguasaan sektor individualistik dalam hal kepemilikan sumber daya atau kekayaan. Karakteristik nyata dalam bangunan konsep kepemilikan pribadi yang diusung oleh ekonomi kerakyatan adalah anti monopoli keuntungan individu dan kepemilikan individu berfungsi pada orientasi sosial. Artinya kepemilikan pribadi tersebut tetap diakui tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Lebih lanjut mengenai kepemilikan pribadi ini dalam sistem ekonomi kerakyatan dijelaskan dalam uraian berikut:

Dalam sistem ekonomi kekeluargaan dari masyarakat Indonesia, hak milik perseorangan tetap diakui, tetapi tunduk pada batas-batas yang ditentukan oleh fungsi sosialnya di dalam usaha bersama di bawah kepemimpinan pemerintah nasional. Kedudukan manusia dalam proses ekonomi bukanlah sebagai alat atau faktor produksi semata. Dalam prinsip gotong royong, terkandung di dalamnya pengertian kerja, baik pikiran maupun fisik, dalam satu tugas bersama atau penempatan pekerja yang mengandung penghargaan, sikap, dan kesadaran kerja berdasarkan penghargaan sebagai tata nilai dan penghargaan dalam kehidupan manusia seutuhnya.<sup>179</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa konsep kepemilikan pribadi dalam ekonomi kerakyatan adalah sesuatu hal yang tidak dinafikkan tetapi

---

<sup>178</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 46.

<sup>179</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 49.

bukan pula dalam artian yang mutlak karena ia tunduk pada batas-batas sosial guna menjaga stabilitas dan keseimbangan dalam kepemilikan yang berdasarkan atas moral sosial dan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Kepemilikan pribadi dalam pengertian ini mengandung pengertian yang mulia untuk menghindari praktik monopoli kekayaan oleh segelintir orang yang dapat merugikan orang lain dan masyarakat umum serta menghambat laju pembangunan ekonomi nasional.

*Kedua*, kepemilikan publik merujuk kepada otoritas yang diberikan kepada suatu kelompok (publik) untuk memanfaatkan sumber daya secara bersama-sama. Semua orang atau pihak yang terlibat dalam kelompok tersebut mempunyai hak untuk mengambil manfaat serta memperoleh keuntungan dari sumber daya milik publik tersebut. Kepemilikan publik memberikan hak penguasaan kepada publik untuk mencegah individu yang akan menguasai sumber daya secara eksklusif dan memilikinya untuk kepentingan pribadi. Kepemilikan publik muncul karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Ketika manusia hidup berdampingan dengan manusia lainnya, maka kehidupan masyarakat mulai terwujud. Dari kebutuhan masyarakat ini kemudian melahirkan kebutuhan umum. Untuk memenuhi kebutuhan umum maka dihadirkan kepemilikan umum. Jadi, kepemilikan publik terlahir karena adanya kebutuhan publik dalam masyarakat.<sup>180</sup>

Konsep kepemilikan publik sebagaimana telah dijabarkan di atas pada dasarnya tercermin dari gerakan instrumen perekonomian rakyat yakni koperasi. Koperasi dalam pandangan ekonomi kerakyatan merupakan soko guru perekonomian nasional yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan pribadi anggota yang berujung pada kemandirian ekonomi bangsa. Konsep koperasi dalam ekonomi kerakyatan merupakan wujud konkret

---

<sup>180</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 73.

kepemilikan publik tersebut. Penjelasan mengenai itu dapat dilihat dalam kutipan berikut:

Terasa sekali bahwa idaman bangsa Indonesia yakni keadilan sosial memang belum terwujud. Cita-cita ideal atau idaman bangsa Indonesia dalam demokrasi ekonomi sebagaimana kita baca dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 adalah: Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.<sup>181</sup>

Jelaslah bahwa kepemilikan publik dalam ekonomi kerakyatan merupakan sesuatu hal yang tentu mendapat perhatian, hal itu guna membangun semangat kerjasama efektif dalam bidang produksi. Kerjasama tersebut mencakup hal mendirikan badan usaha, pengelolaan dan pembagian hasil usaha dengan resiko bersama, sehingga pada dasarnya badan usaha adalah kepemilikan bersama. Persekutuan kerja tersebut dalam ekonomi kerakyatan melalui bangun usaha koperasi juga merupakan wujud semangat gotong royong dalam lapangan demokrasi ekonomi bangsa. Menyimak hal tersebut koperasi menjadi model badan usaha yang paling sesuai, inilah yang kemudian menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional. Selain itu yang juga perlu menjadi catatan bahwa koperasi sebagai instrumen kepemilikan publik bukanlah wadah untuk memperoleh keuntungan dari modal yang sebesar-besarnya melainkan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Hal itu sebagaimana dijelaskan dalam petikan berikut:

Kriteria koperasi pada dasarnya cukup sederhana yaitu bahwa koperasi adalah kumpulan orang (badan hukum koperasi) bukan kumpulan modal, dan tujuannya tidak terutama mencari keuntungan dari modal yang dikumpulkan, tetapi orang-orang yang berkumpul itu berusaha meningkatkan pendapatan dan kesejahterannya.<sup>182</sup>

---

<sup>181</sup>Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, h. 290.

<sup>182</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 30.

Uraian di atas menunjukkan bahwa koperasi sebagai model badan usaha dalam sistem ekonomi kerakyatan, dimaknai sebagai perserikatan kerja bukan perkumpulan modal. Perserikatan kerja tersebut berguna untuk mengejawantahkan prinsip gotong royong, dalam artian setiap orang bekerja dan saling bahu membahu dengan peran masing-masing untuk mewujudkan kesejahteraan bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan guna pencapaian pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, hal itu sebagaimana terjabarkan dalam fungsi dan peranan koperasi Indonesia seperti berikut:

Fungsi koperasi Indonesia adalah: (1) alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat, (2) alat pendemokrasian ekonomi nasional, (3) sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia, dan (4) alat pembina insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat. Sementara peranan dan tugas koperasi Indonesia adalah: (1) mewujudkan tercapainya pendapatan yang adil dan kemakmuran yang merata, (2) mempertinggi taraf hidup dan tingkat kecerdasan rakyat; dan (3) membina kelangsungan dan perkembangan demokrasi ekonomi.<sup>183</sup>

Dengan demikian maka jelaslah bahwa dalam sistem ekonomi kerakyatan yang digagas oleh Mubyarto persoalan kepemilikan publik tercermin dari ditetapkannya bangun usaha yakni koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional yang diharapkan dapat mewujudkan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan moral sosial bangsa dan semangat gotong royong serta kekeluargaan yang menjadi identitas bangsa agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh segenap bangsa dalam lapangan ekonominya.

*Ketiga*, kepemilikan negara adalah pemanfaatan sumber daya yang merupakan hak seluruh rakyat, tetapi pengelolaannya menjadi wewenang negara. Kepemilikan negara guna melindungi hak tersebut atas hal yang penting bagi keberlangsungan negara dan menguasai hajat hidup rakyat. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan penggunaan sumber daya tersebut

---

<sup>183</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 30-31.

sesuai dengan pertimbangannya. Peruntukan kepemilikan negara adalah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tetapi perlu digaris bawahi, meskipun kedua bentuk kepemilikan itu dikelola oleh negara, namun kewenangan negara terhadap kepemilikan tersebut tidak sama dengan kepemilikan pribadi dan publik. Negara mempunyai kewenangan terhadap kepemilikan tersebut bukan dalam artian mutlak tetapi bermakna terbatas. Dalam artian peruntukan kepemilikan tersebut sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat dan menghindarkan dari upaya individu untuk menguasai sumber daya tersebut secara sendiri.<sup>184</sup>

Kepemilikan sumber daya oleh negara dalam konsep ekonomi kerakyatan tidak bermakna bahwa sistem ekonomi tersebut bersifat etatisme atau serba negara, tetapi kepemilikan tersebut lebih bermakna bahwa dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya tersebut oleh negara maka kemakmuran rakyat yang berkeadilan dapat dicapai, hal tersebut sebagaimana diuraikan dalam petikan berikut:

Sudah sering kita sebut bahwa sistem perekonomian yang kita anut adalah sebagaimana tertulis pada pasal 33 UUD 1945 yaitu: 1). perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat.<sup>185</sup>

Uraian ini menegaskan bahwa kepemilikan negara terhadap sumber daya untuk menjamin kemakmuran rakyat dengan pemenuhan kebutuhannya, selain itu negara harus mampu menjamin pemerataan dan distribusi pendapatan. Terlebih lagi bahwa upaya negara atas kepemilikan tersebut adalah semata-mata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana terjabarkan dalam sila kelima Pancasila. Serta kepemilikan oleh negara atas faktor produksi dan sumber

---

<sup>184</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 74.

<sup>185</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 65.

daya tersebut bukanlah bermakna penguasaan itu sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang dapat menjamin perlindungan kepentingan orang banyak dan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan di atas terkait dengan kepemilikan dalam sistem ekonomi kerakyatan maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pribadi dalam ekonomi kerakyatan adalah diakui untuk menjamin kebutuhan dan keinginan pribadi tetapi lebih dari itu, kepemilikan tersebut juga bersifat sosial dan penggunaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Lebih lanjut, kepemilikan publik dalam ekonomi kerakyatan tercermin dari adanya bangun ekonomi dengan badan usaha koperasi sebagai wujud perserikatan kerja untuk senantiasa menjaga kerjasama dengan semangat gotong royong, dan kepemilikannya oleh semua anggota serta manfaatnya sebesar-besarnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan bagi anggota dan masyarakat. Adapun kepemilikan negara dalam sistem ekonomi kerakyatan adalah untuk menjamin keberlangsungan negara yang merupakan hak dasar rakyat sebagai warga negara dan pemenuhan hak rakyat atas kebutuhan dasar yang menjadi hajat hidup publik, pemerataan pendapatan serta kemakmuran rakyat sebagai wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kepemilikan pribadi sebagai sesuatu yang diakui dalam sistem ekonomi kerakyatan dan dianggap sebagai sesuatu yang bersifat alamiah dan dimiliki oleh semua manusia. Sesuai dengan kodratnya, semua manusia mempunyai kebutuhan dan keinginan yang harus dipenuhi sampai tingkat dimana ia mampu menjaga dan mengembangkan eksistensi kemanusiaannya. Jadi, kepemilikan pribadi adalah fitrah kemanusiaan. Oleh karena itu, menghilangkan kepemilikan pribadi dalam kehidupan ekonomi, sangat bertentangan dengan fitrah manusia.

Terkait kepemilikan sebagai capaian etos kerja dan daya saing yang terwujud dalam kolaborasi dalam kompetisi, sesungguhnya telah lama disadari memiliki relasi positif dengan ajaran agama. Hal tersebut telah dikemukakan Max Weber sebagaimana dikutip oleh Aji Damanuri dalam bukunya *Puritanisme Dan Kapitalisme; Pertarungan spirit ideologis pada amal usaha Muhammadiyah*. Dalam tesisnya tentang etika protestan, dan hubungannya dengan semangat kapitalisme, Max Weber mengatakan adanya hubungan antara ajaran agama dengan perilaku ekonomi, yaitu keduanya saling memberikan pengaruh akan terjadinya perubahan yang terjadi pada pranata-pranata yang membentuk masyarakat.<sup>186</sup> sehingga dapat difahami bahwa sesungguhnya nilai-nilai dalam konsep ekonomi terkait erat dengan nilai-nilai agama sebagai sandaran moralitasnya. Nilai-nilai agama menjadi wujud dalam segala aktivitas ekonomi sebagai bagian pranata sosial.

Menurut Weber, sikap seperti itu erat hubungannya dengan salah satu konsep yang berkembang di kalangan Protestan yakni konsep *Beruf* (Jerman), atau mungkin lebih jelas dalam bahasa Inggris sering disebut *Calling* (panggilan). Bagi dia, konsepsi tentang panggilan merupakan konsep agama, yang baru muncul semasa reformasi. Istilah ini tidak ditemukan sebelumnya dalam lingkungan orang Katolik atau zaman purba, melainkan hanya ditemukan di lingkungan Protestan. Lebih jauh, Weber menjelaskan bahwa arti penting dari konsep panggilan dalam agama Protestan adalah untuk membuat urusan-urusan biasa dari kehidupan sehari-hari berada dalam pengaruh agama. Panggilan bagi seseorang adalah suatu usaha yang dilakukan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, dengan cara perilaku yang bermoral dalam kehidupan sehari-harinya. Panggilan merupakan suatu cara hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan memenuhi kewajiban yang telah dibebankan kepada dirinya sesuai dengan kedudukannya di dunia.

---

<sup>186</sup>Aji Damanuri, *Puritanisme Dan Kapitalisme; Pertarungan spirit ideologis pada amal usaha Muhammadiyah* (Ponorogo: Calina Media, 2020), h. 1.

Panggilan adalah konsepsi agama tentang suatu tugas yang telah ditetapkan Tuhan, suatu tugas hidup, suatu lapangan yang jelas di mana seseorang harus bekerja.<sup>187</sup>

Kepemilikan pribadi sebagai suatu fitrah juga dijelaskan dalam ekonomi syariah, sehingga anjuran larangan perolehan kekayaan adalah sesuatu hal yang sama sekali bertentangan dengan anjuran dalam ekonomi syariah. Pasalnya, anggapan dalam ekonomi syariah secara terang dinyatakan bahwa upaya untuk membatasi manusia memperoleh kekayaan dengan kadar tertentu bertentangan dengan fitrah. Karena itu, wajar dan alami jika manusia tidak dihalang-halangi untuk mengumpulkan kekayaan dan untuk berusaha memperoleh kekayaan tersebut. Dengan demikian, tentu manusia harus diberikan peluang untuk dapat mengumpulkan kekayaan serta berusaha untuk mendapatkannya dengan suatu cara, yaitu yang bisa menjamin terpenuhinya kebutuhan primer semua orang, serta bisa menjamin adanya peluang bagi mereka yang memungkinkan mereka bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan selain kebutuhan primernya.<sup>188</sup>

Uraian ini secara terang menunjukkan bahwa, baik dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah mengakui konsep kepemilikan pribadi sebagai sesuatu yang harus ada guna menjalankan aktivitas ekonomi oleh setiap individu dan pelarangan terhadap kepemilikan tersebut adalah sesuatu hal yang ditentang karena dianggap menyalahi fitrah manusia untuk memperoleh kekayaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup dan keinginannya. Kepemilikan harta adalah hubungan antara manusia dan harta, yang ditentukan oleh syara (seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah) dalam bentuk perlakuan khusus terhadap harta tersebut, yang memungkinkan manusia untuk mempergunakannya. Secara

---

<sup>187</sup> Ajat Sudrajat, *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat, Relevansinya dengan Islam Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 1.

<sup>188</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam terj. Hafidz Abd. Rahman*, (Cet. IV Jakarta: Pustaka Fikrul Islam, 2018), h. 86.

bahasa, kepemilikan berarti penguasaan manusia atas harta dan penggunaannya secara pribadi.<sup>189</sup>

Tetapi demikian, konsep kepemilikan pribadi yang diusung oleh ekonomi kerakyatan bukan dalam makna kepemilikan yang mutlak, dalam artian bahwa kepemilikan individu tersebut juga erat kaitannya dengan fungsi sosial dari setiap individu. Artinya kepemilikan pribadi tersebut tetap diakui tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Hal demikian dapat dipahami karena ciri ekonomi kerakyatan yang kental dengan moral sosial sebagai prinsip dasarnya dan kebersamaan serta kekeluargaan sebagai asas perekonomiannya. Senada dengan itu, konsep ekonomi syariah menyajikan moralitas kepemilikan individu dengan tanggung jawab sosial. Adanya larangan terhadap pemilik dalam penggunaan hartanya yang dapat menimbulkan kerugian atas harta orang lain atau kepentingan masyarakat, serta adanya larangan menimbun (menyimpan) emas dan perak atau sarana-sarana moneter lainnya, sehingga mencegah peredaran uang, karena uang sangat diperlukan untuk mewujudkan kemakmuran perekonomian dalam masyarakat.<sup>190</sup> Hal tersebut sebagaimana diuraikan pada firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah/9: 34.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’

<sup>189</sup>Chatarina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, h. 86.

<sup>190</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Cet II Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)*, h. 21-22.

kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih(Q.S. At-Taubah/9 : 34)<sup>191</sup>

Ayat tersebut di atas mengindikasikan bahwa larangan kepemilikan dalam Islam sangat erat kaitannya dengan aktivitas monopoli maupun oligopoli oleh segelintir orang dalam perekonomian. Dampak negatif dalam aktivitas tersebut tentunya adalah tidak berjalannya roda perekonomian sebagaimana mestinya, sekaligus dapat menganiaya pelaku ekonomi lainnya, karena hanya orang-orang kaya yang dapat menikmati sumber daya tersebut sementara yang lemah terhalang untuk mendapatkannya, orang-orang sakit dan cacat akan binasa dan orang rakus akan memakan harta sebanyak-banyaknya.<sup>192</sup> Dengan pemaknaan emas dan perak tidak sebatas properti namun juga sebagai instrumen moneter, larangan menimbun emas dan perak terkait *idle money* yang merupakan salah satu masalah ekonomi yang harus dihindarkan. *Idle money* menyebabkan peredaran darah perekonomian terhambat dan pada akhirnya tubuh ekonomi akan mengalami sakit. Harta individu harus dikendalikan agar terus mengalir secara produktif. Harta individu tidak boleh ditumpuk, namun keluar mengalir secara produktif ke dalam aktivitas perekonomian. Aliran harta yang dikeluarkan tersebut dapat berupa investasi produktif pada sektor riil dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan mengalirnya harta secara produktif, kegiatan perekonomian akan terus bergulir secara terus menerus.<sup>193</sup>

Kepemilikan (*al-milkiyyah*) adalah istilah Islam yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan properti (*al-maal*) yang menjadikan penguasaan properti itu secara khusus melekat padanya. Berdasarkan definisi tersebut, perolehan properti oleh seorang individu, dengan cara yang sah, memberikan hak

---

<sup>191</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 193.

<sup>192</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam terj. Hafidz Abd. Rahman*, h. 87.

<sup>193</sup>Dadang Muljawan. dkk., *Ekonomi Syariah*, h. 7.

kepadanya untuk memiliki hubungan eksklusif dengan properti itu, menggunakan atau menanganinya selama tidak ada hambatan hukum untuk berurusan seperti itu. Syariah mengatur kepemilikan didasarkan atas kemaslahatan bersama, sehingga kepemilikan menimbulkan sikap peduli dan saling menghormatinya. Hal ini terjadi karena bagi seorang muslim kepemilikan sekedar amanah Allah yang di dalamnya melekat kekuasaan dan Tanggung Jawab. Namun demikian, dalam kepemilikan tersebut melekat tanggung jawab sosial mendistribusikan kepemilikan tersebut dalam ketentuan zakat. Hal tersebut berangkat dari keyakinan pada Al Qur'an sebagai sumber utama dari ketentuan ekonomi syariah yang menyatakan bahwa Allah adalah pemilik sepenuhnya segala sesuatu sebagaimana dalam Q.S. Ali Imran/3: 189.

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

Terjemahnya:

Milik Allahlah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Q.S. Ali Imran/3: 189)<sup>194</sup>

Islam mengakui kepemilikan individu selama diperoleh dan dibelanjakan dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Kepemilikan individu dalam penggunaannya tidak boleh memiliki dampak negatif terhadap pihak lain. Selain dari itu, individu bebas dalam pemanfaatan harta miliknya baik untuk kepentingan konsumtif maupun secara produktif, melindungi harta tersebut dan mendistribusikannya dengan dibatasi oleh syariat yang ada, hal ini guna mengurangi kesia-siaan dalam kepemilikan. Dalam menyikapi harta, harta bukanlah tujuan, ia hanya sekedar alat untuk menumpuk pahala demi tercapainya falah (kebahagiaan dunia dan akhirat).<sup>195</sup>

<sup>194</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002), h. 74.

<sup>195</sup> Sun Choirol Ummah, *Melacak Etika Protestan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia*, (Yogyakarta, Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2. September 2017), h.109.

Selain kepemilikan individu, Islam juga mengakui kepemilikan publik dan kekayaan negara. Meskipun hakikatnya harta milik Allah SWT, namun manusia mendapatkan hak atas kepemilikan pribadi terhadap hasil dari usaha, tenaga dan pemikirannya, berupa harta, baik yang didapatkan melalui proses pemindahan kepemilikan berdasarkan transaksi ekonomi maupun hibah atau warisan. Islam sangat menghormati atas hak kepemilikan pribadi sekaligus menjaga keseimbangan antara hak pribadi, kolektif, dan negara. Pemahaman bahwa hakikat harta milik Allah SWT penting dalam Islam karena Islam sangat menganjurkan kegiatan kedermawanan.<sup>196</sup> Kepemilikan publik meliputi mineral padat, cair dan gas yang asalnya dari dalam perut bumi. benda benda tersebut dimasukkan ke dalam golongan milik umum karena memiliki kebermanfaatan besar bagi masyarakat dan menyangkut hajat hidup masyarakat itu sendiri sehingga dimasukkan ke dalam golongan harta milik publik dan dikelola oleh negara. sedangkan, kekayaan negara yaitu segala bentuk penerimaan yang diperoleh negara secara dari masyarakatnya seperti pajak, hasil pengelolaan pertanian, perdagangan dan industri yang masuk ke dalam kas negara melalui perusahaan-perusahaan negara, kekayaan negara ini kemudian dibelanjakan untuk kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa, baik ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah mengenai tentang kepemilikan pribadi dalam aktivitas lapangan ekonomi sangat berkaitan erat dengan moralitas sosial dan kemanusiaan. Dalam ekonomi kerakyatan umpunya, nilai moralitas yang berkaitan dengan kepemilikan pribadi tersebut adalah moral pancasila sebagai basis nilainya dan asas kebersamaan dan kekeluargaan sebagai basis kemanusiaannya. Sementara dalam ekonomi syariah menekankan basis nilai moralitas, akidah dan syariah yang merupakan penjabaran dalam pedoman dasarnya yakni Al Qur'an dan Al-Hadis,

---

<sup>196</sup>Dadang Muljawan. dkk., *Ekonomi Syariah*, h. 3-4.

sementara basis kemanusiannya adalah dilandasi oleh nilai kesatuan untuk menciptakan keseimbangan dalam aspek kehidupan sosial dan ekonomi.

Lebih lanjut mengenai konsep kepemilikan dalam ekonomi kerakyatan, setelah kepemilikan pribadi, kepemilikan yang juga diakui adalah kepemilikan publik yang merupakan sarana individu-individu untuk berserikat dan berkelompok dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Kepemilikan publik dalam ekonomi kerakyatan memberikan hak penguasaan kepada publik untuk mencegah individu yang akan menguasai sumber daya secara eksklusif dan memilikinya untuk kepentingan pribadi. Dalam pada itu, kepemilikan publik tersebut merupakan sesuatu yang lahir karena individu tidak mampu hidup sendiri dan tentu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan dan penanggungannya.

Konsep kepemilikan publik sebagaimana dalam ekonomi kerakyatan pada dasarnya tercermin dari gerakan instrumen perekonomian rakyat yakni koperasi yang juga merupakan soko guru perekonomian nasional dan diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan pendapatan pribadi anggota yang berhimpun di dalamnya sehingga berujung pada kemandirian ekonomi bangsa. Koperasi sebagai wujud kepemilikan publik dalam ekonomi kerakyatan pula diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kemandirian ekonomi masyarakat dengan tetap mengacu pada asas kekeluargaan dan kerjasama.

Konsep kepemilikan umum atau publik ini juga terdapat dalam sistem ekonomi syariah dengan anggapan bahwa kepemilikan tersebut diperuntukkan kepada komunitas masyarakat untuk sama-sama memanfaatkan benda atau barang tersebut. Benda-benda yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan diperuntukkan bagi suatu komunitas masyarakat dan syariat melarang benda tersebut dikuasai oleh hanya seorang saja.

Benda-benda ini tampak pada tiga macam, yaitu fasilitas umum: kalau tidak ada di dalam suatu negeri atau suatu komunitas maka akan menimbulkan sengketa dalam mencarinya, barang tambang yang tidak terbatas dan sumber daya alam yang sifat pembentukannya menghalangi untuk dimiliki hanya oleh individu secara perorangan.<sup>197</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah memiliki kedekatan konsep mengenai kepemilikan publik tersebut. Hal mendasar yang dapat dilihat dari kedekatan tersebut adalah peruntukan sarana tersebut guna menunjang kepentingan kelompok masyarakat secara umum dalam rangka pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraannya serta larangan untuk memonopoli kepemilikan publik tersebut menjadi kepemilikan pribadi yang dinikmati secara sendiri dan keuntungannya hanya untuk diri sendiri.

Sementara itu, peranan koperasi sebagai soko guru perekonomian yang diharapkan dalam ekonomi kerakyatan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggotanya, juga menciptakan pendapatan yang adil diantara seluruh anggotanya. Juga terdapat dalam sistem ekonomi syariah dan diakui sebagai salah satu bangun ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Peranan dan tugas koperasi syariah dalam sistem ekonomi syariah juga memiliki kesamaan dengan konsep koperasi yang diusung dalam ekonomi kerakyatan. Tugas koperasi syariah tersebut adalah mensejahterakan ekonomi anggota sesuai dengan norma dan moral Islam, serta menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota.<sup>198</sup> Apalagi tugas koperasi tersebut dalam ekonomi syariah didukung dengan landasan ayat Al Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam. Seperti kesejahteraan yang sesuai

---

<sup>197</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam terj. Hafidz Abd. Rahman*, h. 300.

<sup>198</sup>Nur. S. Buchori dkk., *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik* (Cet. I Depok: Rajawali Pers, 2019), h. 11.

dengan norma dan moral Islam terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata. (Q.S. Al-Baqarah/2: 168)<sup>199</sup>

Sementara landasan ayat tentang pentingnya persaudaraan dan keadilan antara sesama terdapat pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Hujurat/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. Al-Hujurat/49: 13)<sup>200</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa kepemilikan publik baik dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah merupakan satu hal yang selaras dan tidak bertentangan sama sekali, hal itu karena peruntukan kepemilikan publik tersebut sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan umum dan peningkatan pendapatan anggota masyarakat. Hal itu akan sangat berguna bagi pembangunan perekonomian serta pemerataan kesempatan untuk berkembang dengan bertumpu pada persaudaraan dan kerjasama antara semua anggota masyarakat yang terlibat di

<sup>199</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 25.

<sup>200</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 517.

dalamnya. Selain itu, konsep mengenai kepemilikan umum ini dapat pula dijumpai dalam hadis berikut:

و حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ شِرْكٍَ فِي أَرْضٍ أَوْ رَيْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَعْرِضَ عَلَى شَرِيكِهِ فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ فَإِنَّ أَبِي فَشْرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يُؤْذَنَ (٨١٠٣)

Artinya:

Dan telah menceritakan kepadaku Abu Thahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Ibnu Juraij bahwa Abu Zubair mengabarkan kepadanya, bahwa dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Syuf'ah adalah setiap kepemilikan bersama pada tanah, tempat tinggal, atau kebun. Ia tidak sah untuk dijual sebelum mengabarkan kepada rekannya, apakah ia (rekannya) berkenan mengambil (membelinya) atau tidak, jika ia enggan (tidak memberitahukan rekannya), maka rekannya berhak atas hak kepemilikan tersebut sampai ia memberitahukan terlebih dahulu." (H.R. Muslim No. 3018)<sup>201</sup>

Hadis tersebut di atas memberikan keterangan bahwa kesewenangan-wenangan perlakuan atas apa yang dimiliki secara bersama merupakan hal yang tidak dianjurkan. Sehingga dalam kepemilikan secara bersama, setiap aktivitas atau perlakuan terhadap objek yang dimiliki harus sepengetahuan bersama. Sehingga setiap individu yang terlibat di dalamnya dapat terhindar dari penyelewengan dan perbuatan yang tidak dibenarkan.

Berkenaan dengan kepemilikan negara dalam ekonomi kerakyatan yang pemanfaatan sumber dayanya merupakan hak seluruh rakyat, tetapi pengelolaannya menjadi wewenang negara dan negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan menentukan penggunaan sumber daya tersebut sesuai dengan pertimbangannya. Serta kepemilikan negara terhadap sumber daya tersebut semata-mata untuk menjamin kemakmuran rakyat dengan pemenuhan kebutuhannya, selain itu negara

<sup>201</sup>Al Imam Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisburi, *Shahih Muslim Jilid II* (Beirut, Dar-el-Fikr 1952), h. 718.

harus mampu menjamin pemerataan dan distribusi pendapatan. Terlebih lagi bahwa upaya negara atas kepemilikan tersebut adalah semata-mata untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Serta kepemilikan oleh negara atas faktor produksi dan sumber daya tersebut bukanlah bermakna penguasaan itu sendiri, melainkan karena penguasaan itu dipandang dapat menjamin perlindungan kepentingan orang banyak dan demi kemakmuran rakyat secara maksimal.

Selaras dengan hal demikian, Islam sendiri memperkenankan negara untuk mengatur masalah perekonomian agar kebutuhan masyarakat baik secara individu maupun sosial dapat terpenuhi secara proporsional. Dalam Islam, negara berkewajiban melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang maupun dari negara lain. Negara juga berkewajiban memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.<sup>202</sup>

Dengan demikian maka peruntukan atas kepemilikan negara dalam Islam maupun dalam ekonomi kerakyatan pada dasarnya memiliki penjelasan yang memadai yakni demi terjaminnya penyelenggaraan sumber daya yang berguna bagi kemakmuran rakyat banyak bukan semata untuk penguasaan mutlak negara atau untuk mempermudah individu tertentu dan menyulitkan individu yang lain. Jaminan akan hal itu, karena pada dasarnya negara bertanggung jawab terhadap pencapaian kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyatnya serta terselenggaranya perekonomian yang adil, makmur dan sejahtera.

Kepemilikan negara terhadap sumber daya alam terutama dalam hal kepemilikan bumi, air, dan tanah yang sebesar-besarnya diperuntukkan untuk rakyat dan kemakmuran rakyat sebagaimana didapati dalam ekonomi kerakyatan

---

<sup>202</sup>Mustafa Edwin Nasution dkk, Pengenalan *Eksklusif Ekonomi Islam*, h. 27.

juga mendapat perhatian dalam ekonomi syariah, seperti terdapat dalam hadis berikut:

ثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، أخبرنا حريز بن عثمان ، حبان بن زيد الشرعي ، عن رجل من قرن ، ح وحدثنا مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا حريز بن عثمان ، حدثنا أبو خدّاش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي ﷺ قال : غزوت مع النبي ﷺ ثلاثاً أسمعته يقول : المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء والكلا والتار (٧٧٤٣)

Artinya:

Ali bin Al-Jaad Al-Lu'ali memberi tahu kami, Hariz bin Othman, Hibban bin Zaid Al-Sharabi, memberi tahu kami, atas wewenang seorang pria dari Qarn, H, dan Musaddad memberi tahu kami, Isa bin Yunus memberi tahu kami, Hariz bin Utsman mengatakan kepada kami, Abu Khadash memberitahu kami, dan ini adalah kata-kata Ali pada otoritas seorang pria dari Muhajirin dari antara para sahabat Nabi, saw, berkata: "Saya berperang dengan Nabi, saw, tiga kali. Saya mendengar dia berkata: Muslim adalah mitra dalam tiga: air, makanan, dan api. (H.R. Abu Dawud No. 3477)<sup>203</sup>

Lebih dari itu, pentingnya peranan negara dalam perekonomian menurut Baqir as-Sadr dapat dicapai melalui beberapa fungsi: pertama, distribusi sumber daya alam terhadap individu didasarkan pada kemauan dan kapasitas kerja mereka. Kedua, implementasi 7 aturan agama dan hukum terhadap penggunaan sumber daya dan ketiga, menjamin keseimbangan sosial.<sup>204</sup> Dengan peranan tersebut maka jaminan akan pencapaian bangunan perekonomian yang adil dan makmur dapat terselenggara secara harmonis dan berkelanjutan dengan pelibatan kepemilikan individu, publik dan negara. Ekonomi Islam memandang bahwa individu, masyarakat, serta pemerintah memiliki peran sendiri-sendiri sehingga sistem

<sup>203</sup> Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sajistany, Sunan Abu Dawud, Juz II. (Beirut: Dar-el-Fikr, 1994) h. 258.

<sup>204</sup> Mohamed Aslam Haneef, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif terj. Suherman Rosyidi* (Ed. I Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 139.

pengambilan sentralistik atau desentralistik semata tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan individu dan sosial.<sup>205</sup>

### ***C. Konsep Keadilan dalam Ekonomi Kerakyatan Menurut Mubyarto***

Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan selain konsep kepemilikan yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahkan keadilan tersebut merupakan satu rangkaian dengan kepemilikan untuk menjamin efektifitas pembangunan nasional menuju masyarakat yang makmur dan sejahtera. Konsep keadilan melibatkan apa yang setimpal, setimbang, dan benar-benar sepadan bagi setiap-setiap individu berdasarkan partisipasi masing-masing. Olehnya itu Mubyarto sebagai penggagas ekonomi kerakyatan atau ekonomi pancasila memberikan penjelasan dalam bab tersendiri dari buku karyanya mengenai keadilan sosial dan keadilan ekonomi dalam sistem ekonomi kerakyatan. Apalagi keadilan merupakan sebuah prinsip penyelenggaraan sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi kerakyatan yang didengungkan Mubyarto ini juga merangkul dimensi keadilan, dimana semangat solidaritas sosial menjadi alatnya. Masyarakat Pancasila yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, dimana nasib mereka yang tertinggal mendapat perhatian besar. Salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil adalah melalui pemerataan distribusi kekayaan.<sup>206</sup>

Esensi keadilan adalah senantiasa memberikan pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya sehingga masing-masing pihak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa halangan. Setiap orang yang

---

<sup>205</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Cet. VI: Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13.

<sup>206</sup> Tri kurniawan Pamungkas, *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia*, diakses dari [http://lsfcogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_\\_sosialisme-indonesia/](http://lsfcogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto__sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021 pukul 15.40.

hidup di masyarakat memiliki hak, baik hak sebagai individu, hak sebagai anggota masyarakat, maupun hak sebagai warga negara. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermasyarakat, keadilan akan termanifestasikan ke dalam tiga hal menurut Rahardjo dan Herdianto dalam Munawar Ismail sebagai berikut:

Pertama, dalam bentuk hubungan antar manusia, yaitu hubungan orang-seorang dengan sesamanya, keadilan menampakkan diri untuk senantiasa memberikan kepada sesamanya segala sesuatu yang menjadi hak pihak lain atau yang semestinya harus diterima oleh pihak lain, hingga lahirnya karya yang saling memberi dan saling menerima. Kedua, dalam bentuk hubungan antara manusia dengan masyarakatnya, keadilan menampakkan diri untuk senantiasa memberi dan melaksanakan segala sesuatu yang memajukan kemakmuran serta kesejahteraan bersama sebagai tujuan mutlak dari masyarakat, sehingga lahirnya keadilan sosial. Ketiga, dalam bentuk hubungan antara masyarakat dengan para warganya, keadilan menampakkan diri untuk membagi segala kenikmatan dan beban secara rata dan merata menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan rohaniah serta badaniah para warganya baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Ini disebut keadilan dalam membagi.<sup>207</sup>

Hubungan antar individu dan masyarakat dalam konsep keadilan sosial ini pun berlaku dalam lapangan perekonomian yang tercermin dalam aturan main sebagaimana dijelaskan oleh Mubyarto dengan mengutip pendapat Mac Pherson sebagai berikut:

Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip yang mana pada gilirannya bersumber pada hukum-hukum alam, hukum Tuhan atau pada sifat-sifat manusia.<sup>208</sup>

---

<sup>207</sup>Munawar Ismail dkk., *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, h. 48.

<sup>208</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 21.

Penjelasan ini mengindikasikan bahwa dalam konsep ekonomi kerakyatan, keadilan merupakan hal mendasar yang harus diwujudkan dalam lapangan ekonomi. Keadilan tersebut tentunya berdasarkan pada prinsip yang fundamental. Sebagaimana diketahui bahwa dasar prinsipil ekonomi kerakyatan adalah pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam lapangan ekonomi bangsa, oleh sebab itu maka aturan main perekonomian dalam konsep ekonomi kerakyatan harus berdasarkan nilai Pancasila tersebut.

Pandangan Mubyarto tentang keadilan dalam ekonomi kerakyatan tidak hanya difokuskan pada pencapaian hak dan kewajiban maupun pola hubungan dalam lapangan ekonomi yang harus berdasar pada prinsip-prinsip etis. Lebih dari itu, perhatian Mubyarto juga diarahkan pada persoalan keadilan yang muncul sebagai masalah dalam lapangan perekonomian masyarakat seperti pasar, hal itu sebagaimana dijelaskannya seperti berikut:

Keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang penting pada waktu sistem produksi dan sistem distribusi yang berdasar kekuatan-kekuatan pasar mulai merasuk ke dalam sistem politik. Dengan kata lain, ia menjadi masalah politik dimana negara atau pemerintah diimbau untuk ikut campur tangan, karena kekuatan-kekuatan pasar bebas mulai menunjukkan kekuasaan dan dominasi yang mengatur hubungan produksi dan distribusi diantara pelaku-pelakunya, yang menjurus ke arah ketidakadilan ekonomi. Campur tangan negara sebagai lembaga politik terpenting diharapkan mampu membalikkan kecenderungan ketidakadilan ekonomi yang dikhawatirkan mengganggu ketenteraman masyarakat.<sup>209</sup>

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipastikan bahwa urgensi keadilan yang diharapkan dalam ekonomi kerakyatan tidak hanya mengatur hubungan individu dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan kewajibannya, tetapi lebih dari itu pola produksi dan distribusi yang adil dalam lapangan ekonomi yang lebih kompleks harus diperhatikan. Olehnya itu, campur tangan pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut adalah mutlak dibutuhkan agar penguasaan faktor-faktor produksi tidak hanya dimiliki oleh segelintir orang dan pola distribusi

---

<sup>209</sup>Mubyarto, *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, h. 21.

tidak ditentukan oleh individu-individu tertentu tanpa memperhatikan kemampuan atau daya individu yang lain. Akibat buruk dari itu tentu saja adalah adanya ketidakseimbangan dalam mekanisme pasar yang berlaku serta penumpukan kekayaan yang hanya dimiliki oleh segelintir orang dan sebahagian lagi hidup dalam kemelaratan. Tentu hal demikian bukanlah sesuatu yang diharapkan dalam lapangan perekonomian bangsa.

Lebih dari itu, manusia Indonesia sebagai kesatuan masyarakat pancasila harus mengedepankan nilai keadilan dalam lapangan perekonomiannya dengan senantiasa memberikan perhatian terhadap masyarakat lainnya yang tertinggal, sebagaimana diuraikan oleh Mubyarto:

Masyarakat Indonesia yang berkeadilan sosial adalah masyarakat yang bersifat sosialistik, yaitu dengan memberikan perhatian besar pada mereka yang tertinggal. Inilah yang disebutkan pada pasal 3 UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Bahkan apa yang tercantum pada pasal 33, yang selalu dianggap sebagai pedoman kesejahteraan sosial. Masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, dan kemerdekaan Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>210</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dipastikan bahwa keadilan merupakan hal fundamental dalam lapangan perekonomian Indonesia terutama apa yang digagas dalam sistem ekonomi kerakyatan hal itu karena keadilan merupakan cita-cita sosial dan amanat kemerdekaan rakyat. Keadilan tersebut juga merupakan penjabaran dari pancasila yang merupakan sumber nilai dalam ekonomi kerakyatan. Selain itu keadilan ini akan mengukuhkan semangat kebersamaan dan kekeluargaan yang menjadi asas perekonomian rakyat dan yang tidak kalah penting adalah dengan keadilan tersebut, kemakmuran dan kesejahteraan dapat ditunaikan dalam lapangan perekonomian nasional, juga untuk menunjang sistem pembangunan ekonomi nasional yang harmonis, partisipatif dan berkelanjutan.

---

<sup>210</sup>Mubyarto, *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, h. 93.

Selain itu nilai keadilan dalam konsep ekonomi kerakyatan ini apabila dapat terselenggara dengan memadai maka akan sangat menunjang pencapaian sasaran atau tujuan pokok ekonomi kerakyatan, sebagaimana dijabarkan oleh Amir Mahmud sebagai berikut:<sup>211</sup>

- f) Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh rakyat. Hal itu karena perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan dan usaha bersama.
- g) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana terjabarkan dalam dasar konstitusi negara.
- h) Pendistribusian kepemilikan modal material dilakukan secara merata di seluruh lapisan masyarakat sehingga penumpukan modal oleh individu dapat dihindarkan.
- i) Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dilakukan secara cuma-cuma bagi seluruh masyarakat guna mendayagunakan seluruh potensi masyarakat dan dapat berguna bagi pembangunan ekonomi nasional.
- j) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi. Hal itu sebagai wujud pengakuan terhadap individu masyarakat tetapi pemanfaatan ekonominya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.

Esensi keadilan dalam ekonomi kerakyatan adalah senantiasa memberikan pihak lain segala sesuatu yang menjadi haknya sehingga masing-masing pihak mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya tanpa halangan. Setiap orang yang hidup di masyarakat memiliki hak, baik hak sebagai

---

<sup>211</sup>Amir Mahmud, *Perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 30-31.

individu, hak sebagai anggota masyarakat, maupun hak sebagai warga negara. Selain itu tafsiran atas keadilan dalam ekonomi kerakyatan juga sebagai sesuatu hal yang harus diwujudkan dalam lapangan perekonomian bangsa adalah keseimbangan dan proporsionalitas. Hal itu disebabkan karena pembangunan ekonomi kerakyatan turut melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam aktivitas perekonomian, dengan demikian setiap partisipasi atau keikutsertaan tentulah akan mendapat ganjaran yang wajar sesuai dengan kapasitas kerja dan keikutsertaannya.

Konsep keadilan dalam sistem ekonomi kerakyatan tersebut senada dengan konsep keadilan yang diusung dalam sistem ekonomi syariah. Keadilan dalam pandangan ekonomi syariah sebagaimana muatan makna adil yang ada dalam Al Qur'an, maka bisa diturunkan berbagai nilai turunan yang berasal darinya seperti keadilan dalam makna persamaan kompensasi. Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan. Keadilan dalam makna persamaan hukum, persamaan hukum disini memberikan makna bahwa setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang didepan hukum atas dasar apapun juga. Keadilan dalam makna moderat yang dimaknai sebagai posisi tengah-tengah, nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan mampu memposisikan dirinya dalam posisi di tengah. Serta keadilan dalam makna proporsional, adil dalam makna ini tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dari sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, Tanggung Jawab, maupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.<sup>212</sup>

---

<sup>212</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam* (Cet. VI: Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 61.

Islam sebagai agama dengan keyakinan komprehensifitas dan universalitas ajarannya, mengatur perilaku manusia termasuk perilaku ekonominya yang senantiasa menjunjung tinggi keadilan. Perilaku ekonomi dasar biasanya dijalankan melalui konsep produksi, konsumsi dan distribusi, dan redistribusi. Islam sebagai agama yang sangat lengkap mengatur tata kehidupan pemeluknya juga memberikan arahan menjalankan kehidupan ekonominya. Di antara ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan kegiatan produksi antara lain surat al-Baqarah (2): 22, 29, al-Nahl (16): 5, 11, 65-67, Luqman (31): 20, al-Mulk (67): 15. Ayat tersebut memberikan penjelasan adanya upaya memenuhi kebutuhan dalam konteks kemaslahatan, tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Adapun ayat yang mengandung ajaran tentang konsumsi misalnya surat al-Baqarah (2): 168, al-Isra (17): 26-28, al-Nahl (16): 114. Dalam ayat tersebut tergantung prinsip halal dan baik, tidak diperkenankannya perilaku berlebihlembah pelit, boros, harus seimbang, proporsional, dan pertanggungjawaban. Demikian pula ayat-ayat yang berkaitan dengan distribusi, seperti surat al-Anfal (8): 1, al-Hasyr (59): 7, al-Hadid (57) :7, al-Taubah (9): 60 mengandung nilai larangan keras penumpukan harta benda atau barang kebutuhan pokok. Pola distribusi harus mendahulukan aspek prioritas berdasarkan *need assessment*.<sup>213</sup> Kegiatan ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, konsumsi dan redistribusi dijalankan dengan prinsip keadilan, tidak hanya sebatas keadilan bagi satu golongan dan generasi sekarang atau bagi manusia saja, melainkan keadilan bagi generasi mendatang dan keadilan bagi alam semesta.

Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan esensi kemanusiaan yang harus dijunjung tinggi. Allah sebagai zat yang Maha Agung (al-Akbar) juga memiliki sifat Maha Adil (*al-Adlu*) yang harus dicontoh oleh hamba-Nya. Bagi kebanyakan

---

<sup>213</sup>Sun Choirol Ummah, *Melacak Etika Protestan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia*, h.108-109.

peradaban manusia, keadilan sosial adalah sebuah cita-cita luhur. Bahkan setiap negara sering memaklumkan secara tegas tujuan berdirinya negara tersebut di antaranya untuk menegakkan keadilan. Ditemukan banyak perintah ajaran Islam untuk menegakkan keadilan<sup>214</sup> karena Islam menghendaki agar setiap orang menikmati hak primer sebagai manusia dengan memperoleh pemenuhan kebutuhan primer mereka yakni menjaga yakni terjaminnya keselamatan agamanya, keselamatan dirinya (jiwa, raga, dan kehormatannya), keselamatan akalunya, keselamatan harta bendanya, dan keselamatan nasab keturunannya. Sarana pokok yang menjamin terlaksananya hal-hal tersebut adalah tegaknya keadilan (*al-adi*) di dalam tatanan kehidupan masyarakat.<sup>215</sup> Keadilan memiliki makna umum dan mempunyai makna khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalah, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia.<sup>216</sup>

Ekonomi syariah atau disebut juga ekonomi Islam sesungguhnya mengutamakan keadilan dalam mewujudkan kesejahteraan di tengah upaya mengatasi inti masalah ekonomi. Secara khusus, ekonomi Islam diartikan sebagai cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya alam yang langka, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi dan ekologi yang berkesinambungan.<sup>217</sup>

Adil mengandung makna bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak terjadi tindakan menzalimi orang lain. Konsep adil ini mempunyai dua

---

<sup>214</sup>Lihat dalam al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Isra ayat 16, surat al-Nisa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96.

<sup>215</sup>Didin Hafidhuddin, *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), h. 249.

<sup>216</sup>Muhammad Dhiaduddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Cet. I, h. 268.

<sup>217</sup>Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021) h. 4.

konteks, yaitu konteks individual dan konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya, seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri, sedangkan dalam konteks sosial setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain.<sup>218</sup> Hal ini bermakna bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan sebagai upaya mencapai kesejahteraan haruslah adil baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat. selain itu, keadilan yang tetap dijaga sepantasnya menciptakan kesejahteraan individu maupun kesejahteraan sosial. Karakter pokok dari nilai keadilan bahwa masyarakat ekonomi harus memiliki sifat makmur dalam keadilan dan adil dalam kemakmuran menurut syariat Islam.<sup>219</sup>

Maka jelaslah bahwa, keadilan dalam konsep ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah menekankan pada aspek kesamaan hak dan kewajiban serta proporsionalitas dalam menjalankan aktivitas perekonomian, hal itu untuk menjaga stabilitas ekonomi yang berdasar pada moralitas dan persaudaraan antar kemanusiaan juga untuk menciptakan keseimbangan dalam ekonomi agar tidak terjadi ketimpangan-ketimpangan dalam lapangan perekonomian. Dalam ajaran Islam keadilan merupakan nilai paling mendasar, urgensi nilai adil ini sendiri sebagaimana diterangkan dalam Q.S. An-Nahl/16: 90.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. (Q.S. An-Nahl/16: 90)<sup>220</sup>

<sup>218</sup>Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2021) h. 14.

<sup>219</sup> Alexander Thian, *Ekonomi Syariah*, h. 14.

<sup>220</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 278.

Pentingnya berbuat adil ini pula dapat pula dijumpai sebagaimana diterangkan dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ اْعْدِلْ فَقَالَ لَهُ لَقَدْ شَقِيتُ إِنْ لَمْ اْعْدِلْ (٨٣١٣)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Muslim bin Ibrahim telah bercerita kepada kami Qurrah bin Khalid telah bercerita kepada kami 'Amru bin Dinar dari Jabir bin 'Abdullah radhiyallahu 'anhu berkata; "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi ghanimah di al-Ji'ranah, tiba-tiba seseorang berkata kepada Beliau; "Berbuat adillah!". Maka Beliau berkata: "Sungguh celaka aku bila tidak berbuat adil". (H.R. Bukhari No. 3138)<sup>221</sup>

Penjelasan tersebut di atas mengindikasikan tentang pentingnya pemerataan ekonomi. Pemerataan ekonomi dalam hal ini bukanlah berarti bahwa semua masyarakat harus mendapatkan hasil yang sama dalam setiap usaha. Pemerataan ekonomi disini bermakna pemerataan kesempatan dalam menjalankan usaha atau perekonomian. Perlakuan yang sama pada setiap orang tanpa diskriminasi. Pada Pasal 27 UUD 1945 dikatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang laik bagi kemanusiaan. Ini artinya bahwa setiap orang berhak memperoleh aset ekonomi secara adil dan merata sesuai dengan bakat dan keahlian yang dimilikinya. Penguasaan atas sumber pendapatan oleh satu kelompok akan bertentangan dengan semangat keadilan sosial.<sup>222</sup> Hal tersebut merupakan wujud dari pengamalan nilai pancasila sebagaimana yang telah dijelaskan dalam konsep ekonomi kerakyatan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya.

<sup>221</sup> Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyad: Dar Al khadarah, 2010), h. 513.

<sup>222</sup> Sofyan Rizal, *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan* (Al-Iqtishad: Vol. III, No. 1, Januari 2011), h. 7.

Selain esensi keadilan sebagaimana telah dijelaskan, hal mendasar juga yang menjadi perhatian dalam ekonomi kerakyatan adalah keadilan terhadap penguasaan faktor produksi dan konsep distribusi yang adil terutama dalam mekanisme pasar yang berlaku.

Ekonomi syariah menjunjung tinggi keadilan dan menekankan berbagi hasil dan risiko (*risk sharing*). Kebebasan pertukaran; kebebasan untuk memilih tujuan dan rekan dagang sesuai prinsip syariah; pasar sebagai tempat pertukaran; campur tangan dalam proses penawaran (*supply*); tidak ada batasan area perdagangan; kelengkapan kontrak transaksi; dan kewenangan pihak otoritas dan penegak hukum untuk menjaga kepatuhan atas aturan maupun kontrak.<sup>223</sup> Kecenderungan individu yang masih mengedepankan kepentingan pribadi tentu akan membawa implikasi negatif bagi perekonomian bangsa yang berujung pada munculnya ketidakadilan dalam perekonomian.

Ekonomi kerakyatan secara mendasar mengharapkan campur tangan pemerintah yang intens dalam lapangan perekonomian tersebut agar pola produksi dan distribusi tidak hanya dinikmati hasilnya oleh sekelompok orang tertentu saja dan kelompok lainnya masih hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Sebagai sistem ekonomi yang mengedepankan moralitas dan kekeluargaan tentu saja hal demikian bukanlah sesuatu yang diharapkan dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah. Oleh sebab itu tegaknya nilai keadilan dan efisiensi menjadi hal mutlak agar agenda pembangunan ekonomi nasional berjalan lancar dan memadai. Berkenaan dengan itu, representasi pentingnya kehadiran pemerintah yang adil dapat dilihat dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

<sup>223</sup>Dadang Muljawan. dkk., *Ekonomi Syariah*, h. 7

أَنَسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطَى أَنَسًا مِنْ أَشْرَافِ الْعَرَبِ فَأَثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْقِسْمَةِ قَالَ رَجُلٌ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَأُخْبِرَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللَّهُ مُوسَى قَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرٍ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ (٥١٣)

Artinya:

Telah bercerita kepada kami 'Utsman bin Abi Syaibah telah bercerita kepada kami Jarir dari Manshur dari Abu Wa'il dari 'Abdullah radhiyallahu 'anhu berkata; "Ketika (selesai) perang Hunain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih mengutamakan orang-orang tertentu dalam pembagian (harta rampasan perang) diantaranya Beliau memberikan kepada Al Aqra' bin Habis seratus ekor unta dan memberikan kepada 'Uyainah unta sebanyak itu pula, dan juga memberikan kepada beberapa orang pembesar Arab sehingga hari itu Beliau nampak lebih mengutamakan mereka dalam pembagian. Kemudian ada seseorang yang berkata; "Pembagian ini sungguh tidak adil dan tidak dimaksudkan mencari ridha Allah. Aku katakan; "Demi Allah, sungguh aku akan memberitahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam". Lalu aku menemui Beliau dan mengabarkannya, maka Beliau bersabda: "Siapakah yang dapat berbuat adil kalau Allah dan Rasul-Nya saja tidak dapat berbuat adil?. Sungguh Allah telah merahmati Musa Alaihissalam ketika dia disakiti lebih besar dari ini namun dia tetap sabar". (H.R. Bukhari No. 3150)<sup>224</sup>

Hadis tersebut di atas mengindikasikan bahwa, keadilan yang ditekankan dalam Islam bukanlah dimaksudkan untuk memenuhi segenap kebutuhan orang-orang secara menyeluruh. Tetapi lebih menekankan pada proporsionalitas terhadap kebutuhan. Perlakuan adil pemerintah kepada rakyatnya harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, sehingga perlakuan adil yang ditunjukkan mengarah pada skala prioritas, bukan dilatarbelakangi oleh kekerabatan dan hal-hal lain yang dapat menyimpang dari tugas pemerintah yang sebenarnya.

Berdasarkan hal tersebut berkenaan dengan kepemilikan faktor produksi dan distribusi yang adil juga menjadi poin yang sangat ditekankan dalam ekonomi

<sup>224</sup>Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*. h. 515.

syariah. Penguasaan faktor produksi umpamanya, dalam Islam tidak mengenal kepemilikan sumber-sumber produksi ekonomi secara absolut, tidak menghendaki terjadinya persaingan bebas dalam kegiatan ekonomi dan transaksi bisnis, seperti dianut oleh sistem ekonomi kapitalisme. Islam juga tidak mengenal sistem ekonomi yang terpusat pada satu pihak saja, seperti dalam sistem perekonomian sosialis dan marxis yang terpusat pada kaum proletar di bawah pemimpin negara diktator, distribusi produksi barang dan jasa diatur oleh negara secara ketat, pendapatan bersifat kolektif dan distribusi kolektif menjadi acuan utama, hubungan-hubungan ekonomi secara perorangan dibatasi.<sup>225</sup>

Kepemilikan manusia terhadap sumber-sumber produksi bersifat sementara. Kepemilikan manusia terhadap hal tersebut yang bersifat absolut bertentangan dengan tauhid, karena pemilik segala-galanya hanya Allah. Karena kepemilikan sumber-sumber ekonomi terpulang kepada Allah, maka setiap individu memiliki akses yang sama terhadap milik Allah, sebab peruntukkan diciptakan alam semesta adalah untuk seluruh umat manusia. Dengan dasar tersebut maka pemilikan sumber produksi harus dikelola secara adil dan mengutamakan perwujudan nilai kemanusiaan agar terhindar dari sifat penganiayaan antara sesama yang sama sekali tidak dianjurkan dalam ajaran Islam.

Selain itu, dalam hal distribusi yang adil, hadirnya sistem ekonomi syariah pada dasarnya bertujuan untuk membangun mekanisme distribusi sumber-sumber ekonomi secara adil di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Konsep pendistribusian sumber-sumber kekayaan dalam ekonomi syariah dilakukan dengan cara, yaitu: Menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat, melarang penimbunan harta, mewujudkan keadilan secara merata, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang positif dan kuat. Keadaan sosial yang benar adalah

---

<sup>225</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 127.

keadaan yang memprioritaskan kesejajaran. Keadaan demikian ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan dan kekayaan yang lebih tinggi daripada keadaan sistem sosial yang lain.<sup>226</sup> Tujuan keadilan distributif tersebut adalah memberikan kontribusi jaringan ke arah kehidupan manusia yang lebih baik. Untuk mencapai hal demikian maka pencapaian kebahagiaan manusia dijadikan syarat bagi tindakan-tindakan baik yang dilakukan manusia dalam aktivitas ekonominya.

Kelebihan harta dari hasil usaha ekonomi diupayakan maksimal dengan menafkahkan sebagian hartanya untuk kepentingan bersama, agar tercapai prinsip yang berkeadilan sesuai dengan pada firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 267.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. Al-Baqarah/2: 267)<sup>227</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dipastikan bahwa baik dalam ekonomi kerakyatan maupun ekonomi syariah begitu mengedepankan keseimbangan dan kesejajaran. Ekonomi Islam memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Ekonomi Islam berposisi di antara aliran individu (kapitalis) yang melihat bahwa hak kepemilikan individu bersifat absolut dan tidak boleh diintervensi dari siapapun, dan aliran

<sup>226</sup>Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, h. 129.

<sup>227</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, h. 49.

sosialis (komunis) yang menyatakan ketiadaan hak individu dan mengubahnya ke dalam kepemilikan bersama menempatkan di bawah dominasi negara.<sup>228</sup> Penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak dimonopoli oleh sekelompok orang saja serta pendistribusian sumber daya yang adil agar pembangunan ekonomi lebih harmonis adalah sesuatu yang diupayakan dan bersifat mutlak untuk diwujudkan. Sumber daya dan pendapatan sebagai kepemilikan bagi sistem konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi syariah adalah dua hal yang sudah seharusnya didistribusikan dengan berpegang pada nilai keadilan. Konsep ekonomi syariah memiliki muara yang sama dengan konsep ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan yang mengedepankan berbagai prinsip kemaslahatan umat, dianggap paling relevan. Sebab, selain keberpihakannya dengan rakyat, juga memiliki misi kebersamaan, kebebasan, keadilan, dan Kemanusiaan.<sup>229</sup>

Ajaran yang terdapat dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan masalah ibadah, tetapi turut pula mengatur permasalahan kehidupan dunia yang dapat dilakukan oleh seorang muslim dalam kehidupan kesehariannya. Berikut adalah perbedaan antara ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya:<sup>230</sup>

- Sumber daya merupakan kepemilikan mutlak dari Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam rangka memaksimalkan produksi dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan pada kehidupan umat manusia.

---

<sup>228</sup>Zulkifli Ruzby, *Ekonomi Islam*, (Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR Pekanbaru Riau 2017), h. 7.

<sup>229</sup>Zakaria Batubara, *Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera*, (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 1 No 1., Tahun 2012), h. 1.

<sup>230</sup>Chatarina Vista Okta Frida, *Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam*, h. 3.

- Islam mengakui adanya kepemilikan pribadi dengan memberikan beberapa batasan. Kepemilikan pribadi yang diakui dalam Islam tidak boleh mengganggu kepentingan masyarakat sekitar. Islam melarang seorang Muslim untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari jalan yang tidak halal, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Islam juga melarang adanya penimbunan.
- Ekonomi Islam menggunakan model kerjasama dalam aktivitas ekonominya, sementara ekonomi pasar menggunakan teknik sebaliknya dalam mencapai keseimbangan.
- Sistem ekonomi Islam menentang adanya akumulasi dan konsentrasi kekayaan pada sekelompok individu atau golongan. Dalam sistem ekonomi Islam, setiap harta harus diproduktifkan agar dapat memberikan kontribusi positif dalam menggerakkan perekonomian.
- Ketika ekonomi pasar didominasi oleh industri yang bersifat monopoli dan oligopoli, maka dalam sistem ekonomi Islam menganjurkan kepemilikan dan manajemen publik atas berbagai sumber daya yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat.
- Seorang muslim harus menyadari bahwa segala aktivitas ekonominya selalu diamati oleh Allah SWT, sehingga berbagai tindakan yang melanggar aturan syariat Islam akan dihindari. Hal ini merupakan nilai dasar yang mengarahkan perilaku individu dalam aktivitas ekonominya.

Dengan demikian, maka bukan hal yang berlebihan jika peneliti menyatakan bahwa, meski ekonomi syariah dan ekonomi kerakyatan dibangun dengan landasan berbeda, dimana konsep ekonomi kerakyatan dibangun dengan landasan filosofis Pancasila sedangkan konsep ekonomi syariah berlandaskan teologis Islam, terdapat muara pemikiran yang signifikan. Harus mampu dibedakan antara ekonomi syariah sebagai ilmu yang berlandaskan ajaran Islam dan Islam

sebagai keyakinan. Islam merupakan keyakinan yang kebenaran di dalamnya bersifat absolut tanpa batas ruang dan waktu, sedangkan ekonomi syariah sebagai ilmu pengetahuan sosial memberikan kebenaran yang bersifat relatif dan harus selalu mampu berkembang mengikuti peradaban manusia sehingga dapat dirumuskan konsep dan teori yang aplikatif dan adaptif terhadap berbagai kultur dan ideologi namun tetap benar-benar sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Kesadaran tersebut tentunya dapat menjembatani penyatuan konsep ekonomi syariah yang berbasis ajaran Islam dengan konsep ekonomi kerakyatan yang berbasis pada kultur dan ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Hal tersebut sangat memungkinkan dengan dasar bahwasanya ilmu ekonomi, baik dalam konsep ekonomi kerakyatan maupun dalam konsep ekonomi syariah bersifat dinamis. Sebagai ilmu, ekonomi memang telah melewati beberapa fase perubahan, sebagai bentuk responnya atas perkembangan masyarakat. Perubahan-perubahan itu, meski bentuknya berbeda-beda dan terus berkembang, umumnya selalu melibatkan sebuah ketegangan, yaitu ketegangan antara kecenderungan ilmu ekonomi untuk menjadi ilmu murni yang semakin abstrak dan steril, dengan tetap menjadi ilmu moral yang selalu memegang teguh keberpihakan terhadap kemanusiaan.

Di hadapan ketegangan tersebut, refleksi yang dilakukan Mubyarto terutama menitikberatkan pada soal kontribusi pemikiran ekonomi bagi kemajuan kemanusiaan, sebuah posisi yang sekali lagi sangat jelas menunjukkan keberpihakannya.<sup>231</sup> Penyatuan kedua konsep ekonomi tersebut terwujud dalam sinergitas keduanya dalam terbentuknya Sistem Ekonomi Nasional Indonesia (SENI).

---

<sup>231</sup> Tali Nugroho, *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, h. 29.

Pengalaman berharga krisis ekonomi tahun 1997-1998 seyogyanya meyakinkan betapa besar makna kedaulatan perekonomian nasional. Ekonomi yang berdaulat adalah ekonomi yang, meskipun tumbuh dengan laju relatif rendah, tetapi dalam jangka panjang terjaga keberlanjutannya.

Melihat potensi yang ada dalam sistem ekonomi syariah, maka aplikasi secara menyeluruh dalam tataran sosial-politik dan sosial-ekonomi Indonesia harus segera dilakukan, ada beberapa tahapan jalur alternatif untuk memulai akselerasi penginternalisasian dan pengaplikasian sistem ekonomi syariah yang dapat digunakan, yakni:

1. Jalur lembaga pendidikan, melalui jalur ini dapat ditanam mulai sejak dini Mainstream kebijakan yang terdapat dalam ekonomi syariah, sehingga potensi output sumber daya manusia (SDM) akan lebih unggul lagi dalam persaingan ekonomi, intelek yang bertaqwa.
2. Jalur lembaga keuangan, setelah penanaman mainstream kebijakan ekonomi syariah melalui jalur pendidikan sudah tertata dengan baik, melalui jalur ini, secara aplikatif dari prinsip dasar ekonomi Syariah akan diterapkan, sehingga pengembangan sektor riil akan lebih terdukung dengan baik karena pada dasarnya sektor keuangan adalah sektor pendukung bagi sektor riil. Ada beberapa aplikasi yang dapat diterapkan dalam lembaga keuangan Indonesia dengan memperhatikan prinsip syariah yang sudah ada, yaitu:
  - a. Aplikasi perbankan
  - b. Aplikasi pasar modal dan pasar uang
  - c. Aplikasi philanthropy Islam; sentralisasi pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan produktivitas wakaf

3. Jalur lembaga pemerintahan/hukum pengesahan regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah; RUU Perbankan syariah, RUU sukuk dan tindak lanjut beberapa fatwa DSN MUI yang dapat diaplikasikan dalam kebijakan negara.<sup>232</sup>



---

<sup>232</sup> Zakaria Batubara, *Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera*, (Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol. 1 No 1., Tahun 2012), h. 1.

## BAB V PENUTUP

### A. *Simpulan*

#### 1. Latar belakang genealogis pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan

Pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan, bermula pada saat Hatta di awal kemerdekaan menguraikan Pancasila dengan rumusan pasal-pasal ekonomi di UUD 1945. Hal tersebut meletakkan pondasi awal konsep ekonomi kerakyatan dengan kelembagaan koperasi sebagai soko guru perekonomian. Penguatan Pancasila sebagai falsafah ekonomi disampaikan oleh Soekarno pada tahun 1960 yang menyatakan intisari peradaban dan perekonomian bangsa Indonesia adalah Pancasila.

Pada pemerintahan Orde Baru di tahun 1967, Emil Salim memperkenalkan istilah Ekonomi Pancasila dalam sebuah artikelnya. Penjelasan lebih dikemukakannya pada tahun 1979, bahwa Ekonomi Pancasila adalah suatu konsep kebijaksanaan ekonomi dengan keseimbangan sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosial yang disebutnya “ekonomi pasar terkendali”.

Ketiga tokoh tersebut menjadi acuan pemikiran Mubyarto, terkait ekonomi kerakyatan yang digagasnya sepulang menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar Doktor dari *Iowa State University* di Amerika Serikat. Turut mempengaruhi pemikiran Mubyarto tentunya latar belakang kehidupan keluarga dan lingkungan sekitarnya di masa kecil dengan keterbatasan ekonomi. Ekosistem sosial-ekonomi beliau di Yogyakarta dengan kehidupan bersahaja menguatkan keberpihakan beliau pada ekonomi rakyat. Lebih lagi, setelah menamatkan SMA ia melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, dan juga mengawali karir sebagai akademisi di kampus tersebut yang dikenal sebagai gudang pemikir ekonomi

kerakyatan. Semua hal tersebut menanamkan kesadaran internal bagi pribadi Mubyarto dalam memaparkan konsep ekonomi kerakyatan, dan urgensi keberpihakan pada ekonomi rakyat.

## **2. Eksistensi pemikiran Mubyarto dalam konsep ekonomi kerakyatan di Indonesia**

Dalam pusaran konsep ekonomi kerakyatan yang meletakkan Pancasila sebagai basis falsafah dalam membangun sistem ekonomi nasional, Mubyarto hadir dengan pemikiran yang komprehensif menyajikan rumusan nilai-nilai Pancasila, yang tidak hanya sebagai landasan moral ekonomi dan mekanisme perekonomian, melainkan juga sebagai orientasi politik ekonomi. Sila pertama dan sila kedua Pancasila masing-masing meletakkan pondasi moralitas (*morality*) keagamaan bagi dan pondasi kemanusiaan (*humanity*) yang universal bagi perekonomian nasional. Sila ketiga dan sila keempat Pancasila yang masing-masing menekankan persatuan (*fraternity*) sebagai bangsa dan kebersamaan (*democracy*) yang berbasis pada kekeluargaan merupakan mekanisme berekonomi Indonesia. Adapun sila kelima Pancasila merupakan orientasi keadilan sosial (*equality*) dan harmonisasi pembangunan ekonomi nasional yakni keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi ekonomi.

## **3. Kontribusi Mubyarto terhadap ekonomi Indonesia dan perspektif ekonomi syariah**

Kontribusi Mubyarto bagi ekonomi Indonesia dapat terlihat pada pemikiran Mubyarto tentang ekonomi kerakyatan, terutama dalam meletakkan nilai kepemilikan dan keadilan dalam bangun dasar ekonomi kerakyatan. Dalam aspek kepemilikan dan keadilan sebagai hak dasar ekonomi harus diimplementasikan baik dalam kesempatan memperoleh akses atas sumber daya, maupun dalam menikmati hasil usaha yang berkeadilan sosial. Mubyarto juga menyorot kepemilikan dalam

aspek kebersamaan berbasis kekeluargaan, dimana dalam hal ini menghadirkan kepemilikan publik di sisi kepemilikan individu secara berimbang. Kehadiran negara dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kepemilikan publik demi melindungi kebutuhan individu. Partisipasi rakyat dengan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) merupakan eksistensi kepemilikan individu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi Mubiyarto sebagai politisi dan birokrat diwujudkan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang mewarnai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan pengucuran dana bergulir kepada masyarakat desa sebagai bagian terbesar rakyat Indonesia.

Perspektif ekonomi syariah terhadap konsep kepemilikan dan keadilan dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Mubiyarto, memiliki benang merah dengan persamaan dan perbedaan sebagai kekhasan konsep ekonomi masing-masing. Hal ini tentunya, memungkinkan sinergitas keduanya dalam mewujudkan Sistem Ekonomi Nasional Indonesia yang menjadi jalan tengah sistem ekonomi liberal yang eksploitatif dan sistem ekonomi sosial yang etatis. Perbedaan konsep ekonomi kerakyatan Mubiyarto dan konsep ekonomi syariah, terlihat dari landasan filosofis Pancasila untuk konsep ekonomi kerakyatan dan landasan teologis Islam untuk konsep ekonomi syariah, namun hal tersebut tidak menjadi sekat bagi implementasi ekonomi yang berpihak bagi kemakmuran rakyat Indonesia yang secara umum adalah pemeluk agama Islam, terutama dalam hal konsep kepemilikan dan konsep keadilan.

### ***B. Implikasi***

Berdasarkan hasil penelitian, temuan dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka terdapat implikasi yang harus diperhatikan meliputi implikasi teoritis dan implikasi praktis sebagai berikut:

### 1. Implikasi Teoritis

Konsep ekonomi kerakyatan merupakan konsep ekonomi dengan konsentrasi pada keberpihakan pada rakyat. Sebagai sebuah bangsa dengan karakter budaya dan realitas mayoritas penduduk beragama Islam, Indonesia seyogyanya memiliki Sistem Ekonomi Nasional (SEN) dengan kekhasan ekonomi kerakyatan dengan sinergitas nilai-nilai ekonomi syariah. Sistem Ekonomi Nasional, tidak sekedar menjadi sistem ekonomi campuran (*mix economy system*) yang memadupadankan sistem ekonomi liberal-kapitalis dengan sistem ekonomi sosial-komunis, melainkan sistem ekonomi yang berakar dari kearifan kultur leluhur dan religiusitas bangsa Indonesia yang terangkum dalam bingkai Pancasila. Hal ini secara teoritis menguatkan pernyataan bahwa, membangun sistem ekonomi nasional bukan dengan mengadopsi sistem ekonomi konvensional secara utuh tanpa adaptasi dengan kondisi faktual dan ideologi bangsa Indonesia. Ekonomi kerakyatan menjadi poros tengah sistem ekonomi yang sarat nilai (*value laden*) moralitas ketuhanan dan kemanusiaan.

Secara teoritis, sinergitas konsep ekonomi kerakyatan dengan konsep ekonomi syariah dapat menghasilkan sistem ekonomi nasional yang kokoh, sistem ekonomi yang solutif serta adaptif baik terhadap kearifan budaya dan perubahan tatanan ekonomi dunia. Lebih lanjut, perlu dilakukan analisis dan pemetaan konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi syariah dalam kaitan isu-isu ekonomi dengan pendekatan filosofis dan praktis guna menambah bobot sistem ekonomi nasional. Aspek kepemilikan dan keadilan dalam sistem ekonomi kerakyatan dan perspektif ekonomi syariah menjadi fokus penelitian ini, berawal dari keyakinan bahwasanya dua isu utama ini adalah masalah utama dari sistem ekonomi konvensional, baik pada liberalisme maupun pada sosialisme. Penelitian ini menemukan kerangka dasar kepemilikan dalam ekonomi bangsa. Bahwasanya

kepemilikan pribadi adalah sesuatu hal yang diakui dan dihormati tetapi penggunaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat banyak. Sementara kepemilikan publik yang berguna untuk menunjang pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam sistem ekonomi kerakyatan. Koperasi sebagai soko guru perekonomian dimaknai sebagai perserikatan kerja bukan sebatas perkumpulan modal, dengan azaz kekeluargaan dan gotong royong yang diwujudkan dalam kepemilikan bersama (*co-ownership*), usaha bersama (*co-operation*) dan tanggungjawab bersama atas resiko usaha (*co-responsibility*). Sementara kepemilikan negara dalam ekonomi kerakyatan tidak bermakna absolut, kepemilikan tersebut untuk menjamin hak atas kepemilikan individu dan kepemilikan, sepenuhnya digunakan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi nasional agar cita-cita masyarakat yang adil makmur dapat diwujudkan. Hal yang sejalan ditemukan dalam konsep ekonomi syariah, bahwasanya poin kepemilikan adalah memberi masalah, baik di dunia maupun di ahirat sebagai tanggung jawab kepemilikan individu, kepemilikan publik maupun kepemilikan negara.

Adapun implikasi teoritis berkenaan dengan aspek keadilan, penelitian ini mengungkap bahwasanya keadilan itu tidak hanya pada hak menikmati hasil usaha namun juga pada hak memperoleh akses usaha. Keadilan dalam kepemilikan harta dengan hak dan kewajiban yang melekat padanya juga disertai hak dan kewajiban dalam kepemilikan sumber daya. Keadilan tersebut merupakan konsep pemenuhan baik hak dan kewajiban yang bersifat proporsionalitas Dengan demikian, pemerataan pembangunan ekonomi bangsa dapat terealisasi secara nyata dalam keseimbangan sentralisasi dan desentralisasi sumberdaya yang berimplikasi positif.

## 2. Implikasi Praktis

Berdasarkan implikasi teoritis maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk tindak lanjut sebagai implikasi praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dikalangan akademis dalam menganalisis sistem ekonomi liberal-kapitalis dan sosial-komunis sebagai upaya membangun sistem ekonomi nasional berbasis konsep ekonomi kerakyatan dan konsep ekonomi syariah.
- b. Menggalakkan literasi melalui penulisan dan penerbitan karya tulis terkait kajian teoritis dan empiris mengenai konsep ekonomi kerakyatan, konsep ekonomi syariah dan sinergitas keduanya dalam membangun sistem ekonomi nasional.
- c. Meningkatkan pemaknaan, pemahaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila yang merupakan ekstraksi dari nilai-nilai ekonomi syariah dalam kehidupan ekonomi bangsa. Mencakup moralitas ketauhidan dan kemanusiaan, nasionalisme dalam ukhuwa kekeluargaan, demokrasi berwujud usaha bersama dalam semangat gotong royong, dan keadilan sosial yang beradab harus terintegrasi secara faktual dalam regulasi dan aktualisasi kegiatan ekonomi. Kedaulatan ekonomi rakyat harus ditegakkan dimulai dengan kedaulatan legislasi, dengan demikian produk perundang-undangan dan kebijakan ekonomi berbasis pada untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian yang mendalam mengenai penelitian ini, kesimpulan dan implikasi, maka dapat diajukan rekomendasi ke pihak terkait sebagai berikut:

1. Kepada peneliti selanjutnya. Penelitian ini, memberi ruang yang lapang buat analisis dengan cakupan dan kedalaman penelitian yang lebih guna

memperluas cakrawala pengetahuan yang variatif dan komplementif. Diperluas dalam arti ditemukannya aspek lainnya dalam pemikiran ekonomi kerakyatan Mubyarto selain aspek kepemilikan dan keadilan, atau tetap pada aspek kepemilikan dan keadilan sebagaimana penelitian ini, namun dapat lebih mengurai secara kritis temuan penelitian ini, kajian lebih spesifik akan menghasilkan konsep kepemilikan dan keadilan yang autentik.

2. Literasi kepastakaan sudah semestinya diformilkan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi sebagai lembaga akademis demi memaksimalkan pemahaman konsep ekonomi nasional. Kepada Pimpinan Program Magister Institut Agama Islam (IAIN) Parepare, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah, seyogianya mengakomodasi konsep ekonomi kerakyatan kedalam struktur kurikulum perkuliahan mahasiswa pascasarjana. Selanjutnya, mendorong pembelajaran kontekstual dengan fokus diskusi pada tema aktual perekonomian bangsa Indonesia berbasis data empiris. Tidak kalah pentingnya, mendorong penelitian kepastakaan tesis dengan tema sistem ekonomi kerakyatan.
3. Kepada lembaga eksekutif juga legislatif daerah dan pusat negara Republik Indonesia, khususnya komisi yang membidangi ekonomi. Kiranya melakukan fungsi regulasi dan legislasi serta fasilitasi secara optimal, guna mendorong pengembangan pemikiran ekonomi kerakyatan dan ekonomi syariah sebagai upaya mewujudkan sistem ekonomi nasional. Sistem ekonomi nasional sebagai identitas kedaulatan rakyat dengan bingkai ideologi Pancasila.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al-Karim.
- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam: Menangkap Makna Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Abbas, Tarmizi dkk. 2005. *Keterkaitan Antara Demokrasi Politik, Demokrasi Ekonomi dan Sistem Ekonomi Kerakyatan*, Jurnal Mimbar Volume XXI No. 3 Juli - September.
- Agusalim, Lestari. Karim, Muhammad & Saefuddin, Asep. 2014. *Rekonstruksi Ekonomi Pancasila Sebagai Perwujudan keberlanjutan Pembangunan Nasional*, Kesejahteraan Sosial, Journal of Social Welfare Vol. 1 No. 1, Januari.
- Arif, M. Nur Rianto Al. *Filosofi Dasar Ekonomi Islam*, h. 4 <http://repository.ut.ac.id/4013/1/ESPA4528-M1.pdf> diakses 02 November 2019.
- Arif, Muhammad. *Diktat Filsafat Ekonomi Islam*, h. 10 <http://repository.uinsu.ac.id/4592/1/Diktat%20Filsafat%20Ekonomi%20Islam.pdf> diakses 15 Februari 2021.
- Arikunto, Suharsini. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Basri, Faisal. 2002. *perekonomian Indonesia: Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Batubara, Zakaria. 2012. *Ekonomi Syariah Sebagai Fondasi Ekonomi Kerakyatan Untuk Mencapai Indonesia Yang Sejahtera*, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita Vol 1 No 1.
- Bhudianto, Wahyu. 2012. *Sistem Ekonomi Kerakyatan Dalam Globalisasi perekonomian*, Jurnal Transformasi Vol.XIV No 22.
- Buchori, Nur. S. dkk. 2019. *Manajemen Koperasi Syariah: Teori dan Praktik*, Cet. I Depok: Rajawali Pers.
- Al-Bukhari, Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. 2010. *Shahih Bukhari*, Riyad: Dar Al khadarah.
- Damanuri, Aji. 2020. *Puritanisme dan Kapitalisme; Pertarungan Spirit Ideologis Pada Amal Usaha Muhammadiyah*, Ponorogo: Calina Media.
- Departemen Agama RI. 2002. *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Darus Sunnah.
- Dhiaduddin Rais, Muhammad. 2001. *Teori Politik Islam*, Cet. 1 Jakarta: Gema Insani Press.
- Eriyanto. 2015. *Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Cet. III Jakarta: Kencana.
- Febriana, Rizky. *Mengenal Lebih Dekat Profesor Mubyarto*, (<https://www.kompasiana.com/rizkyfebriana/54f96e94a333111a648b45bc/mengenal-lebih-dekat-profesor-mubyarto>), diakses 01 Agustus 2021.
- Furchan, Arief dan Maimun, Agus. 2005. *Study Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Frida, Chatarina Vista Okta. 2020. *Ekonomi Syariah: Pengantar ekonomi Islam*, Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Gunawan, Agus. 2017. *Kepemilikan Dalam Islam*, TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan Vol. 18 No. 2, Juli-Desember.
- Hadinoto, Pandji R. *Jakarta 45 Politika Konstitusi Pancasila Indonesia* (<https://jakarta45.wordpress.com/tatanegara-indonesia/>), diakses 24 Agustus 2021.
- Haerisma, Alvien Septian. 2019. *Konsepsi Pemikiran Dasar Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila dan Ekonomi Kerakyatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat*, Al-Mustashfa, Vol. 4, No. 2.
- Hafidhuddin, Didin. 2006. *Agar Layar Tetap Berkembang: Upaya Menyelamatkan Umat*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Haneef, Mohamed Aslam. 2010. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif terj. Suherman Rosyidi*, Ed. I Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, Syahrin. 2014. *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi Edisi Pertama*, Cet. II Jakarta: Prenada Media Group.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mubyarto>, diakses pada 01 Agustus 2021.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering\\_\(ekonomi\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Sanering_(ekonomi)) diakses pada 01 Agustus 2021.
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/03/10/160000369/kebijakan-ekonomi-pada-masa-demokrasi-liberal?page=all> diakses pada 01 Agustus 2021.
- <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/02/144900579/gerakan-benteng-latar-belakang-pelaksanaan-dan-kegagalan?page=all> diakses pada 02 Agustus 2021
- <https://www.merdeka.com/mubyarto/profil/>, diakses pada 01 Agustus 2021.
- Ika, Kolokium Dr. Ann Dunham Dan Prof. Dr. Mubyarto Wujud Penghargaan Sumbangan Pemikiran Bidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, (<https://ugm.ac.id/id/berita/2852-kolokium-dr-ann-dunham-dan-prof-dr-mubyarto-wujud-penghargaan-sumbangan-pemikiran-bidang-pengembangan-ekonomi-kerakyatan>), diakses pada 03 Agustus 2021
- Ismail, Munawar dkk. 2014. *Sistem Ekonomi Indonesia: Tafsiran Pancasila & UUD 1945*, Jakarta: Erlangga.
- Jalil, Mat. 2018. *Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Pancasila*, Tapis : Jurnal Peneliti Ilmiah Vol 2 No 1.
- Kader, Mukhtar Abdul. 2018. *Peran UKM dan Koperasi Dalam Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan Di Indonesia*, Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen, Volume VIII No. 1 Tahun.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, Yogyakarta: Paradigma.
- Madjid, Abdul dan Swasono, Sri-Edi. 1988. *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Cet. I Jakarta: UI Press.
- Mahmud, Amir. 2016. *perekonomian Indonesia Pasca Reformasi* Jakarta: Erlangga.
- Mahmud. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: CV Pustaka Setia.

- Manzilati, Azfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*, Cet. I Malang: UB Press.
- Masruroh, Nikmatul & Parmono, Agung. 2018. *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, Surabaya: CV. Jakad Publishing.
- Mu'min, Ma'mun. 2015. *Analisis Pemikiran Afzalur Rahman Tentang Aspek Epistemologi Ekonomi Islam*, Iqtishadia, Vol. 8, No. 2, September.
- Mubyarto dkk. 2014. *Ekonomi Kerakyatan*, Cet. I Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara.
- Mubyarto. 1988. *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*, Cet. I Jakarta: LP3ES.
- Mubyarto. 1997. *Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*, Cet. I Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto, 1997. *Ekonomi Rakyat Program IDT & Demokrasi Ekonomi Indonesia*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Cet. I Yogyakarta: BPFE.
- Mubyarto. 2001. *Pemulihan Ekonomi Nasional Menuju Demokrasi Ekonomi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 16, No. 1.
- Mubyarto. 2004. *Menuju Sistem Ekonomi Pancasila: Reformasi Atau Revolusi*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol. 19, No. 1.
- Muhaimin dkk. 2007. *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta : Kencana.
- Muljawan, Dadang. Dkk. 2021. *Ekonomi Syariah*, Jakarta: Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah bank Indonesia.
- Munthe, Risma N. dkk. 2021. *Sistem perekonomian Indonesia*, Cet. I Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Murtadho, Ali. 2016. *Demokrasi Ekonomi Dan Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 24 No. 1, Mei.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2018. *Sistem Ekonomi Islam terj. Hafidz Abd. Rahman*, Cet. IV Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Naisburi, Al Imam Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj al-Qusyairi. 1952. *Shahih Muslim Jilid II*, Beirut: Dar-el-Fikr.
- Najed, M. Nasri Hamang. 2013. *Ekonomi Islam: Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat*, Parepare, STAIN Parepare.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam terj. Saiful Anam dkk*, Cet I Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasution, Mustafa Edwin dkk. 2007. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Cet II Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Neuman, W. Lawrence. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi Ketujuh terj. Edina T. Sofia*, Jakarta: PT. Indeks.
- Nugroho, Tali. 2021. *Mubyarto Dan Ilmu Ekonomi Yang Membumi*, diakses dari [https://www.academia.edu/2544200/Mubyarto\\_dan\\_Ilmu\\_Ekonomi\\_yang\\_Membumi](https://www.academia.edu/2544200/Mubyarto_dan_Ilmu_Ekonomi_yang_Membumi)) pada tanggal 17 Mei 2021.

- Pamungkas, Tri kurniawan. *Ekonomi Kerakyatan Mubyarto Dan Sosialisme Indonesia* diakses dari [http://lscogito.org/ekonomi\\_kerakyatan\\_mubyarto\\_sosialisme-indonesia/](http://lscogito.org/ekonomi_kerakyatan_mubyarto_sosialisme-indonesia/), pada tanggal 27 Maret 2021.
- Pohan, Ibnu Asqori dkk. 2018. *Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta*, JIPP, Vol. 4 No. 1, November.
- Pokok-Pokok Penyelenggaraan Pembangunan Nasional*”, diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info\\_\\_20091015133401\\_\\_2370\\_\\_0.pdf](https://www.bappenas.go.id/files/3413/4986/1934/info__20091015133401__2370__0.pdf), pada tanggal 17 Maret 2021 pukul 14.30.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. 2014. *Ekonomi Islam Edisi Pertama*, Cet. VI Jakarta: Rajawali Pers.
- Rahardjo, M. Dawam. 2009. *Menuju Sistem perekonomian Indonesia*, UNISIA, Vol. XXXII No. 72 Desember.
- Rama, Ali, Makhiani. 2013. Analisis Kesesuaian Konstitusi Ekonomi Indonesia Terhadap Ekonomi Islam, *Al IQTISHAD: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* Vol. 6 No. 1, November.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian: Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rinawati, Anita. 2020. *Pancasila Dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan Dalam Menghadapi Kapitalisme Global*, *Jurnal Terapung : Ilmu – Ilmu Sosial* , Vol. 2, No. 2, September.
- Rizal, Sofyan. 2011. *Titik Temu dan Sinergi Ekonomi Islam dan Ekonomi Kerakyatan*, *Al-Iqtishad*: Vol. III, No. 1, Januari.
- Ruzby, Zulkifli. 2017. *Ekonomi Islam*, Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR Pekanbaru Riau.
- Sadikin, Achmad. 2011. *Membangun Ekonomi Kerakyatan Dalam Kerangka Paradigma Pembangunan Kemandirian Lokal*, *Majalah Ilmiah Ekonomika* Volume 11 Nomor 4, Nopember : 146-175.
- Sagir, Soeharsono dkk. 2009. *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia Edisi Pertama*, Cet. I Jakarta: Kencana.
- Al-Sajistany, Abu Daud Sulaiman Ibn al-Asy'ats 1994. *Sunan Abu Daud Juz II*, Beirut: Dar-el-Fikr.
- Seff, Syaugi Mubarak. 2010. *Demokrasi Ekonomi dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Economic Democracy In Economic Sharia Law)*, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Ummul*, Vol. 6 No 2, Desember.
- Sudrajat, Ajat. 1994. *Etika Protestan dan Kapitalisme Barat, Relevansinya dengan Islam Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.
- Sulistiawati. 2017. *Konsep Kepemilikan Dalam Islam: Studi Atas Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, *Jurnal Syariah* Vol. V, No. 2, Oktober.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*, Cet. I Jakarta: Impac Wahana Cipta.
- Suryabrata, Sumadi. 2006. *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Press.
- Swasono, Sri Edi. 2002. *Bung Hatta Bapak Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: Yayasan Hatta.

- Thian, Alexander. 2021, *Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Andi Offset,
- Tim Penyusun. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Program Pascasarjana STAIN Parepare.
- Titscher, Stefan dkk. 2000. *Metode Analisis Teks dan Wacana terj. Gazali dkk.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ummah, Sun Choirol. 2017. *Melacak Etika Protestan Dalam Masyarakat Muslim Indonesia*, Yogyakarta: Jurnal Humanika, Th. XVII, No. 2. September.
- Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zon, Fadli. Iskandar, Muhammad dan Zuhdi, Susanto. 2016. *Tinjauan Sejarah Hukum Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Ideologi Ekonomi*, Negara Hukum: Vol. 7, No. 1, Juni.

